MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR PM 93 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 19, Pasal 28, Pasal 34, Pasal 38, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 51, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 78, Pasal 98, Pasal 102, Pasal 165, Pasal 183, Pasal 190, Pasal 201, dan Pasal 206 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 2010;

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.

2. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.

3. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.

4. Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.

5. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

6. Perusahaan Pelayaran-Rakyat adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang dalam melakukan kegiatan usahanya dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional, dan/atau kapal motor dengan ukuran tertentu.

7. Pelayaran-Perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.

8. Penugasan adalah penyelenggaraan kegiatan angkutan laut yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan biaya yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebesar selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.

9. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

10. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.

11. Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.

12. Perusahaan Nasional Keagenan Kapal adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk kegiatan keagenan kapal.

13. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.

14. Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia.

15. Sub Agen adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal di pelabuhan atau terminal khusus tertentu yang ditunjuk oleh agen umum.

16. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

17. Trayek Tetap dan Teratur (*Liner*) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.

18. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (*Tramper*) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.

19. Deviasi adalah penyimpangan trayek atau tidak menyinggahi pelabuhan wajib singgah yang ditetapkan dalam jaringan trayek.

20. Omisi adalah meninggalkan atau tidak menyinggahi pelabuhan wajib singgah yang ditetapkan dalam jaringan trayek.

21. Substitusi adalah penggantian kapal pada trayek tetap dan teratur yang telah ditetapkan sebelumnya.

22. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi.

23. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

24. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

25. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

26. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.

27. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

28. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

29. Perwakilan Perusahaan Angkutan Laut Asing (*Owner's Representative*) adalah badan usaha atau perorangan warga negara Indonesia atau perorangan warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing di luar negeri untuk mewakili kepentingan administrasinya di Indonesia.

30. Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar negeri.

31. Kegiatan Bongkar Muat adalah kegiatan yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring, cargodoring,* dan *receiving/delivery.*

32. *Stevedoring* adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat.

33. *Cargodoring* adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala-jala (*ex tackle*) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan barang atau sebaliknya.

34. *Receiving/Delivery* adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya.

35. Izin Operasi adalah izin yang diberikan kepada pelaksana kegiatan angkutan laut khusus berkaitan dengan pengoperasian kapalnya guna menunjang usaha pokoknya.

36. Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia adalah orang perorangan (pribadi) yang memenuhi persyaratan untuk berusaha di bidang angkutan laut pelayaran-rakyat.

37. Tarif Pelayanan Kelas Non-Ekonomi adalah tarif pelayanan angkutan yang berorientasi kepada kelangsungan dan pengembangan usaha angkutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta perluasan jaringan pelayanan angkutan laut.

38. Keseimbangan Permintaan dan Tersedianya Ruangan adalah terwujudnya pelayanan pada suatu trayek yang dapat diukur dengan tingkat faktor muat (*load factor*) tertentu.

39. Kontrak Jangka Panjang adalah paling sedikit untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar perusahaan angkutan laut yang menyelenggarakan pelayaran-perintis dapat melakukan peremajaan kapal.

40. Dokumen Muatan adalah *konosemen* atau *bill of lading* dan *manifest*.

41. *Stuffing* Peti Kemas adalah pekerjaan memuat barang dari tempat yang ditentukan ke dalam peti kemas.

42. *Stripping* Peti Kemas adalah pekerjaan membongkar barang dari dalam peti kemas sampai dengan menyusun di tempat yang ditentukan.

43. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.

44. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

45. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

46. Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara/swasta dan/atau koperasi.

47. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

48. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

49. Gubernur adalah kepala daerah untuk provinsi.

50. Bupati atau Walikota adalah kepala daerah untuk kabupaten atau kota.

BAB II
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Angkutan laut terdiri atas:
a. angkutan laut dalam negeri;
b. angkutan laut luar negeri;
c. angkutan laut khusus; dan
d. angkutan laut pelayaran-rakyat.

Bagian Kedua
Angkutan Laut Dalam Negeri

Pasal 3

Angkutan laut dalam negeri meliputi kegiatan:
a. trayek angkutan laut dalam negeri;
b. pengoperasian kapal pada jaringan trayek; dan
c. keagenan kapal angkutan laut dalam negeri.

Pasal 4

(1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

(2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang antarpelabuhan laut serta kegiatan lainnya yang menggunakan kapal di wilayah perairan Indonesia.

Paragraf 1
Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri

Pasal 5

(1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur dan/atau trayek tidak tetap dan tidak teratur.

(2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri.

(3) Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 2
Tata Cara Penetapan Jaringan Trayek
Angkutan Laut Dalam Negeri

Pasal 6

(1) Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri disusun dengan memperhatikan:
a. pengembangan pusat industri, perdagangan, dan pariwisata;

b. pengembangan wilayah dan/atau daerah;
c. rencana umum tata ruang;
d. keterpaduan intra- dan antarmoda transportasi; dan
e. perwujudan Wawasan Nusantara.

(2) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur dilakukan bersama oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dengan memperhatikan masukan asosiasi pengguna jasa angkutan laut.

(3) Jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan:
a. rencana trayek tetap dan teratur yang disampaikan oleh perusahaan angkutan laut nasional kepada Menteri;
b. usulan trayek dari Pemerintah;
c. usulan trayek dari pemerintah daerah; dan
d. usulan trayek dari asosiasi perusahaan angkutan laut nasional.

(4) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dan hasilnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

Jaringan trayek tetap dan teratur yang telah ditetapkan, digambarkan dalam peta jaringan trayek dan diumumkan oleh Direktur Jenderal pada forum koordinasi Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) atau media cetak dan/atau elektronik.

Pasal 8

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang akan mengoperasikan kapal pada trayek yang belum ditetapkan dalam jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), harus memberitahukan rencana trayek tetap dan teratur kepada Direktur Jenderal.

(2) Rencana trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum ditetapkan dalam jaringan trayek dihimpun oleh Direktur Jenderal sebagai bahan penyusunan jaringan trayek.

(3) Berdasarkan rencana trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan menetapkan tambahan jaringan trayek tetap dan teratur paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.

(4) Direktur Jenderal mengkoordinasikan evaluasi terhadap jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sekali.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

(1) Penambahan jaringan trayek tetap dan teratur dapat dilakukan berdasarkan usulan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dengan menambah 1 (satu) atau lebih trayek baru.

(2) Penambahan trayek tetap dan teratur dalam jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
   a. adanya potensi kebutuhan jasa angkutan laut dengan perkiraan faktor muatan yang layak dan berkesinambungan yang ditunjukan dengan data dan informasi pertumbuhan ekonomi, perdagangan serta tingkat mobilitas penduduk;
   b. tersedianya fasilitas pelabuhan yang memadai atau lokasi lain yang ditunjuk untuk kegiatan bongkar muat barang dan naik/turun penumpang yang dapat menjamin keselamatan pelayaran; dan
   c. masukan dari asosiasi pengguna jasa angkutan laut.

(3) Penambahan jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperkuat tingkat konektivitas antarpulau.

(4) Penambahan jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi bersama-sama oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional.

(5) Penambahan jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 3
Tata Cara Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tetap
dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri

Pasal 10

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang akan mengoperasikan kapal pada trayek tetap dan teratur wajib melaporkan rencana pengoperasian kapalnya kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(2) Laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum kapal dioperasikan dengan menggunakan format Contoh 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(3) Laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
a. salinan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);
b. salinan spesifikasi teknis kapal yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal;
c. salinan jawaban persetujuan pengoperasian kapal dan laporan realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) yang terakhir bagi kapal yang telah beroperasi;
d. rencana jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal di setiap pelabuhan singgah; dan
e. salinan *leasing*, sewa (*charter*), dan penunjukan pengoperasian kapal bagi kapal yang bukan milik perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal tersebut.

(4) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur kepada perusahaan angkutan laut nasional dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan.

(5) Format persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan Contoh 2 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(6) Perusahaan angkutan laut nasional harus mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur yang telah dioperasikan dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan berturut-turut.

(7) Perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
   a. melaporkan rencana pengoperasian kapalnya pada trayek tetap dan teratur kepada Direktur Jenderal;
   b. mengumumkan jadwal kedatangan serta keberangkatan kapalnya kepada masyarakat; dan
   c. mengumumkan tarif untuk kapal penumpang.

(8) Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan:
   a. rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal LK3 kepada Penyelenggara Pelabuhan, dengan menggunakan format Contoh 3a, Contoh 3b, dan Contoh 3c pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;
   b. realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) kepada Direktur Jenderal bagi kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur setiap 6 (enam) bulan sekali, dengan menggunakan format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; dan
   c. tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal paling lambat awal Maret pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*), dengan menggunakan format Contoh 5a, Contoh 5b, Contoh 5c, Contoh 5d, Contoh 5e, dan Contoh 5f pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 11

(1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur atas hasil evaluasi terhadap pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota di wilayahnya untuk waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

(2) Gubernur menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal atas hasil evaluasi terhadap pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi di wilayahnya untuk waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

(3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf b dan Pasal 11 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sekali.

(4) Penyelenggara Pelabuhan melakukan pengawasan terhadap pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur dan melaporkan kepada Direktur Jenderal untuk waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 12

(1) Terhadap perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur secara berkesinambungan dapat diberikan insentif berupa:
   a. pemberian prioritas sandar;
   b. penyediaan bunker sesuai trayek dan jumlah hari layar; dan
   c. keringanan tarif jasa kepelabuhanan.

(2) Tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. tarif jasa labuh;
   b. tarif jasa tambat; dan
   c. tarif jasa penundaan.

(3) Besaran tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Dalam keadaan tertentu, perusahaan angkutan laut nasional yang telah mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur dapat melakukan penyimpangan trayek berupa deviasi dan omisi.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
   a. untuk kapal-kapal yang memperoleh subsidi operasi/penugasan dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, deviasi dilakukan apabila kapal yang dioperasikan pada trayek yang telah ditetapkan digunakan untuk mengangkut kepentingan yang ditugaskan oleh negara;
   b. omisi dilakukan apabila:
      1. kapal telah bermuatan penuh dari pelabuhan sebelumnya dalam suatu trayek yang bersangkutan;

2. tidak tersedia muatan di pelabuhan berikutnya; atau
3. kondisi cuaca buruk pada pelabuhan tujuan berikutnya.

c. selain deviasi dan omisi untuk kondisi sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, deviasi dan omisi juga dapat diberikan untuk keadaan-keadaan tertentu seperti penanggulangan bencana alam, kecelakaan di laut, kerusakan kapal yang membutuhkan perbaikan segera, kerusuhan sosial yang berdampak nasional, dan negara dalam keadaan bahaya setelah dinyatakan resmi oleh Pemerintah serta masa puncak angkutan lebaran, natal, dan tahun baru.

(3) Persetujuan atas deviasi dan omisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b angka 1 dan angka 2 diberikan setelah perusahaan angkutan laut menyampaikan laporan yang didukung alasan/pertimbangan permohonan persetujuan deviasi dan omisi.

(4) Perusahaan angkutan laut nasional yang melakukan deviasi dan omisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 6 dan Contoh 7 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan.

(5) Laporan deviasi atau omisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum kapal melakukan deviasi atau omisi.

(6) Laporan deviasi atau omisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3, disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah kapal melakukan deviasi atau omisi dengan melampirkan keterangan dari instansi yang berwenang.

(7) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas laporan deviasi dan omisi kepada perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan format Contoh 8 dan Contoh 9 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan dari perusahaan angkutan laut nasional.

(8) Persetujuan deviasi dan omisi diberikan untuk 1 (satu) kali pelayaran.

(9) Selain melakukan penyimpangan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan laut nasional yang telah mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur dapat melakukan penggantian kapal atau substitusi.

(10) Laporan penggantian (substitusi) kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaporkan oleh perusahaan angkutan laut nasional kepada Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum kapal dilakukan penggantian dengan menggunakan format Contoh 10 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(11) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas penggantian kapal kepada perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan format Contoh 11 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan dari perusahaan angkutan laut nasional.

(12) Penyelenggara Pelabuhan melakukan pengawasan terhadap deviasi, omisi, dan substitusi serta melaporkan kepada Direktur Jenderal paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 14

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang akan melakukan penambahan pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum kapal dioperasikan dengan menggunakan format Contoh 12 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(2) Laporan penambahan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan melampirkan rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan asal maupun penyelenggara pelabuhan tujuan disertai data-data dan evaluasi terhadap realisasi angkutan pada trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan terakhir.

(3) Dalam hal permohonan laporan penambahan pengoperasian kapal ditolak, Direktur Jenderal wajib memberikan jawaban secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima dengan alasan-alasan penolakan.

(4) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.

(5) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas penambahan pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan evaluasi atas keseimbangan kapasitas ruangan kapal yang tersedia dengan permintaan jasa angkutan dengan menggunakan format Contoh 13 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(6) Berdasarkan penambahan pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan menetapkan penambahan pengoperasian kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.

Paragraf 4
Tata Cara Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri

Pasal 15

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang akan mengoperasikan kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melaporkan rencana pengoperasian kapalnya kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menggunakan format Contoh 14 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(2) Laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum kapal dioperasikan.

(3) Laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan:
a. salinan sertifikat keselamatan dan keamanan kapal;
b. salinan sertifikat klas dari badan klasifikasi yang diakui Pemerintah;
c. laporan realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) pada periode 3 (tiga) bulan sebelumnya; dan
d. daftar awak kapal.

(4) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur kepada perusahaan angkutan laut nasional paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima rencana pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan format Contoh 15 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(5) Perusahaan angkutan laut nasional dapat mengajukan penambahan pelabuhan singgah dengan menggunakan format Contoh 16 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(6) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas penambahan pelabuhan singgah rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan format Contoh 17 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 16

Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tidak tetap dan tidak teratur wajib menyampaikan laporan:

a. rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal LK3 kepada Penyelenggara Pelabuhan, dengan menggunakan format Contoh 3a, Contoh 3b, dan Contoh 3c pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;
b. realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) kepada Direktur Jenderal bagi kapal-kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur setiap 3 (tiga) bulan sekali, dengan menggunakan format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; dan
c. tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal paling lama awal Maret pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*), dengan menggunakan format Contoh 5a, Contoh 5b, Contoh 5c, Contoh 5d, Contoh 5e, dan Contoh 5f pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 17

Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) hanya dapat mengangkut muatan:

a. barang curah kering dan curah cair;
b. barang yang sejenis; atau
c. barang yang tidak sejenis untuk menunjang kegiatan tertentu meliputi kegiatan angkutan lepas pantai atau untuk menunjang suatu proyek tertentu lainnya.

Pasal 18

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat mengangkut muatan barang umum apabila tidak tersedia kapal yang sesuai kebutuhan pada tujuan dan waktu yang sama yang beroperasi pada trayek tetap dan teratur.

(2) Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tidak tetap dan tidak teratur yang akan mengangkut muatan barang umum dapat mengajukan laporan penambahan urgensi muatan kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum kapal dioperasikan, dengan menggunakan format Contoh 18 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(3) Dalam hal permohonan laporan penambahan urgensi muatan ditolak, Direktur Jenderal wajib memberikan jawaban secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasan-alasan penolakan.

(4) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali setelah memenuhi persyaratan.

(5) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas permohonan laporan penambahan urgensi muatan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur setelah dilakukan evaluasi atas keseimbangan kapasitas ruangan kapal yang tersedia dengan permintaan jasa angkutan untuk jenis muatan yang akan diangkut, dengan menggunakan format Contoh 19 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Bagian Ketiga
Angkutan Laut Luar Negeri

Pasal 19

Angkutan laut luar negeri meliputi kegiatan:
a. trayek angkutan laut luar negeri;
b. angkutan laut lintas batas;
c. keagenan umum kapal angkutan laut asing; dan
d. perwakilan perusahaan angkutan laut asing.

Paragraf 1
Trayek Angkutan Laut Luar Negeri

Pasal 20

(1) Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan/atau kapal asing.

(2) Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari:
   a. pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri; atau
   b. pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.

(3) Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan trayek tetap dan teratur serta trayek tidak tetap dan tidak teratur.

(4) Penentuan trayek angkutan laut dari dan ke luar negeri secara tetap dan teratur serta tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing.

Paragraf 2
Tata Cara Pengoperasian Kapal Pada
Trayek Angkutan Laut Luar Negeri

Pasal 21

(1) Penempatan kapal untuk dioperasikan pada trayek angkutan laut dari dan ke luar negeri secara tetap dan teratur serta tidak tetap dan tidak teratur dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing.

(2) Perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing yang mengoperasikan kapalnya dari dan ke pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka untuk perdagangan luar negeri secara tetap dan teratur, wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai rencana dan realisasi pengoperasian kapal yang telah dioperasikan secara tetap dan teratur kepada Direktur Jenderal dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

(3) Pemberitahuan tertulis rencana pengoperasian kapal oleh perusahaan angkutan laut asing yang mengoperasikan kapalnya dari dan ke pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka untuk perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan melalui agen umum di Indonesia yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing.

(4) Perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kapal yang dioperasikan dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal khusus.

Pasal 22

(1) Pemberitahuan tertulis rencana pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
   a. salinan sertifikat keselamatan dan keamanan kapal;
   b. salinan sertifikat klas dari badan klasifikasi yang diakui Pemerintah;
   c. rencana jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal di setiap pelabuhan singgah;
   d. laporan realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) pada periode 6 (enam) bulan sebelumnya; dan
   e. daftar awak kapal.

(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum kapal tiba di pelabuhan Indonesia.

(3) Pemberitahuan tertulis rencana pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan laporan realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan dengan menggunakan format Contoh 20a, Contoh 20b, dan Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 23

(1) Perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing yang mengoperasikan kapalnya dari dan ke pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka untuk perdagangan luar negeri secara tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib menyinggahi pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal pelayaran kapalnya.

(2) Perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing yang mengoperasikan kapalnya dari dan ke pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka untuk perdagangan luar negeri secara tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak menyinggahi pelabuhan pada trayek yang sudah ditetapkan akan diperlakukan sebagai kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur.

(3) Terhadap kapal-kapal yang dioperasikan secara tetap dan teratur, diberikan insentif oleh Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan berupa:
   a. pemberian prioritas sandar;
   b. penyediaan bunker sesuai dengan trayek dan jumlah hari layar; dan
   c. keringanan tarif jasa kepelabuhanan.

(4) Kapal asing yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri dengan trayek tetap dan teratur serta tidak tetap dan tidak teratur, dilarang melakukan kegiatan angkutan laut antarpulau dan/atau antarpelabuhan di dalam negeri.

Pasal 24

(1) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas pemberitahuan tertulis rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur kepada agen umum di Indonesia yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan yang bersangkutan dan Badan Usaha Pelabuhan dengan menggunakan format Contoh 21 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(2) Direktur Jenderal melakukan pencatatan atas persetujuan pemberitahuan tertulis mengenai rencana pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemberitahuan tertulis mengenai rencana dan realisasi pengoperasian kapal sekurang-kurangnya untuk waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 25

(1) Kapal yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri dapat melakukan kegiatan di pelabuhan atau terminal khusus dalam negeri yang belum ditetapkan sebagai pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dengan ketentuan wajib:
   a. menyinggahi pelabuhan atau terminal khusus terdekat yang terbuka bagi perdagangan luar negeri untuk melapor (*check point*) kepada petugas Bea dan Cukai, Imigrasi, dan Karantina; atau
   b. mendatangkan petugas Bea dan Cukai, Imigrasi, dan Karantina dari pelabuhan atau terminal khusus terdekat yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.

(2) Kapal yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal khusus.

Pasal 26

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal berbendera Indonesia dari dan ke pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka untuk perdagangan luar negeri secara tidak tetap dan tidak teratur, wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai rencana dan realisasi pengoperasian kapal berbendera Indonesia secara tidak tetap dan tidak teratur kepada Direktur Jenderal.

(2) Perusahaan angkutan laut nasional yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal khusus.

Pasal 27

(1) Pemberitahuan tertulis rencana pengoperasian kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
a. salinan sertifikat pendaftaran kapal;
b. salinan sertifikat keselamatan dan keamanan kapal;
c. laporan realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*); dan
d. daftar awak kapal (*crew list*).

(2) Pemberitahuan tertulis rencana pengoperasian kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum kapal dioperasikan.

Pasal 28

Pemberitahuan tertulis rencana pengoperasian kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) disampaikan dengan menggunakan format Contoh 22 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 29

(1) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas pemberitahuan tertulis mengenai rencana pengoperasian kapal berbendera Indonesia pada trayek tidak tetap dan tidak teratur dengan mencantumkan nama pelabuhan singgah kepada perusahaan angkutan laut nasional yang bersangkutan dengan menggunakan format Contoh 23 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(2) Direktur Jenderal melakukan pencatatan atas persetujuan pemberitahuan tertulis mengenai rencana pengoperasian kapal berbendera Indonesia pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemberitahuan tertulis mengenai rencana dan realisasi pengoperasian kapal berbendera Indonesia pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sekurang-kurangnya untuk waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 30

(1) Perusahaan angkutan laut nasional wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis setiap perubahan (deviasi) dari laporan rencana pengoperasian kapal nasional pada trayek tetap dan teratur serta trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri untuk dioperasikan ke luar negeri kepada Direktur Jenderal.

(2) Pemberitahuan tertulis setiap perubahan (deviasi) dari laporan rencana pengoperasian kapal nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
   a. salinan laporan rencana pengoperasian kapal angkutan laut dalam negeri;
   b. salinan sertifikat pendaftaran kapal;
   c. salinan sertifikat keselamatan kapal;
   d. salinan sertifikat keamanan kapal; dan
   e. daftar awak kapal (*crew list*).

(3) Pemberitahuan tertulis setiap perubahan (deviasi) dari laporan rencana pengoperasian kapal nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum kapal dioperasikan, dengan menggunakan format Contoh 24 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 31

(1) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas pemberitahuan tertulis mengenai setiap perubahan (deviasi) dari laporan rencana pengoperasian kapal nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan menggunakan format Contoh 25 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(2) Direktur Jenderal melakukan pencatatan atas persetujuan pemberitahuan tertulis mengenai setiap perubahan (deviasi) dari laporan rencana pengoperasian kapal nasional pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemberitahuan tertulis mengenai setiap perubahan (deviasi) dari laporan rencana pengoperasian kapal nasional pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sesuai dengan laporan rencana pengoperasian kapal angkutan laut dalam negeri.

Pasal 32

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang melakukan kegiatan angkutan laut di luar negeri wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis setiap kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan.

(2) Pemberitahuan tertulis setiap kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. nama dan spesifikasi kapal yang dioperasikan;
b. nama pelabuhan keberangkatan dan kedatangan di Indonesia;
c. bukti pengoperasian kapal berbendera Indonesia di luar negeri;
d. salinan sertifikat pendaftaran kapal;
e. salinan sertifikat keselamatan kapal;
f. salinan sertifikat keamanan kapal; dan
g. daftar awak kapal (*crew list*).

(3) Pemberitahuan tertulis setiap kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum kapal dioperasikan, dengan menggunakan format Contoh 26 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 33

(1) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas pemberitahuan tertulis setiap kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri dengan menggunakan format Contoh 27 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(2) Direktur Jenderal melakukan pencatatan atas persetujuan pemberitahuan tertulis setiap kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemberitahuan tertulis mengenai rencana dan realisasi pengoperasian setiap kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

(4) Pengoperasian kapal berbendera Indonesia merupakan bagian dari potensi armada niaga nasional.

Paragraf 3
Angkutan Laut Lintas Batas

Pasal 34

(1) Untuk memperlancar operasional kapal dan kepentingan perdagangan dengan negara tetangga dapat ditetapkan trayek angkutan laut lintas batas.

(2) Trayek angkutan laut lintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan:
a. usulan kelompok kerja sama sub-regional; dan
b. jarak tempuh pelayaran tidak melebihi 150 (seratus lima puluh) mil laut.

(3) Penempatan kapal pada trayek angkutan laut lintas batas dilakukan oleh:
a. perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berukuran paling besar GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*); dan
b. perusahaan pelayaran-rakyat.

Pasal 35

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal pada trayek angkutan laut lintas batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Direktur Jenderal.

(2) Perusahaan pelayaran rakyat yang mengoperasikan kapal pada trayek angkutan laut lintas batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Gubernur.

(3) Pemberitahuan tertulis pengoperasian pada trayek angkutan laut lintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan menggunakan format Contoh 28 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(4) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan:

a. salinan kesepakatan dari usulan kelompok kerja sub regional dan/atau kesepakatan pemerintah kedua negara yang berbatasan;
b. salinan perjalanan kapal (*sailing schedule*);
c. salinan sertifikat pendaftaran kapal;
d. salinan sertifikat keselamatan dan keamanan kapal;
e. laporan realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*); dan
f. daftar awak kapal (*crew list*).

Pasal 36

(1) Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas pemberitahuan tertulis mengenai rencana pengoperasian kapal pada trayek angkutan laut lintas batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dengan menggunakan format Contoh 29 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(2) Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pencatatan atas persetujuan pemberitahuan tertulis mengenai rencana pengoperasian kapal pada trayek angkutan laut lintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemberitahuan tertulis mengenai rencana dan realisasi pengoperasian kapal pada trayek angkutan laut lintas batas.

(4) Gubernur menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal atas hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 4
Tata Cara Pelaporan Rencana Kedatangan Kapal Asing Yang Diageni Oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional

Pasal 37

(1) Perusahaan angkutan laut asing hanya dapat melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dan wajib menunjuk perusahaan nasional sebagai agen umum.

(2) Agen umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

a. perusahaan nasional keagenan kapal; atau
b. perusahaan angkutan laut nasional.

(3) Perusahaan angkutan laut asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal khusus.

Pasal 38

Tata cara keagenan umum oleh perusahaan nasional keagenan kapal yang ditunjuk sebagai agen umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 39

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai agen umum perusahaan angkutan laut asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai rencana dan realisasi kedatangan kapal asing yang diageninya/Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing kepada Direktur Jenderal.

(2) Perusahaan angkutan laut nasional yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal khusus.

(3) Untuk kapal asing dengan trayek tetap dan teratur (*liner*), pemberitahuan tertulis mengenai rencana dan realisasi kedatangan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 40

(1) Pemberitahuan tertulis rencana kedatangan kapal asing yang diageni/Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
a. salinan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);
b. salinan surat penunjukan keagenan umum (*agency agreement/ letter of appointment*);
c. salinan sertifikat kebangsaan kapal (*certificate of nationality*);
d. salinan sertifikat keselamatan kapal; dan
e. daftar awak kapal (*crew list*).

(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum kapal tiba di pelabuhan Indonesia, dengan menggunakan format Contoh 30 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 41

(1) Direktur Jenderal memberikan Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) dengan menggunakan format Contoh 31 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(2) Direktur Jenderal melakukan pencatatan atas Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 42

Pemberitahuan tertulis realisasi kedatangan kapal asing yang diageni/Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) disampaikan dengan menggunakan format Contoh 32 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Paragraf 5
Tata Cara Penunjukan Perwakilan Perusahaan Angkutan Laut Asing

Pasal 43

(1) Perusahaan angkutan laut asing yang melakukan kegiatan angkutan laut dari dan ke pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka untuk perdagangan luar negeri secara berkesinambungan dapat menunjuk perwakilannya di Indonesia.

(2) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
a. badan hukum Indonesia;
b. perorangan warga negara Indonesia; atau
c. perorangan warga negara asing.

(3) Penunjukan perwakilan perusahaan angkutan laut asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki surat penunjukan sebagai perwakilan perusahaan angkutan laut asing yang diketahui Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di negara bersangkutan bagi warga negara asing;
b. memiliki kartu izin tinggal sementara dari instansi terkait bagi warga negara asing;
c. memiliki izin kerja dari instansi terkait bagi warga negara asing;
d. melampirkan pas foto terbaru bagi perorangan;
e. melampirkan daftar riwayat hidup dari perorangan yang ditunjuk sebagai perwakilan;
f. memiliki surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
g. salinan sertifikat keahlian, sesuai posisi yang diajukan; dan
h. memiliki surat keterangan sudah melunasi pajak tahun terakhir dan NPWP yang masih berlaku.

(4) Perwakilan perusahaan angkutan laut asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewakili kepentingan administrasi perusahaan angkutan laut asing yang menunjuknya dan bertugas melakukan:
a. pemantauan atas kapal perusahaannya selama beroperasi atau melakukan kegiatan di perairan dan/atau di pelabuhan Indonesia;
b. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan oleh perusahaan angkutan laut asing terhadap agen umumnya dalam melayani kapalnya di perairan dan/atau di pelabuhan atau terminal khusus; dan
c. memberikan saran kepada agen umumnya.

Pasal 44

(1) Perwakilan perusahaan angkutan laut asing yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), wajib didaftarkan kepada Direktorat Jenderal oleh perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai agen umum perusahaan angkutan laut asing.

(2) Pengajuan pendaftaran perwakilan perusahaan angkutan laut asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan format Contoh 33 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 45

(1) Direktur Jenderal menerbitkan *Certificate of Owner's Representative* terhadap perwakilan perusahaan angkutan laut asing yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), menggunakan format Contoh 34 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(2) *Certificate of Owner's Representative* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Perwakilan perusahaan angkutan laut asing yang tidak memiliki *Certificate of Owner's Representative* dilarang melakukan kegiatan perwakilan perusahaan angkutan laut asing di Indonesia.

(4) Perwakilan perusahaan angkutan laut asing di Indonesia dilarang melakukan kegiatan keagenan kapal, *booking* muatan, dan kegiatan pencarian muatan.

Bagian Keempat
Angkutan Laut Khusus

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

(1) Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

(2) Kegiatan angkutan laut khusus untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan mengangkut:
a. bahan baku;
b. peralatan produksi; dan/atau
c. hasil produksi untuk kepentingan sendiri.

(3) Bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi bahan-bahan yang langsung digunakan sebagai bahan untuk menghasilkan suatu produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya.

(4) Peralatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan perangkat peralatan yang digunakan secara langsung dalam proses produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya.

(5) Hasil produksi untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu barang yang merupakan hasil langsung dari proses produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya yang masih digunakan untuk kepentingan sendiri.

(6) Bahan baku, peralatan produksi, dan hasil produksi untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan dokumen muatan.

Pasal 47

Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan usaha pokok di bidang:
a. industri;
b. kehutanan;
c. pariwisata;
d. pertambangan;
e. pertanian;
f. perikanan;
g. *salvage* dan pekerjaan bawah air;
h. pengerukan;
i. jasa konstruksi; dan
j. kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihan, dan penyelenggaraan kegiatan sosial lainnya.

Paragraf 2
Tata Cara Pelaporan Pengoperasian Kapal Angkutan Laut Khusus

Pasal 48

(1) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan sesuai dengan jenis kegiatan usaha pokoknya.

(2) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur.

(3) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus yang akan mengoperasikan kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menggunakan format Contoh 35 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(4) Laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan melampirkan:
   a. salinan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)/Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS);
   b. salinan spesifikasi teknis kapal yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal;
   c. salinan jawaban persetujuan pengoperasian kapal dan laporan realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) pada periode 3 (tiga) bulan sebelumnya bagi kapal yang telah beroperasi; dan
   d. salinan *leasing*, sewa (*charter*), penunjukan pengoperasian kapal bagi kapal yang bukan milik perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal tersebut.

(5) Laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum kapal dioperasikan.

(6) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas laporan rencana pengoperasian kapal angkutan laut khusus kepada pelaksana kegiatan angkutan laut khusus dengan menggunakan format Contoh 36 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(7) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus dapat mengajukan penambahan pelabuhan singgah dengan menggunakan format Contoh 37 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(8) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas penambahan pelabuhan singgah rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur kepada perusahaan angkutan laut khusus dengan menggunakan format Contoh 38 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(9) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus dapat mengajukan penambahan urgensi muatan kepada Direktur Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan, dengan menggunakan format Contoh 39 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(10) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas permohonan penambahan urgensi muatan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur setelah dilakukan evaluasi atas keseimbangan kapasitas ruangan kapal yang tersedia dengan permintaan jasa angkutan dengan menggunakan format Contoh 40 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 49

(1) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tidak tetap dan tidak teratur wajib menyampaikan laporan:
   a. rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal LK3 kepada Penyelenggara Pelabuhan, dengan menggunakan format Contoh 3a, Contoh 3b, dan Contoh 3c pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;
   b. bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Penyelenggara Pelabuhan paling lama 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya, yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3), dengan menggunakan format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;
   c. realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) kepada Direktur Jenderal bagi kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur setiap 3 (tiga) bulan sekali, dengan menggunakan format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; dan
   d. tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal paling lama tanggal 28 Februari pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) dengan menggunakan format Contoh 5a, Contoh 5b, Contoh 5c, Contoh 5d, Contoh 5e, dan Contoh 5f pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(2) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal khusus.

Paragraf 3
Tata Cara Penerbitan Izin Penggunaan Angkutan Laut Khusus
Untuk Mengangkut Muatan atau Barang Umum

Pasal 50

(1) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilarang mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum, kecuali dalam keadaan tertentu berdasarkan izin dari Direktur Jenderal.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. tidak tersedianya kapal; dan
   b. belum adanya perusahaan angkutan laut nasional yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa angkutan laut yang ada.

(3) Izin penggunaan kapal angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai dengan:
   a. tersedianya kapal; dan
   b. adanya perusahaan angkutan laut nasional yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa angkutan laut yang ada.

Pasal 51

(1) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus yang akan mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), wajib menyampaikan permohonan izin mengangkut muatan atau barang milik pihak lain pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus, paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum kapal dioperasikan untuk mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 41 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(2) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas permohonan izin mengangkut muatan atau barang milik pihak lain pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan format Contoh 42 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Paragraf 4
Tata Cara Penunjukan Keagenan Angkutan Laut Khusus

Pasal 52

(1) Pelaksana kegiatan angkutan laut asing yang melakukan kegiatan angkutan laut khusus ke pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, wajib menunjuk perusahaan angkutan laut nasional atau pelaksana kegiatan angkutan laut khusus sebagai agen umum.

(2) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus hanya dapat menjadi agen umum bagi kapal yang melakukan kegiatan yang sejenis dengan usaha pokoknya.

(3) Perusahaan angkutan laut nasional atau pelaksana kegiatan angkutan laut khusus yang ditunjuk sebagai agen umum pelaksana kegiatan angkutan laut asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.

(4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan melampirkan:
   a. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) atau Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS);
   b. salinan surat penunjukan keagenan umum (*agency agreement/ letter of appointment*);
   c. salinan sertifikat kebangsaan kapal (*certificate of nationality*);
   d. salinan sertifikat keselamatan kapal; dan
   e. daftar awak kapal (*crew list*).

(5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum kapal tiba di pelabuhan Indonesia dengan menggunakan format Contoh 43 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(6) Dalam hal pelaksana kegiatan angkutan laut asing tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kapal yang diageni dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal khusus.

(7) Perusahaan angkutan laut nasional atau pelaksana kegiatan angkutan laut khusus yang ditunjuk sebagai agen umum yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi kapal yang diageni tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal khusus.

Pasal 53

(1) Direktur Jenderal memberikan Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) dengan menggunakan format Contoh 44 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(2) Direktur Jenderal melakukan pencatatan atas Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kelima
Kegiatan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat

Pasal 54

(1) Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat dilakukan oleh orang peseorangan warga negara Indonesia atau perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat.

(2) Penggunaan kapal angkutan laut pelayaran-rakyat berbendera Indonesia berupa:
   a. Kapal Layar (KL) tradisional yang digerakkan sepenuhnya oleh tenaga angin;
   b. Kapal Layar Motor (KLM) berukuran tertentu dengan tenaga mesin dan luas layar sesuai ketentuan; atau
   c. Kapal Motor (KM) dengan ukuran tertentu.

(3) Kapal layar motor berukuran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa kapal layar motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) dan digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu.

(4) Kapal motor dengan ukuran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran paling kecil GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*) serta paling besar GT 35 (tiga puluh lima *Gross Tonnage*) yang dibuktikan dengan salinan *grosse* akta, surat ukur, dan sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku.

(5) Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menyinggahi pelabuhan negara tetangga atau lintas batas dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan tradisional antarnegara.

(6) Penyelenggaraan kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya kegiatan bongkar muat serta kegiatan ekspedisi muatan kapal laut dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Pasal 55

(1) Dalam rangka pengembangan angkutan laut pelayaran-rakyat, Direktur Jenderal melakukan pembinaan.

(2) Pengembangan angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
   a. peningkatan keterampilan manajemen bagi perusahaan berupa pendidikan di bidang ketatalaksanaan pelayaran niaga tingkat dasar di lingkungan masyarakat pelayaran-rakyat;
   b. peningkatan keterampilan baik awak kapal di bidang nautis teknis dan radio serta pengetahuan dan keterampilan di bidang kepelautan lainnya;
   c. penetapan standarisasi bentuk, konstruksi, dan tipe kapal yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi ekonomi maupun dari segi kelaiklautan kapalnya;
   d. kemudahan dalam hal pendirian perusahaan pelayaran-rakyat berupa:
      1. memberdayakan keberadaan pelayaran-rakyat melalui koperasi pelayaran-rakyat dan/atau asosiasi pelayaran-rakyat dalam hal memberikan rekomendasi untuk mendapatkan kredit;
      2. fasilitas kemitraan dengan perusahaan yang kuat permodalannya;
      3. izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat berlaku juga untuk kegiatan bongkar muat dan ekspedisi muatan kapal laut; dan
      4. izin usaha diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.
   e. kemudahan dalam kegiatan operasional berupa:
      1. pembangunan dan pengembangan dermaga khusus di sentra-sentra kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat untuk meningkatkan produktivitas bongkar muat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;

2. pengerukan alur-pelayaran dan kolam pelabuhan pada sentra-sentra kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat;
3. kegiatan bongkar muat dapat langsung dilakukan oleh Anak Buah Kapal (ABK);
4. tarif jasa kepelabuhanan untuk kapal pelayaran-rakyat dikenakan lebih rendah dari tarif jasa kepelabuhanan untuk kapal angkutan laut dalam negeri; dan
5. mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi sesuai dengan kebutuhan operasional pelayaran.

(3) Dalam rangka pembinaan terhadap pengembangan angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan kerjasama instansi Pemerintah dan asosiasi terkait.

Pasal 56

(1) Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur atau dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur.

(2) Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat yang menggunakan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur.

(3) Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat yang menggunakan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c dilakukan dengan trayek tetap dan teratur.

Pasal 57

Perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat dalam melakukan kegiatan angkutan laut secara tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat mengangkut muatan:
a. barang umum;
b. barang curah kering dan/atau curah cair; dan/atau
c. barang yang sejenis, dalam jumlah tertentu, sesuai dengan kondisi kapal pelayaran-rakyat.

Pasal 58

(1) Rencana pengoperasian kapal angkutan laut pelayaran-rakyat pada trayek tetap dan teratur harus dilaporkan dengan menggunakan format Contoh 45 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini, kepada:

a. Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan yang disinggahi bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, antarprovinsi, dan lintas batas; dan
b. Bupati/Walikota dan Penyelenggara Pelabuhan yang disinggahi bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi antarkecamatan dan/atau desa dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

(2) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas laporan rencana pengoperasian kapal angkutan laut pelayaran-rakyat pada trayek tetap dan teratur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal menggunakan dengan menggunakan format Contoh 46 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(3) Rencana pengoperasian kapal angkutan laut pelayaran-rakyat pada trayek tidak tetap dan tidak teratur harus dilaporkan dengan menggunakan format Contoh 47 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini, kepada:
a. Gubernur bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, antarprovinsi, dan lintas batas dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan; dan
b. Bupati/Walikota bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi antarkecamatan dan/atau desa dalam satu kabupaten/kota dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan.

(4) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas laporan rencana pengoperasian kapal angkutan laut pelayaran-rakyat pada trayek tidak tetap dan tidak teratur kepada perusahaan angkutan laut nasional dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 48 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(5) Laporan rencana pengoperasian kapal angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali untuk yang beroperasi pada trayek tetap dan teratur dan 3 (tiga) bulan sekali untuk yang beroperasi pada trayek tidak tetap dan tidak teratur.

(6) Perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat yang telah mengoperasikan kapal wajib menyampaikan laporan realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan menggunakan format Contoh 49 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 59

(1) Gubernur atau Bupati/Walikota melaporkan data perkembangan perusahaan, kapal, dan muatan angkutan laut pelayaran-rakyat kepada Direktur Jenderal sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali dengan menggunakan format Contoh 50 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan pendataan dan pemetaan secara nasional.

BAB III
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT UNTUK
DAERAH MASIH TERTINGGAL DAN/ATAU WILAYAH TERPENCIL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60

(1) Angkutan laut untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota.

(2) Angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pelayaran-perintis dan penugasan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pelayaran-Perintis

Pasal 61

(1) Pelaksanaan kegiatan pelayaran-perintis dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaannya disediakan oleh Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan subsidi sebesar selisih biaya pengoperasian kapal pelayaran-perintis dengan pendapatan uang tambang penumpang dan barang pada trayek yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 62

(1) Penyelenggaraan pelayaran-perintis dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa instansi Pemerintah.

(2) Penyelenggaraan pelayaran-perintis dapat dilakukan melalui kontrak jangka panjang oleh perusahaan angkutan laut dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.

(3) Pelaksanaan kontrak jangka panjang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan keuangan.

Pasal 63

(1) Kegiatan pelayaran-perintis diselenggarakan dengan menggunakan kapal yang laik laut untuk mengangkut:
a. penumpang;
b. barang; dan/atau
c. penumpang dan barang.

(2) Kapal yang digunakan untuk mengangkut muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai kapal penumpang.

(3) Dalam hal tidak tersedia kapal tipe penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan angkutan laut dapat menggunakan kapal barang untuk mengangkut penumpang setelah diberikan persetujuan oleh pejabat yang berwenang di bidang keselamatan pelayaran.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kapal barang untuk mengangkut penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penugasan Angkutan Laut

Pasal 64

(1) Penugasan pelayanan angkutan laut diberikan kepada perusahaan angkutan laut nasional dengan mendapatkan kompensasi dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebesar selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.

(2) Penugasan kepada perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam suatu ikatan perjanjian.

Bagian Keempat
Tata Cara Penetapan Trayek Angkutan Laut Untuk Daerah Masih Tertinggal dan/atau Wilayah Terpencil

Paragraf 1
Tata Cara Penetapan Trayek Angkutan Laut Perintis

Pasal 65

(1) Pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan trayek angkutan laut perintis tahun yang akan datang kepada pemerintah provinsi selambat-lambatnya bulan Februari tahun berjalan.

(2) Dalam mengajukan usulan trayek angkutan laut perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten/kota harus memiliki identifikasi potensi ekonomi dan program pembangunan/pengembangan ekonomi pada setiap wilayah pelabuhan pangkal dan pelabuhan singgah yang diusulkan untuk dilayani pelayaran-perintis.

(3) Pemerintah provinsi membahas usulan di tingkat daerah bersama Penyelenggara Pelabuhan yang ditunjuk sebagai pelabuhan pangkal pelayaran-perintis harus memiliki identifikasi potensi ekonomi dan program pembangunan/pengembangan ekonomi pada setiap wilayah pelabuhan pangkal dan pelabuhan singgah yang diusulkan untuk dilayani pelayaran-perintis pada bulan Maret tahun berjalan.

(4) Pemerintah provinsi menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional paling lama bulan Maret tahun berjalan dengan melampirkan profil usulan jaringan trayek.

(5) Direktur Jenderal melakukan pembahasan jaringan trayek angkutan laut perintis secara terpadu berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah bersama instansi Pemerintah Pusat lainnya, pemerintah provinsi, dan Penyelenggara Pelabuhan yang ditunjuk sebagai pelabuhan pangkal pelayaran-perintis dalam Rapat Koordinasi Nasional Pelayaran-Perintis.

(6) Direktur Jenderal menetapkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai jaringan trayek angkutan laut perintis paling lama pada bulan September tahun berjalan.

Paragraf 2
Tata Cara Penetapan Trayek Penugasan

Pasal 66

(1) Pemerintah provinsi menyampaikan usulan trayek penugasan kepada Direktur Jenderal.

(2) Direktur Jenderal menyusun usulan trayek penugasan, kapal yang digunakan, dan kinerja pelayanan serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan bersama-sama dengan perusahaan angkutan laut nasional.

(3) Direktur Jenderal mengusulkan usulan trayek penugasan, kapal yang digunakan, dan kinerja pelayanan serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri yang mengurusi keuangan.

(4) Menteri yang mengurusi keuangan menetapkan alokasi anggaran untuk trayek penugasan untuk tahun berikutnya.

(5) Direktur Jenderal melakukan pembahasan usulan trayek penugasan, kapal yang digunakan, dan kinerja pelayanan serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan bersama dengan perusahaan angkutan laut nasional sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.

(6) Direktur Jenderal menetapkan trayek penugasan, kapal yang digunakan, dan kinerja pelayanan untuk tahun berikutnya.

(7) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran melakukan pembahasan perjanjian kegiatan penugasan angkutan laut berdasarkan trayek penugasan, kapal yang digunakan, dan kinerja pelayanan.

(8) Direktur Jenderal dan perusahaan angkutan laut nasional menandatangani perjanjian kegiatan penugasan angkutan laut untuk periode 1 (satu) tahun.

Paragraf 3
Angkutan Laut Ternak Untuk Mendukung
Program Nasional Swasembada Daging Sapi dan Kerbau

Pasal 67

(1) Dalam rangka mendukung program nasional swasembada daging sapi dan kerbau, dilakukan pendistribusian ternak sapi dan kerbau dengan menggunakan kapal khusus ternak yang pelaksanaannya dapat menggunakan mekanisme dan skim subsidi operasi angkutan pelayaran-perintis dan penugasan.

(2) Mekanisme dan skim subsidi operasi untuk pendistribusian ternak sapi dan kerbau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang kapal nasional khusus ternak yang dioperasikan oleh swasta belum tersedia atau belum cukup tersedia.

BAB IV
PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian Izin Usaha Angkutan Laut

Pasal 68

(1) Usaha angkutan laut dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional yang Berbadan Hukum Indonesia (BHI) berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu.

(2) Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan laut, perusahaan angkutan laut nasional wajib memiliki izin usaha.

Pasal 69

(1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), harus memenuhi persyaratan:
   a. administrasi; dan
   b. teknis.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. memiliki akta pendirian perusahaan atau koperasi yang dilampiri dengan surat keputusan pengesahan akta pendirian perseroan dari instansi yang berwenang;
   b. memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan modal disetor paling sedikit Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
   c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan atau koperasi;
   d. memiliki penanggung jawab yang merupakan pemimpin tertinggi perusahaan atau koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang; dan
   f. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
   g. memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (*bussines plan*).

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*) secara kumulatif;
   b. memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*);

c. memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*); atau
d. memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*).

(4) Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan *General Arrangement* (*GA*).

(5) Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut sesuai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dibuktikan melalui:
a. *grosse* akta kapal;
b. surat ukur kapal yang masih berlaku;
c. sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan
d. *crew list* bagi tongkang bermesin.

(6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pelaksana kegiatan angkutan laut masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Direktur Jenderal.

(7) Kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang proses kepemilikan kapalnya dilakukan melalui *leasing* (sewa guna usaha), dari perusahaan *leasing* harus ada pernyataan bahwa tidak keberatan kapalnya digunakan sebagai persyaratan izin usaha.

(8) Penggunaan kapal berbendera Indonesia yang berstatus *leasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan jika pembayaran untuk proses kepemilikan kapalnya telah mencapai paling kecil 60 % (enam puluh persen) dari harga kapal yang dibuktikan dengan dokumen pembayaran yang sah.

Pasal 70

(1) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing, badan hukum asing, atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan (*joint venture*) dengan membentuk perusahaan angkutan laut yang memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu *Gross Tonnage*) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

(2) Ketentuan persyaratan administrasi untuk usaha patungan (*joint venture*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. memiliki akta pendirian perusahaan yang dilampiri dengan surat keputusan pengesahan akta pendirian perseroan dari instansi yang berwenang;
   b. memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan modal disetor paling sedikit Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
   c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
   d. memiliki penanggung jawab yang merupakan pemimpin tertinggi perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang; dan
   f. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dengan pendidikan paling rendah Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi berwenang.

(3) Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan angkutan laut patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan wajib dipenuhi selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya.

Pasal 71

(1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan laut, badan usaha mengajukan permohonan kepada:
   a. Direktur Jenderal bagi perusahaan yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional;
   b. Gubernur bagi perusahan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat;
   c. Bupati atau Walikota bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat.

(2) Permohonan izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format Contoh 51 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha angkutan laut dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(4) Penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap dokumen persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3).

(5) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan konfirmasi status hukum kapal ke kantor Syahbandar atau Unit Penyelenggara Pelabuhan tempat kapal didaftarkan.

(6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) belum terpenuhi, Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(7) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya setelah persyaratan dilengkapi.

(8) Permohonan yang diajukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dibuat sebagai permohonan baru.

(9) Pengembalian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan alasan-alasan pengembalian dengan menggunakan format Contoh 52 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(10) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin usaha angkutan laut dengan menggunakan format Contoh 53 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 72

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang telah mendapatkan izin usaha, wajib:
   a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan laut;
   b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan;
   c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. menyediakan fasilitas untuk angkutan pos;
   e. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut;
   f. memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut;
   g. melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal semua data kapal milik dan/atau kapal *charter* serta kapal yang dioperasikan;
   h. melengkapi semua kapal yang dimiliki dengan spesifikasi kapal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL); dan
   i. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir e, harus dilampiri dengan salinan:
   a. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);
   b. akta perubahan perseroan, bagi perubahan nama direktur utama dan/atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik;

c. KTP direktur utama atau penanggung jawab, bagi perubahan nama direktur utama dan/atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik;
d. nomor pokok wajib pajak perusahaan, bagi perubahan nomor pokok wajib pajak perusahaan dan/atau domisili perusahaan;
e. surat keterangan domisili perusahaan, bagi perubahan nomor pokok wajib pajak perusahaan dan/atau domisili perusahaan; dan
f. *grosse* akta sebagai bukti kepemilikan kapal.

(3) Berdasarkan laporan perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan surat keterangan perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL).

Pasal 73

(1) Dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan maka perusahaan angkutan laut nasional harus menyampaikan permohonan untuk diterbitkan penyesuaian izin usaha atas nama perusahaan yang baru dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) disertai dengan melampirkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) asli terakhir.

(2) Berdasarkan permohonan penyesuaian izin usaha atau izin operasi atas adanya perubahan nama perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) yang baru.

Pasal 74

Pemegang izin perusahaan angkutan laut dalam melakukan kegiatan usahanya, wajib menyampaikan laporan:
a. perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal;
b. kinerja keuangan perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal;

c. rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal (LK3) serta laporan daftar muatan di atas kapal (*cargo manifest*) kepada Penyelenggara Pelabuhan;
d. bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Penyelenggara Pelabuhan paling lama 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal dengan menggunakan format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;
e. realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) kepada Direktur Jenderal bagi kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur atau *liner* selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari sejak kapal tersebut menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (*round voyage*), sedangkan bagi kapal-kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper pada setiap 1 (satu) bulan menggunakan format Contoh 5a pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;
f. perubahan armada; dan
g. tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal, paling lama tanggal 28 Februari pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) dengan menggunakan format Contoh 5a, Contoh 5b, Contoh 5c, Contoh 5d, Contoh 5e, dan Contoh 5f pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 75

(1) Perusahaan angkutan laut nasional dengan kepemilikan modal 100% (seratus persen) dalam negeri yang berubah statusnya menjadi perusahaan angkutan laut nasional dengan penanaman modal asing (*joint venture*), wajib melaporkan perubahan statusnya kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Laporan perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. administrasi; dan
b. teknis.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. salinan akta perusahaan dan perubahannya;
b. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan; dan
c. salinan Izin Penanaman Modal Asing di bidang usaha angkutan laut dari instansi yang berwenang.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut berukuran minimal GT 5.000 (lima ribu *Gross Tonnage*) yang dibuktikan dengan:
a. *grosse* akta kapal asli;
b. surat ukur kapal yang masih berlaku; dan
c. sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku.

(5) Salinan Izin Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, batasan kepemilikan modal asing diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 76

(1) Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4).

(2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) belum terpenuhi, Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya setelah permohonan dilengkapi.

(4) Pengembalian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan-alasan pengembalian dengan menggunakan format Contoh 54 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mencatatat dan menerbitkan keterangan perubahan status perusahaan angkutan laut patungan (*joint venture*) dengan menggunakan format Contoh 55 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 77

(1) Perusahaan patungan (*joint venture*) yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis perubahan status perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), izin usahanya akan dicabut.

(2) Perusahaan patungan (*joint venture*) yang tidak melaporkan perubahan status perusahaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) akan dikenakan sanksi.

(3) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prosedur pemberian sanksi.

Pasal 78

Perusahaan angkutan laut patungan (*joint venture*) yang berubah statusnya menjadi perusahaan angkutan laut terbuka (Tbk), wajib melaporkan perubahan statusnya kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 79

Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya mencatat dan menerbitkan keterangan perubahan status perusahaan angkutan laut patungan (*joint venture*) terbuka (Tbk) dengan menggunakan format Contoh 56 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Izin Usaha
Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat

Pasal 80

(1) Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat dilakukan oleh:
   a. orang perseorangan Warga Negara Indonesia; atau
   b. Badan Hukum Indonesia (BHI) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi yang didirikan khusus untuk usaha itu.

(2) Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha.

Pasal 81

(1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), diberikan setelah memenuhi persyaratan:
   a. administrasi; dan
   b. teknis.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. memiliki akta pendirian perusahaan bagi pemohon berbentuk badan usaha atau kartu tanda penduduk bagi orang perseorangan warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat;
   b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
   c. memiliki penanggung jawab yang merupakan pimpinan tertinggi perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau perjanjian sewa;
   e. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis tingkat dasar, atau teknis pelayaran niaga tingkat dasar; dan
   f. memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (*bussines plan*).

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. memiliki kapal layar (KL) berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya dengan tenaga angin;
   b. memiliki kapal layar motor (KLM) tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) dan digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu; atau
   c. memiliki kapal motor (KM) berbendera Indonesia yang laik laut berukuran paling kecil GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*) serta paling besar GT 35 (tiga puluh lima *Gross Tonnage*).

(4) Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut sesuai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dibuktikan melalui:
   a. *grosse* akta kapal;
   b. surat keterangan status hukum kapal dari kantor dimana kapal tersebut didaftarkan;
   c. surat ukur kapal yang masih berlaku; dan
   d. sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku.

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 82

(1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat, pemohon mengajukan permohonan kepada:
   a. Gubernur yang bersangkutan bagi perusahan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan antarprovinsi, dan lintas batas;
   b. Bupati atau Walikota yang bersangkutan bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat.

(2) Permohonan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format Contoh 57 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(4) Penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap dokumen persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

(5) Dalam melakukan penelitian atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat melakukan konfirmasi status hukum kapal ke otoritas pendaftaran kapal dimana kapal didaftarkan.

(6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(7) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan kembali kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya setelah permohonan dilengkapi.

(8) Pengembalian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan alasan-alasan pengembalian dengan menggunakan format Contoh 58 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(9) Permohonan yang diajukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dibuat sebagai permohonan baru.

(10) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat dengan menggunakan format Contoh 59 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(11) Izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat yang telah diberikan harus dilaporkan oleh Gubernur Atau Bupati/Walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal untuk dijadikan bahan penyusunan sistem informasi angkutan laut.

Pasal 83

(1) Pemegang izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat wajib:
   a. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
   b. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

c. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut;
d. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik atau kapal yang dioperasikan;
e. melengkapi semua kapal yang dimiliki dengan spesifikasi kapal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat; dan
f. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang.

(2) Berdasarkan laporan perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Gubernur atau Bupati/Walikota menerbitkan surat keterangan perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat izin usaha perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat.

(3) Perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat yang telah melakukan kegiatan usaha wajib menyampaikan:
a. laporan izin usaha yang diperoleh kepada Penyelenggara Pelabuhan;
b. rencana kedatangan kapal paling lama 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal tiba di pelabuhan dan keberangkatan kapal setelah pemuatan/pembongkaran selesai dilakukan dan menyelesaikan kewajiban lainnya di pelabuhan kepada Penyelenggara Pelabuhan dengan menggunakan format Contoh 60 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;
c. laporan bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Penyelenggara Pelabuhan paling lama 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal dengan menggunakan format Contoh 61 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;

d. laporan realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) kepada pejabat pemberi izin bagi kapal dengan trayek tetap dan teratur paling lama 14 (empat belas) hari sejak kapal menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (*round voyage*), sedangkan bagi kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur pada setiap 1 (satu) bulan dengan menggunakan format Contoh 62 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; dan
e. laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri paling lama tanggal 1 Februari pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) dengan menggunakan format Contoh 63 dan Contoh 64 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Izin Operasi Angkutan Laut Khusus

Pasal 84

Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan laut khusus pelaksana kegiatan angkutan laut khusus wajib memiliki izin operasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 85

(1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. administrasi; dan
b. teknis.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. memiliki izin usaha atau keterangan terdaftar dari instansi pembina usaha pokoknya disertai salinan akta pendirian perusahaan yang dilampiri surat keputusan pengesahan akta pendirian perseroan dari instansi yang berwenang;
b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
c. memiliki penanggung jawab yang merupakan pemimpin tertinggi perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau perjanjian sewa;

e. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; dan
f. memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (*bussines plan*).

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran dan tipe kapal disesuaikan dengan jenis usaha pokoknya; dan
b. memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan dan/atau nautika dan/atau teknika pelayaran niaga.

(4) Kapal berbendera Indonesia yang laik laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dapat dibuktikan dengan melampirkan:
a. *grosse* akta kapal;
b. surat ukur kapal yang masih berlaku;
c. sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan
d. sertifikat klasifikasi.

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pelaksana kegiatan angkutan laut khusus masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Direktur Jenderal.

Pasal 86

(1) Untuk memperoleh izin operasi angkutan laut khusus, penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 65 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin operasi angkutan laut khusus dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(3) Penelitian atas persyaratan permohonan izin operasi angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap dokumen persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3).

(4) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dapat melakukan konfirmasi status hukum kapal ke kantor syahbandar atau kantor unit penyelenggara pelabuhan dimana kapal didaftarkan.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(6) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah permohonan dilengkapi.

(7) Permohonan yang diajukan kembali sebagimana dimaksud pada ayat (6) harus dibuat sebagai permohonan baru.

(8) Pengembalian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan alasan-alasan pengembalian dengan menggunakan format Contoh 66 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(9) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan izin operasi angkutan laut khusus dengan menggunakan format Contoh 67 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 87

(1) Penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus yang telah mendapatkan izin operasi, wajib:
   a. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
   b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

c. memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau siswa yang melaksanakan praktek kerja laut;
d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin;
e. melaporkan secara tertulis pengoperasian kapal milik dan/atau kapal *charter* setiap 3 (tiga) bulan kepada pejabat pemberi izin;
f. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan domisili perusahaan kepada pejabat pemberi izin;
g. melaporkan setiap terjadi penambahan atau pengurangan kapal yang dimiliki atau dioperasikan dan mendaftarkan untuk mendapatkan spesifikasi kapal; dan
h. melaporkan secara tertulis realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) kepada pejabat pemberi izin.

(2) Laporan perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan domisili perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, harus disertai dengan salinan:
a. Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS);
b. akte perubahan perseroan, bagi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik;
c. Kartu Tanda Penduduk direktur utama atau penanggung jawab, bagi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik;
d. nomor pokok wajib pajak perusahaan, bagi perubahan nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan
e. surat keterangan domisili perusahaan, bagi domisili perusahaan.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan domisili perusahaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS).

Pasal 88

Pemegang izin operasi perusahaan angkutan laut khusus dalam melakukan kegiatan usahanya, wajib menyampaikan laporan:

a. kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3), daftar muatan di atas kapal (*cargo manifest*) kepada Penyelenggara Pelabuhan;
b. bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Penyelenggara Pelabuhan, paling lama dalam 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal;
c. realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) kepada pejabat pemberi izin setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya dengan menggunakan format Contoh 62 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; dan
d. tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin, paling lama tanggal 1 Februari pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) dengan menggunakan format Contoh 5a, Contoh 5b, Contoh 5c, Contoh 5d, Contoh 5e, dan Contoh 5f pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Bagian Keempat
Kantor Cabang

Pasal 89

(1) Untuk menunjang peningkatan pelayanan terhadap kunjungan kapal milik dan kapal *charter*, perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat dapat membuka kantor cabang perusahaannya.

(2) Pelayanan terhadap kapal yang dioperasikan oleh pelaksana angkutan laut khusus dapat dilakukan oleh kantor cabang usaha pokoknya.

(3) Kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian organik yang tidak terpisahkan dari kantor pusatnya.

Pasal 90

(1) Pembukaan kantor cabang perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
   a. adanya kegiatan kunjungan kapal milik dan/atau kapal *charter* secara berkesinambungan;
   b. sedapat mungkin memberi peluang dan kesempatan kerja bagi penduduk setempat; dan
   c. seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, perlindungan lingkungan maritim, dan ketentuan peraturan pemerintah daerah setempat.

(2) Pembukaan kantor cabang perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), wajib dilaporkan kepada:
   a. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, dan Penyelenggara Pelabuhan, bagi perusahaan angkutan laut yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antarprovinsi dan/atau internasional dengan menggunakan format Contoh 68 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;
   b. Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Bupati/Walikota, dan Penyelenggara Pelabuhan bagi perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam provinsi, lintas pelabuhan antarprovinsi serta lintas pelabuhan nasional dengan menggunakan format Contoh 69 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; dan
   c. Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, dan Penyelenggara Pelabuhan bagi perusahaan angkutan laut dan perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam 1 (satu) kabupaten/kota dengan menggunakan format Contoh 70 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(3) Laporan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan dan dilampiri dengan salinan:
a. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);
b. klarifikasi pembukaan kantor cabang dari Penyelenggara Pelabuhan;
c. surat keterangan domisili kantor cabang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
d. surat keputusan pengangkatan kepala cabang yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan;
e. Kartu Tanda Penduduk kepala kantor cabang;
f. rencana pengoperasian kapal milik, *charter* dan/atau dioperasikan yang secara rutin menyinggahi pelabuhan tersebut; dan
g. laporan realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) 3 (tiga) bulan terakhir.

(4) Berdasarkan laporan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya mencatat dan mengeluarkan surat keterangan atas pendaftaran pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut dengan menggunakan format Contoh 71 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(5) Perusahaan angkutan laut yang mengoperasikan kantor cabang harus mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, perlindungan lingkungan maritim, dan ketentuan peraturan pemerintah daerah setempat.

Pasal 91

(1) Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan terhadap adanya kegiatan kantor cabang berdasarkan laporan realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf g.

(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat menghentikan kegiatan kantor cabang apabila tidak ada kunjungan kapal milik atau kapal sewa yang dioperasikan.

(3) Setiap penutupan kegiatan kantor cabang, wajib dilaporkan oleh kantor pusat perusahaan angkutan laut kepada pejabat pemberi izin dengan tembusan Penyelenggara Pelabuhan dimana kantor cabang berdomisili.

BAB V
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pengangkut

Pasal 92

(1) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan.

(2) Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan karcis penumpang atau dokumen muatan.

(3) Sebelum melaksanakan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan di perairan harus memastikan:
a. sarana angkutan kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan;
b. sarana angkutan kapal telah diisi bahan bakar dan air tawar yang cukup serta dilengkapi dengan pasokan logistik;
c. ruang penumpang, ruang muatan, ruang pendingin, dan tempat penyimpanan lain di kapal cukup memadai dan aman untuk ditempati penumpang dan/atau dimuati barang; dan
d. cara pemuatan, penanganan, penyimpanan, penumpukan, dan pembongkaran barang dan/atau naik atau turun penumpang dilakukan secara cermat dan berhati-hati.

Pasal 93

(1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kemananan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.

(2) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

(3) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan penumpang dan barang yang diangkut.

Pasal 94

(1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau
d. kerugian pihak ketiga.

(3) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Batas tanggung jawab untuk pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Batas tanggung jawab keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Batas tanggung jawab atas kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal perusahaan angkutan di perairan dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.

Bagian Kedua
Standar Fasilitas dan Kemudahan Bagi Penumpang, Penyandang Cacat dan Wanita Hamil, Anak Umur di Bawah 5 (Lima) Tahun, Orang Sakit, dan Lanjut Usia

Pasal 95

(1) Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, wanita menyusui, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.

(2) Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan:
a. sarana khusus bagi penyandang cacat untuk naik ke atau turun dari kapal;
b. sarana khusus bagi penyandang cacat selama di kapal;
c. sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya mengharuskan dalam posisi tidur; dan
d. fasilitas khusus bagi penumpang yang mengidap penyakit menular.

(3) Sarana khusus bagi penyandang cacat untuk naik ke atau turun dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
a. tangga khusus; dan
b. kursi roda.

(4) Sarana khusus bagi penyandang cacat selama di kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain:
a. tempat duduk khusus; dan
b. toilet khusus.

(5) Sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya mengharuskan dalam posisi tidur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain tempat tidur khusus.

(6) Fasilitas khusus bagi penumpang yang mengidap penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain ruang isolasi.

(7) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian prioritas:
a. untuk mendapatkan tiket angkutan; dan
b. pelayanan untuk naik ke dan turun dari kapal.

(8) Perusahaan angkutan di perairan harus menyediakan petugas untuk pelayanan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(9) Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya tambahan.

BAB VI
TATA CARA PENGANGKUTAN DAN PENANGANAN DI PELABUHAN TERHADAP BARANG KHUSUS DAN BARANG BERBAHAYA

Pasal 96

(1) Pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya harus memenuhi persyaratan:
   a. penanganan bongkar muat, penumpukan, dan penyimpanan selama berada di kapal serta pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;
   b. keselamatan sesuai dengan peraturan dan standar, baik nasional maupun internasional, bagi kapal khusus pengangkut barang berbahaya; dan
   c. pemberian tanda tertentu sesuai dengan barang berbahaya yang diangkut.

(2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. kayu gelondongan (*logs*);
   b. barang curah;
   c. rel; dan
   d. ternak.

(3) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
   a. bahan cair;
   b. bahan padat; dan
   c. bahan gas.

(4) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diklasifikasikan sebagai berikut:
   a. bahan peledak;
   b. gas yang dikempa, dicairkan atau dilarutkan di bawah tekanan;
   c. cairan yang mudah menyala;
   d. barang padat yang mudah menyala;
   e. bahan yang dapat terbakar sendiri;
   f. bahan yang jika terkena air mengeluarkan gas yang mudah menyala;
   g. *poroxida organic*;
   h. zat beracun;
   i. bahan yang menimbulkan infeksi;
   j. bahan radio aktif; dan
   k. bahan/zat yang mengakibatkan korosi dan berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya.

Pasal 97

(1) Penanganan pengangkutan, penumpukan, penyimpanan, dan bongkar muat barang khusus dan barang berbahaya dari dan ke kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dilakukan dengan kelengkapan fasilitas keselamatan oleh tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi tertentu.

(2) Ketentuan mengenai kelengkapan fasilitas keselamatan oleh tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

(1) Pemilik, operator, dan/atau agen perusahaan angkutan laut yang mengangkut barang khusus dan barang berbahaya, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang di pelabuhan sebelum kapal tiba di pelabuhan.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan antara lain:
a. jenis barang;
b. jumlah muatan;
c. kategori;
d. klasifikasi;
e. asal dan tujuan;
f. pemilik barang; dan
g. cara penanganan.

BAB VII
PENGEMBANGAN DAN PENGADAAN ARMADA NIAGA NASIONAL

Bagian Kesatu
Potensi dan Kebutuhan Armada Niaga Nasional

Pasal 99

(1) Pengembangan dan pengadaan armada niaga nasional dilakukan dalam rangka mendukung pemberdayaan industri angkutan laut nasional.

(2) Pemberdayaan industri angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Pemerintah dengan:
a. memberikan fasilitas pembiayaan dan perpajakan;
b. memfasilitasi kemitraan kontrak jangka panjang antara pemilik barang dan pemilik kapal; dan

c. memberikan jaminan ketersediaan bahan bakar minyak untuk angkutan laut.

(3) Pemberian fasilitas pembiayaan dan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. mengembangkan lembaga keuangan non-bank khusus untuk pembiayaan pengadaan armada niaga nasional;
b. memfasilitasi tersedianya pembiayaan bagi pengembangan armada niaga nasional, baik yang berasal dari perbankan maupun lembaga keuangan non-bank, dengan kondisi pinjaman yang menarik; dan
c. memberikan insentif fiskal bagi pengembangan dan pengadaan armada niaga nasional.

(4) Fasilitas Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan Pemerintah dengan:
a. mewajibkan pengangkutan barang atau muatan impor milik Pemerintah yang pengadaannya dilakukan oleh importir menggunakan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional; dan
b. memfasilitasi agar syarat perdagangan muatan ekspor untuk jenis muatan atau barang tertentu sehingga pengangkutannya dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia.

(5) Pemberian jaminan ketersediaan bahan bakar minyak untuk angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyediakan bahan bakar minyak sesuai dengan trayek dan jumlah hari layar kepada perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal berbendera Indonesia dan melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri.

(6) Perkuatan industri perkapalan nasional wajib dilakukan Pemerintah dengan:
a. menetapkan kawasan industri perkapalan terpadu;
b. mengembangkan pusat desain, penelitian, dan pengembangan industri kapal nasional;
c. mengembangkan standarisasi dan komponen kapal dengan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan lokal dan melakukan alih teknologi;
d. mengembangkan industri bahan baku dan komponen kapal;

e. memberikan insentif kepada perusahaan angkutan laut nasional yang membangun dan/atau mereparasi kapal di dalam negeri dan/atau yang melakukan pengadaan kapal dari luar negeri;
f. membangun kapal pada industri galangan kapal nasional apabila biaya pengadaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
g. membangun kapal yang pendanaannya berasal dari luar negeri dengan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan lokal dan pelaksanaan alih teknologi; dan
h. memelihara dan mereparasi kapal pada industri perkapalan nasional yang biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 100

(1) Untuk mengetahui kebutuhan armada niaga nasional, Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap armada niaga nasional.

(2) Evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilaksanakan melalui pendataan jumlah kapal untuk mengetahui kebutuhan armada niaga nasional.

(3) Dalam rangka pendataan jumlah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan angkutan laut, perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat, dan perusahaan angkutan laut khusus wajib melaporkan setiap kapal yang dimiliki, disewa, dan/atau dioperasikan kepada pejabat pemberi izin.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dengan salinan:
a. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);
b. *grosse* akta kapal;
c. surat ukur kapal;
d. sertifikat keselamatan konstruksi dan perlengkapan kapal yang masih berlaku;
e. sertifikat lambung dan mesin kapal dari Badan Klasifikasi;
f. ukuran pokok kapal (*ship particular*); dan
g. surat perjanjian sewa/*charter* bagi kapal yang bukan dioperasikan oleh pemiliknya.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan pemberian spesifikasi kapal.

(6) Ukuran pokok kapal (*ship particular*) yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f harus sekurang-kurangnya memuat data kapal:
a. jenis/tipe;
b. foto kapal;
c. tahun pembuatan;
d. panjang keseluruhan;
e. panjang antara garis tegak;
f. lebar;
g. dalam;
h. sarat air;
i. tonase kotor kapal (*grosse tonnage*);
j. bobot mati kapal (*dead weight tonnage*);
k. kapasitas angkut (penumpang/barang/peti kemas/kendaraan/hewan);
l. kecepatan;
m. jumlah dan tenaga mesin utama;
n. jumlah dan tenaga mesin bantu; dan
o. pemakaian bahan bakar per-hari.

(7) Perusahaan angkutan laut, perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat, dan perusahaan angkutan laut khusus menyampaikan permohonan penerbitan spesifikasi kapal kepada pejabat pemberi izin dengan menggunakan format Contoh 72 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(8) Pejabat pemberi izin menerbitkan spesifikasi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h, Pasal 83 ayat (1) huruf e, Pasal 87 ayat (1) huruf g dengan menggunakan format Contoh 73 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(9) Kapal yang spesifikasi teknisnya telah diterbitkan oleh pejabat pemberi izin sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dicatat sebagai potensi armada niaga nasional.

(10) Potensi armada niaga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dijadikan bahan penyusunan kebijakan pembinaan dan kebutuhan armada niaga nasional.

Pasal 101

(1) Berdasarkan data potensi armada niaga nasional, Direktorat Jenderal melakukan analisis dan proyeksi kebutuhan armada niaga nasional.

(2) Analisis dan proyeksi kebutuhan armada niaga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui:
a. kapasitas angkut terpasang nasional;
b. proyeksi pertumbuhan muatan angkutan laut nasional;
c. kebutuhan armada sesuai jenis komoditas;
d. kebutuhan armada sesuai jenis kegiatan/tipe kapal;
e. alternatif pengadaan dan pembiayaan; dan
f. konsumsi bahan bakar armada niaga nasional.

(3) Hasil analisis dan proyeksi kebutuhan armada niaga nasional, diinformasikan kepada pemangku kepentingan/*stakeholders* terkait dan masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

(4) Untuk tujuan evaluasi dan pengembangan armada niaga nasional, dilakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

(5) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelatihan, *workshop* dan kursus-kursus di bidang kepelabuhanan serta lalu lintas dan angkutan laut.

(6) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Industri Angkutan Laut Nasional

Pasal 102

(1) Pemerintah berkewajiban melakukan pemberdayaan industri angkutan laut nasional dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya perusahaan angkutan laut nasional.

(2) Pemberdayaan industri angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melalui dukungan sektor terkait.

(3) Penciptaan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian fasilitas:

a. pembiayaan dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait untuk mengembangkan lembaga keuangan non-bank, khusus untuk pembiayaan pengadaan armada niaga nasional, memfasilitasi tersedianya pembiayaan bagi pengembangan armada niaga nasional, baik yang berasal dari perbankan maupun lembaga keuangan non-bank, dengan kondisi pinjaman yang menarik;
b. perpajakan dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan insentif fiskal bagi pengembangan dan pengadaan armada angkutan laut nasional, antara lain:
   1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perlakuan penyerahan jasa kepelabuhanan untuk kegiatan angkutan laut luar negeri;
   2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pembelian bahan bakar minyak untuk kegiatan angkutan laut luar negeri; dan
   3. bea masuk impor suku cadang kapal.
c. kemitraan kontrak jangka panjang antara pemilik barang/pemilik kegiatan dan pemilik kapal dilakukan melalui koordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait sebagai jaminan bagi peremajaan dan/atau pengadaan armada niaga nasional;
d. memberikan jaminan ketersediaan bahan bakar minyak untuk angkutan laut dilakukan melalui koordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait untuk menjamin terselenggaranya pelayanan angkutan laut yang efektif dan efisien.

BAB VIII
PENARIFAN

Pasal 103

Tarif angkutan laut terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang.

Bagian Kesatu
Tarif Angkutan Penumpang

Pasal 104

(1) Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 terdiri atas jenis tarif untuk:
   a. kelas ekonomi; dan
   b. kelas non-ekonomi.

(2) Struktur tarif angkutan penumpang kelas ekonomi terdiri atas tarif dasar dan tarif jarak.

(3) Struktur tarif angkutan penumpang kelas non-ekonomi terdiri atas tarif dasar, tarif jarak, dan tarif pelayanan tambahan.

(4) Tarif dasar dan tarif jarak angkutan penumpang kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh:
a. Menteri untuk angkutan penumpang laut dalam negeri dalam 1 (satu) rangkaian jaringan trayek pelayaran antarwilayah provinsi;
b. Gubernur untuk angkutan penumpang laut dalam negeri dalam 1 (satu) rangkaian jaringan trayek pelayaran antarwilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
c. Bupati/Walikota untuk angkutan penumpang laut dalam negeri dalam 1 (satu) rangkaian jaringan trayek pelayaran dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

(5) Besaran tarif dasar, tarif jarak, dan tarif pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tarif batas atas.

(6) Tarif dasar, tarif jarak, dan tarif pelayanan tambahan angkutan penumpang non-ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh penyelenggara angkutan berdasarkan tingkat pelayanan tambahan yang diberikan.

Pasal 105

Mekanisme penetapan, formulasi perhitungan tarif, dan besaran tarif batas atas angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tarif Angkutan Barang

Pasal 106

(1) Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan berdasarkan kesepakatan antara pengguna dan penyedia jasa angkutan sesuai dengan jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Jenis tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. barang yang sesuai bentuk dan sifatnya memerlukan penanganan secara umum;
b. barang khusus yang karena sifat dan ukurannya memerlukan penanganan khusus antara lain kayu gelondongan, barang curah, rel, dan ternak;
c. barang berbahaya yang karena sifat, ciri khas, dan keadaannya dapat membahayakan jiwa manusia dan lingkungan yang dapat berbentuk bahan cair, bahan padat, dan bahan gas; dan
d. kendaraan beserta muatannya yang diangkut kapal Ro-Ro.

(3) Struktur tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kerangka tarif yang dikaitkan dengan:
a. kekhususan jenis barang;
b. bentuk kemasan;
c. volume atau berat barang; dan
d. jarak atau waktu tempuh.

(4) Golongan tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan:
a. jenis barang yang diangkut;
b. jenis pelayanan;
c. klasifikasi; dan
d. fasilitas angkutan.

Pasal 107

(1) Jenis barang yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a meliputi:
a. barang umum;
b. peti kemas;
c. curah kering;
d. curah cair;
e. kendaraan;
f. gas; dan
g. ternak.

(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b meliputi pelayanan umum dan pelayanan khusus antara lain penggunaan *reefer container*.

(3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c meliputi:
a. berdasarkan sifat barang meliputi barang umum, barang yang mengganggu, dan barang berbahaya;
b. berdasarkan ukurannya antara lain *over dimension*; dan

c. berdasarkan sifat penanganannya antara lain *project cargo* dengan ukuran dan bentuk khusus.

(4) Fasilitas angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d mencakup fasilitas angkutan unimoda dan multimoda.

BAB IX
SISTEM INFORMASI ANGKUTAN LAUT

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Sistem Informasi Angkutan Laut

Pasal 108

(1) Sistem informasi angkutan laut mencakup pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi angkutan laut.

(2) Sistem informasi angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk:
a. mendukung operasional angkutan laut;
b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik; dan
c. mendukung perumusan kebijakan di bidang angkutan laut.

(3) Penyelenggaraan sistem informasi angkutan laut dilakukan dengan membangun dan mengembangkan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan informasi, dan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

(4) Sistem informasi angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Direktur Jenderal dengan maksud menyediakan dan memenuhi kebutuhan data dan informasi kepada pengguna dan penyedia jasa angkutan laut serta masyarakat.

(5) Gubernur dan/atau Bupati/Walikota menyelenggarakan sistem informasi angkutan laut sesuai kewenangannya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan wajib melakukan koordinasi, sinkronisasi data dan informasi dengan sistem informasi angkutan laut nasional.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sistem Informasi Angkutan Laut

Pasal 109

Pengelolaan sistem informasi angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, pemutakhiran, serta pendistribusian data dan informasi angkutan laut.

Bagian Ketiga
Modul Informasi Angkutan Laut

Pasal 110

Sistem informasi angkutan laut merupakan kesatuan sistem informasi yang terdiri dari modul-modul informasi:

a. potensi perusahaan angkutan laut, angkutan laut khusus, angkutan laut pelayaran-rakyat, dan perusahaan jasa terkait angkutan laut;
b. potensi armada niaga nasional;
c. perizinan di bidang angkutan laut dan usaha jasa terkait angkutan laut;
d. kinerja operasional angkutan laut dalam negeri;
e. kinerja operasional angkutan laut luar negeri;
f. kinerja operasional angkutan laut khusus;
g. informasi muatan dan ruang kapal;
h. pemetaan jaringan trayek dan operasional angkutan laut perintis;
i. informasi pelayanan kapal dan barang di pelabuhan (*Indonesia Port Net/ Inaportnet*); dan
j. informasi angkutan laut untuk kegiatan tertentu seperti angkutan laut lebaran, natal, dan tahun baru.

Bagian Keempat
Modul Informasi Muatan dan Ruang Kapal

Pasal 111

(1) Informasi muatan dan ruang kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf g merupakan wadah untuk menyediakan informasi muatan dan ruang kapal dengan mempertemukan pengguna jasa dan penyedia jasa ruang kapal dibantu dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelaksanaan pengangkutan barang melalui laut.

(2) Untuk terlaksananya informasi muatan dan ruang kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk forum informasi muatan dan ruang kapal yang keanggotaannya terdiri dari unsur instansi dan/atau asosiasi terkait, antara lain:
a. Pemerintah;
b. asosiasi pemilik muatan; dan
c. asosiasi pengangkut.

(3) Informasi muatan dan ruang kapal meliputi:
a. informasi untuk pengguna jasa angkutan laut (*shippers*) antara lain:
1. nama dan alamat perusahaan angkutan laut;
2. trayek dan jadwal pelayaran;
3. jenis, tipe, dan ukuran serta tahun pembuatan kapal;
4. alat bongkar muat kapal;
5. kecepatan kapal;
6. posisi kapal terakhir; dan
7. ruang kapal yang tersedia.
b. informasi untuk penyedia jasa angkutan laut (*shipowners*) antara lain:
1. nama dan alamat pemesan ruang kapal;
2. jenis, jumlah, berat, dan ukuran komoditi;
3. jadwal pengapalan yang direncanakan;
4. jenis kemasan barang; dan
5. asal dan tujuan pelabuhan pengapalan.

(4) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan angkutan laut wajib menyampaikan data dan informasi kegiatannya untuk dapat digunakan oleh pengguna jasa angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melalui forum informasi muatan dan ruang kapal.

(5) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memerlukan jasa angkutan laut wajib menyampaikan data dan informasi kebutuhan ruang kapal untuk dapat digunakan oleh penyedia jasa angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melalui forum informasi muatan dan ruang kapal.

(6) Dalam penyelenggaraan forum informasi muatan dan ruang kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk Sekretariat Tetap penyelenggara forum informasi muatan dan ruang kapal dengan keputusan Direktur Jenderal.

(7) Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan penyelenggaraan forum informasi muatan dan ruang kapal secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri.

Bagian Kelima
Modul Informasi *Inaportnet*

Pasal 112

(1) Informasi *Inaportnet* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf i merupakan wadah yang menyediakan informasi layanan kapal dan barang secara terintegrasi untuk mendukung kelancaran arus pelayanan kapal dan barang di pelabuhan, dengan menggunakan sistem elektronik.

(2) Informasi *Inaportnet* terintergrasi dengan sistem informasi yang ada di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Bagian Keenam
Penyajian, Pemutakhiran, dan Pendistribusian
Sistem Informasi Angkutan Laut

Pasal 113

(1) Dalam rangka mendukung operasional angkutan laut, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mendukung perumusan kebijakan di bidang angkutan laut, Direktur Jenderal melakukan penyajian, pemutakhiran, dan pendistribusian kepada instansi dan pemangku kepentingan/*stakeholders* terkait serta masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyajian sistem informasi angkutan laut dilakukan melalui pencetakan buku-buku modul informasi dan pengembangan portal sistem informasi angkutan laut.

BAB X
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 114

(1) Perusahaan angkutan laut nasional dan perusahan angkutan laut pelayaran-rakyat yang telah mendapatkan izin usaha, serta perusahaan angkutan laut khusus yang telah mendapatkan izin operasi angkutan laut khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (7), Pasal 10 ayat (8), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 48 ayat (3), Pasal 51 ayat (1), Pasal 58 ayat (6), Pasal 68 ayat (2), Pasal 72 ayat (1), Pasal 74, Pasal 75 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78, Pasal 80 ayat (2), Pasal 83 ayat (1), Pasal 83 ayat (3), Pasal 84, Pasal 87 ayat (1), Pasal 88, Pasal 90 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 94 ayat (3), Pasal 95 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), dan Pasal 100 ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembekuan izin; dan/atau
   c. pencabutan izin.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai oleh Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 115

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

(2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.

(3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

(4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

Pasal 116

Izin usaha atau izin operasi dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan:
a. melakukan kegiatan yang dapat membahayakan keamanan negara berdasarkan Keputusan dari instansi yang berwenang;
b. mengoperasikan kapal yang tidak laik laut, yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan harta benda berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang;
c. perusahaan menyatakan membubarkan diri atau jatuh pailit berdasarkan Keputusan dari instansi yang berwenang; dan
d. memperoleh izin usaha dan/atau izin operasi secara tidak sah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 118

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2013

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2013

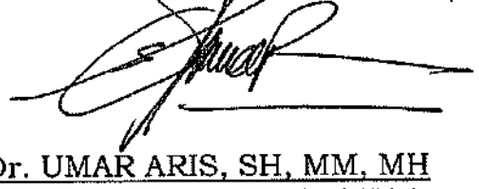
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1523

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



Dr. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : PM 93 TAHUN 2013
TANGGAL : 13 DESEMBER 2013

Contoh 1

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan eratur Angkutan Laut Dalam Negeri.

.....1), ...2)

Kepada
Yth. ..... 3)
Jl. ..... 4)

di
.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal dengan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal : .....6)
   b. Nomor Pendaftaran : .....7)
   c. Tipe : .....8)
   d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) : .....9)
   e. Tenaga Penggerak (HP) : .....10)
   f. Kapasitas Angkut : .....11)
   g. StatusKepemilikan Kapal : milik / sewa
   h. Kode Trayek : .....12)
   i. Pelabuhan Pangkal : .....13)
   j. Route Trayek : .....14)
   k. Urgensi : .....15)
   l. Nomor dan Tanggal SIUPAL : .....16)
   m. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal : .....17)
   n. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya : .....18)

   Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
   a. Salinan SIUPAL;
   b. Salinan Spesifikasi Teknis Kapal;
   c. Salinan Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal yang terakhir;
   d. Rencana jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal;
   e. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);
   f. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya.

2. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ..... s.d. tanggal ..... 19)

3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. (.....) 20)
An. Penanggung Jawab

(.....) 21)

Tembusan :
Ketua Umum DPP INSA .

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 1

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan Nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage.
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan kode trayek yang telah ditetapkan
13)	Diisi dengan pelabuhan pangkal (home base)
14)	Diisi dengan urutan trayek disertai dengan jarak mil antar pelabuhan.
15)	Diisi dengan jenis muatan/ penumpang
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL perusahaan yang bersangkutan
17)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
18)	Diisi dengan nomor dan tanggal penempatan pengoperasian kapal periode sebelumnya
19)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
20)	Diisi dengan nama perusahaan
21)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan

Contoh 2

Nomor : ..... 1),..... 2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri

Kepada
Yth. Direktur Utama PT..... 3)
Jl. ..... 4)

di

.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut pasal...., dan menunjuk surat Saudara ..... nomor ..... tanggal ..... perihal Laporan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan bahwa kapal Saudara telah dicatat sebagai armada niaga nasional dan dioperasikan pada trayek tetap dan teratur dengan data kapal sebagai berikut :

   a. Nama Kapal : .....6)
   b. Nomor Pendaftaran : .....7)
   c. Tipe : .....8)
   d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) : .....9)
   e. Tenaga Penggerak (HP) : .....10)
   f. Kapasitas Angkut : .....11)
   g. StatusKepemilikan Kapal : milik / sewa
   h. Kode Trayek : .....12)
   i. Pelabuhan Pangkal : .....13)
   j. Route Trayek : .....14)
   k. Urgensi : .....15)
   l. Nomor dan Tanggal SIUPAL : .....16)
   m. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal : .....17)
   n. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya : .....18)

3. Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur ini berlaku dari tanggal..... sampai dengan ..... 19) Apabila kapal yang dioperasikan tidak menyinggahi pelabuhan ..... secara tetap dan teratur dengan berjadual, maka akan diperlakukan sebagai kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur, selain itu saudara wajib memperhatikan :
   a. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritime serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku ;
   b. Laporan realisasi perjalanan kapal (voyage report) per triwulan;
   c. Kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

4. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 20)

..... 21)
..... 22)

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
4. ...

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 2

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse Power (HP)
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan kode trayek yang telah ditetapkan
13)	Diisi dengan pelabuhan pangkal (home base)
14)	Diisi dengan urutan pelabuhan yang disinggahi disertai dengan jarak mil antarpelabuhan.
15)	Diisi dengan jenis muatan/ penumpang
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL perusahaan yang bersangkutan
17)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
18)	Diisi dengan nomor dan tanggal berlakunya penempatan pengoperasian kapal periode sebelumnya
19)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
20)	Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
21)	Diisi dengan nama pejabat pemberi izin
22)	Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin

Contoh 3a

LAPORAN KEDATANGAN KAPAL

Nomor : .....1), ...2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK)

Kepada
Yth. ..... 3)
Jl. ..... 4)

di
.....5)

Menunjuk Permenhub No. PM..... , dengan ini diberitahukan bahwa akan tiba dipelabuhan ..... Kapal Milik / charter / Keagenan *) sebagai berikut :

1. Nama Kapal / Voyage : .....6)
2. Bendera / IMO Number : .....7)
3. DWT / GT : .....8)
4. Draft : .....9)
5. LOA : .....10)
6. Pemilik / Principle : .....11)
7. Nama Agen : .....12)
8. Nama Nakhoda : .....13)
9. Trayek : Tetap dan Teratur / Tidak Tetap dan Tidak Teratur *)
10. Jenis Pelayaran : SIUPAL / SIOPSUS / SIUPER *)
11. ETA / ETD : .....14)
12. Pelabuhan Asal / Tujuan : Dari ..... Tujuan .....15)
13. Posisi Kapal Sekarang : .....16)
14. Tambat / Labuh yang diminta : Sesuai dengan kondisi masing-masing Pelabuhan *)
15. Jenis barang yang akan di :
    a. Bongkar : 1) Non Kontainer — Barang Umum (GC) / Curah Kering/Cair *)
    2) Kontainer — Isi 20" / 40" ..... Boxes .....
    Kosong 20" / 40" ..... Boxes .....
    b. Muat : 1) Non Kontainer — Barang Umum (GC) / Curah Kering/Cair *)
    2) Kontainer — Isi 20" / 40" ..... Boxes .....
    Kosong 20" / 40" ..... Boxes .....
16. PBM yang ditunjuk : .....17)
17. Rencana Kerja Bongkar Muat : .....18)
18. Jenis Barang (sesuai manifest) 19)

	Uraian	Bongkar		Muat	
a.	General Cargo (brg. Campuran)	.....	T/M3	.....	T/M3
b.	Bag. Cargo (brg. Karungan)	.....	T/M3	.....	T/M3
c.	Bulk Cargo (brg curah)	.....	T/M3	.....	T/M3
d.	Liquid cargo (brg cair)	.....	T/M3	.....	T/M3
e.	Barang berbahaya	.....	T/M3	.....	T/M3
f.	Lain-lain	.....	T/M3	.....	T/M3
	Jumlah	.....	T/M3	.....	T/M3
	Penumpang Naik/Turun	.....	Org	.....	Org
	Hewan turun	.....	Ekor	.....	Ekor

Diisi .....20) No. ...../...../...../Lala/.....21)

Mengetahui,

A.N .....22)

.....23)

Perusahaan Pelayaran

.....24)
Pimpinan

Tembusan :
1. Kabid Lala & Kepelab;
2. Kabid Gamat;
3. BUP setempat.

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 3a

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor perusahaan angkutan laut nasional
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama kepala kantor penyelenggara pelabuhan (OP/syahbandar(KSOP)/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie Lala)
4)	Diisi dengan alamat kantor penyelenggara pelabuhan (OP/syahbandar(KSOP)/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie Lala)
5)	Diisi dengan nama kota kantor penyelenggara pelabuhan (OP/syahbandar(KSOP)/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie Lala)
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan bendera asal kapal tersebut dan IMO number
8)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
9)	Diisi dengan draft maksimal kapal
10)	Diisi dengan panjang kapal
11)	Diisi dengan nama pemilik/principle kapal
12)	Diisi dengan nama agen
13)	Diisi dengan nama nahkoda
14)	Diisi dengan perkiraan waktu kedatangan kapal di pelabuhan asal dan waktu ke-berangkatan ke pelabuhan tujuan
15)	Diisi dengan pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan
16)	Diisi denganposisi kapal labuh dengan mencantumkan titik koordinat
17)	Diisi dengannama PBM yang ditunjuk dalam pelaksanaan bongkar muat
18)	Diisi denganrencana kerja bongkar muat
19)	Diisi dengan data yang sesuai dengan daftar di manifest
20)	Diisi dengan OP/syahbandar/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie Lala
21)	Diisi denganno surat UPT yang bersangkutan
22)	Diisi dengannama jabatan pejabat UPT yang bersangkutan
23)	Diisi dengan nama pejabat UPT yang bersangkutan
24)	Diisi dengan nama pimpinan perusahaan

Contoh 3b

LAPORAN KEBERANGKATAN KAPAL

Nomor : .....1), ...2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Penyampaian Laporan Rencana Keberangkatan Kapal

Kepada
Yth. ..... 3)
Jl. ..... 4)

di

.....5)

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum :
   a. Undang Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
   b. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
   c. Peraturan Menteri .....

2. Berdasarkan butir 1 (satu), kami laporkan rencana keberangkatan kapal dengan data sebagai berikut :
   a. Nama Kapal / Voyage : .....6)
   b. Bendera / IMO Number : .....7)
   c. Pemilik/Principal/Owner : .....8)
   d. Keagenan : .....9)
   e. Alamat/telp/Fax : .....10)
   f. Status Kapal : .....11)
   g. Type Kapal : .....12)
   h. Jenis Pelayaran : .....13)
   i. Jenis Trayek : .....14)
   j. DWT / GT : .....15)
   k. Panjang Kapal/LOA : .....16)
   l. Draft Depan/Belakang : .....17)
   m. Pelabuan Tujuan (ETD) : .....18)
   n. Jumlah Penumpang (N/T/L) : .....19)
   o. Jenis/Jumlah Muatan/Ton/Box : .....20)

3. Demikian laporan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Diisi oleh .....21) No. ...../...../...../Lala/.....22)

Mengetahui,

A.N .....22)

.....23)

Perusahaan Pelayaran

.....24)
Pimpinan

Tembusan :
1. Kabid/ Kasi/ Petugas Lala & Kepelab;
2. Kabid/ Kasi/ Petugas Kesyahbandaran;
3. BUP setempat.

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 3b

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor perusahaan angkutan laut nasional
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama kepala kantor penyelenggara pelabuhan (OP/syahbandar(KSOP)/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie Lala)
4)	Diisi dengan alamat kantor penyelenggara pelabuhan (OP/syahbandar(KSOP)/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie Lala)
5)	Diisi dengan nama kota kantor penyelenggara pelabuhan (OP/syahbandar(KSOP)/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie Lala)
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan bendera asal kapal tersebut dan IMO number
8)	Diisi dengan nama pemilik/principle kapal
9)	Diisi dengan nama agen
10)	Diisi dengan alamat / telp / fax perusahaan
11)	Diisi dengan status kapal Milik/Sewa/Charter
12)	Diisi dengan tipe kapal
13)	Diisi dengan jenis pelayaran
14)	Diisi dengan trayek
15)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
16)	Diisi dengan panjang kapal
17)	Diisi dengan draft maksimal kapal
18)	Diisi denganwaktu keberangkatan menuju pelabuhan tujuan
19)	Diisi dengan jumlah penumpang (N/T/L)
20)	Diisi denganjenis/jumlah muatan/ton/box
21)	Diisi dengan OP/syahbandar/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie Lala
22)	Diisi dengan no surat UPT yang bersangkutan
23)	Diisi dengan nama jabatan pejabat UPT yang bersangkutan
24)	Diisi dengan nama pejabat UPT yang bersangkutan

Contoh 3c

LAPORAN KEDATANGAN/KEBERANGKATAN KAPAL

Nama : .....1)
Ukuran : .....2)
Nama Nakhoda : .....3)

4)

NO.	KEDATANGAN *)			BERANGKAT *)		
1.	Dari	:		Tujuan	:	
2.	Tanggal	:		Tanggal	:	
3.	Bongkar			Muat		
	a. Jenis Barang	:		a. Jenis Barang	:	
	b. Jumlah (T/m)	:		b. Jumlah (T/m)	:	
4.	Turun			Naik		
	a. Penumpang	:		a. Penumpang	:	
	b. Hewan	:		b. Hewan	:	
5.	Keterangan	:		Keterangan	:	

.....5), ...6)

PT./Nakhoda KM. .....7)

(.....8))

**) Data rinci terlampir dalam manifest*

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 3c

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan nama kapal
2)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
3)	Diisi dengan nama nahkoda kapal
4)	Diisi dengan data yang sesuai dengan daftar di manifest
5)	Diisi dengan daerah pelabuhan tempat keberangkatan kapal
6)	Diisi dengan tanggal berangkat kapal menuju pelabuhan tujuan
7)	Diisi dengan nama kapal
8)	Diisi dengan nama nahkoda kapal

Contoh 4

LAPORAN BULANAN KEGIATAN KUNJUNGAN KAPAL
DI PELABUHAN .....

PT. PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT NASIONAL/PT. PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT KHUSUS (PUSAT/CABANG)*)
JALAN : .....
TELEPON : .....

BULAN : .....

NO	NAMA KAPAL	DATANG		BONGKAR TON/M3	JENIS BARANG	BERANGKAT		MUAT TON/M3	JENIS BARANG	STATUS TRAYEK(*)	STATUS KAP-AL(M/C/K)*)
		TGL	DARI PE-LAB.			TGL	KE PELAB.				

*) Coret yang tidak perlu

..... tanggal .....

PT. PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT NASIONAL
PT. PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT KHUSUS *)

.....

Kepala

Keterangan :
L : Liner
T : Tramper
M : Milik
C : Charter
K : Keagenan

Contoh 5a

LAPORAN REALISASI PERJALANAN KAPAL (*VOYAGE REPORT*)

Nama Perusahaan Pelayaran/Non Pelayaran *) : PT.
Alamat Perusahaan :
T e l e p o n :
Periode Laporan :
Status Trayek : Liner/Tramper *)

Nama Kapal :
Bendera /Status Kapal :
Type/Ukuran Kapal :
Kecepatan Ekonomis :

Pelabuhan Asal	Tiba		Berangkat		Jarak Mil	Waktu Ber-layar		Waktu Berlabuh		Bongkar Muat		Waktu Yang di Perlukan	Pelabuhan Tujuan	Pemuatan/Pemberangkatan						
	Tgl	Jam	Tgl	Jam		Hari	Jam	Hari	Jam	Mulai	Selesai			B/M	Ton 1000 Kg	Ukuran (M3)	Penum-pang	Hewan	Jenis Barang	Kemasan
1	2	3	4	5	6	7	8	s 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

CATATAN :

Keterlambatan handling oleh karena muatan, menunggu tongkang/truck, kerusakan kapal dsd.
Diperlukan : ..... karena .....
Dilaut (karena cuaca, kerusakan mesin dsb) .....

..... , ...20 ...

PT. .....

(.....)

I. DAFTAR JENIS MUATAN

1.	Beras	17.	Minyak Goreng	32.	Barang Kerajinan	48.	Kaolin	64.	Ikan Asia
2.	Gula Pasir	18.	Sayur-sayuran	33.	Soda ash	49.	Nikel	65.	Rumput Laut
3.	Gandum	19.	Buah-buahan	34.	Zat asam	50.	Alumunium	66.	Hasil Laut Lainnya
4.	Tepung Terigu	20.	Kapas	35.	Mesin-mesin	51.	Batubara	67.	Sapi
5.	Kedelai	21.	Hasil Pertanian dan	36.	Makanan Ternak	52.	Pasir Kwarsa	68.	Kerbau
6.	Kacang-kacangan		Perkebunan lainnya	37.	Baja/Besi Beton	53.	Pasir Besi	69.	Kulit Hewan
7.	Lada	22.	Pupuk	38.	Kertas	54.	Pasir Lain	70.	Kulit TernakLainnya
8.	Cengkeh	23.	Semen	39.	Makanan/Minuman	55.	Klinker		Penumpang Umum
9.	Rempah-rempah	24.	Garmen	40.	Hasil Perindustrian lainnya	56.	Hasil Pertambangan	71.	Transmigrasi
10.	Kopi	25.	Tekstil	41.	Crude Oil	57.	Logos	72.	Turis
11.	Tembakau	26.	Elektronik	42.	Bahan Bakar Minyak	58.	Kayu Gergaji	73.	TKI
12.	Kakao	27.	Gaplek	43.	Gas/LNG	59.	Kayu Lapis	74.	Lain-lain
13.	Teh	28.	Kedaraan	44.	Aspal	60.	Rotan		
14.	Karet	29.	Furniture	45.	Timah	61.	Hasil Hutan Lainnya		
15.	Kopra	30.	Garam	46.	Bauksit	62.	Ikan		
16.	Minyak Sawit	31.	Bahan Kimia	47.	Tembaga	63.	Udang		

II. DAFTAR JENIS KEMASAN

1. Bag. (pak/karung)
2. Case (Peti)
3. Bale (bal/bundal)
4. Barel (Kaleng)
5. Drum
6. Pallet
7. Petikemas
8. Barge
9. Dry Bulk
10. Liquid Bulk
11. lain-lain

III. DAFTAR TYPE KAPAL

1. Konvensional
2. Container (Petikemas)
3. Semi Contaainer (Petikemas)
4. Landing Craft
5. Tongkang
6. Roro
7. Tunda
8. Penumpang
9. Bulk (curah)
10. Tanker
11. Lash
12. Ikan
13. Kapal Layar (1)
14. Kapal layar Motor(1)
15. Kapal Motor (1)
16. Lain-lain

Contoh 5b

LAPORAN TAHUNAN SIUPAL/SIOPSUS*)
TAHUN .....

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Tahunan Tahun ..... 3)

..... 1),..... 2)

Kepada
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Cq. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8

di

JAKARTA

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut pasal.....

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan Laporan Tahunan untuk tahun ....., terlampir disampaikan Data Umum Perusahaan.

3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 4)

.....5)
..... 6)

Tembusan :
DPP INSA.

*) *sesuai dengan sifat pengusahaannya.*

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 5b

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili perusahaan
2)	Diisi dengan tanggal dibuatnya laporan
3)	Diisi dengan tahun yang akan dilaporkan
4)	Diisi dengan nama perusahaan
5)	Diisi dengan nama pimpinan perusahaan
6)	Diisi dengan nama jabatan pimpinan perusahaan

Contoh 5c

DATA UMUM PERUSAHAAN
Posisi : 31 Desember 20 ....

1. Nama perusahaan Angkutan Laut / Angkutan Laut Khusus :.....1)

2. Akte Pendirian Perusahaan Nomor :.....2)
   Notaris : .....3)
   Nomor dan tanggal : .....4)

3. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS*) :.....5)

4. Alamat perusahaan :.....6)
   Nomor telepon :.....7)
   Domisili :.....8)

5. Nama / DIRUT :.....9)
   Alamat Rumah :.....10)
   Nomor Telepon :.....11)

6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan :.....12)

7. Jumlah Tenaga Kerja :.....13)
   Orang
   a. Darat :
      - Pusat :.....14) Orang
      - Cabang :.....15) Orang
   b. Laut :.....16) Orang

8. Jumlah Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut/ Angkutan Laut Khusus :.....17) Buah
   Alat kantor cabang terlampir

9. Keangotaan INSA (Nomor- Tanggal) :.....18)

10. Jumlah kapal yang dimiliki :.....19) Unit
    Jumlah Taruna /Siswa Praktek PRODA / PKL **) :.....20) Orang
    Jumlah kapal yang dioperasikan :.....21) Unit

..... 20 ..... 22)

DIREKTUR UTAMA

(.....23))

*) *Sesuai dengan sifat pengusahaannya.*
**) *Bagi kapal yang berukuran diatas GT. 750*

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 5c

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan nama perusahaan
2)	Diisi dengan nomo akte pendirian perusahaan
3)	Diisi dengan nama notaries pada akte pendirian perusahaan
4)	Diisi dengan nomor dan tanggal akte pendirian perusahaan
5)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS
6)	Diisi dengan alamat perusahaan
7)	Diisi dengan nomor telepon perusahaan
8)	Diisi dengan domisili perusahaan
9)	Diisi dengan nama Dirut perusahaan
10)	Diisi dengan alamat rumah Dirut perusahaan
11)	Diisi dengan nomor telepon rumah
12)	Diisi dengan NPWP perusahaan
13)	Diisi dengan jumlah tenaga kerja
14)	Diisi dengan jumlah tenaga kerja di pusat
15)	Diisi dengan jumlah tenaga kerja di cabang
16)	Diisi dengan jumlah tenaga kerja di laut
17)	Diisi dengan jumlah cabang
18)	Diisi dengan nomor dan tanggal keanggotaan INSA
19)	Diisi dengan jum;ah kapal yang dimiliki
20)	Diisi dengan jumlah taruna/siswa praktek
21)	Diisi dengan jumlah kapal yang dioperasikan
22)	Diisi dengan tanggal surat
23)	Diisi dengan nama Dirut perusahaan

Contoh 5d

DATA ARMADA YANG DIMILIKI
PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT/ ANGKUTAN LAUT KHUSUS*)
PT. .....
POSISI : .....

NO.	NAMA KAPAL	TYPE	TMPT DAN TAHUN PEMBUATAN	UKURAN			KAPASITAS ANGKUT					BENDERA	CALL SIGN	KONSTRUKSI	DIKLASKAN PADA	KONSUMSI BBM/HARI		JENIS BBM	KECEPATAN	KET.
				DWT	GT	HP	M3	TON	TEUS	ORANG	EKOR					DI LAUT	DIPELABUHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

..... , ...

DIREKTUR UTAMA

(.....)

*) *Sesuai dengan sifat pengusahaannya.*

Contoh 5e

DATA KEGIATAN OPERASIONAL
KAPAL MILIK, CHARTER, DIOPERASIKAN
PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT / ANGKUTAN LAUT KHUSUS*)
PT. .....
POSISI : .....

NO.	NAMA KAPAL	POLA OPERASI				HARI OPERASI TAHUN		HARI DOCK PER TAHUN	JARAK TEMPUH PER TAHUN	JUMLAH VOYAGE PER TAHUN	JUMLAH BONGKAR MUAT				JUMLAH LINE YANG DILAYARI PER TAHUN
		LINER		TRAMPER							ANTAR PULAU	EKSPOR	IMPOR	JUMLAH	
		DN	LN	DN	LN	DI LAUT	DI PELABU-HAN								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

..... , ...

DIREKTUR UTAMA

(.....)

*) *Sesuai dengan sifat pengusahaannya.*

Contoh 5f

DATA KEGIATAN OPERASIONAL
KAPAL KEAGENAN PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT / ANGKUTAN LAUT KHUSUS*)
PT. .....
POSISI : .....

NO.	ANTAR PULAU (DALAM NEGERI)								LUAR NEGERI						
	NAMA KAPAL	UKURAN (DWT/GT)	BONGKAR/TURUN			MUAT / NAIK			NAMA KAPAL	UKURAN (DWT/GT)	IMPOR			EKSPOR	
			GENCAR (T/M3)	PENUMPANG (ORG)	HEWAN (EKOR)	GENCAR (T/M3)	PENUMPANG (ORG)	HEWAN (EKOR)			GENCAR (T/M3)	PENUMPANG (ORG)	HEWAN (EKOR)	GENCAR (T/M3)	PENUMPANG (ORG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

..... , ...

DIREKTUR UTAMA

(.....)

*) *Sesuai dengan sifat pengusahaannya.*

Contoh 6

Nomor : .....1), ...2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Deviasi Kapal.....
Terhadap Trayek Tetap dan Teratur

Kepada
Yth. ..... 3)
Jl. ..... 4)

di

.....5)

1. Menunjuk Permenhub No. PM..... dan surat Laporan Rencana Pengoperasian Kapal .....7) No..... Tanggal.... sebagaimana terlampir, kami sampaikan surat ..... 12) nomor ..... 13) tanggal ..... 14) perihal pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri.

2. Sehubungan dengan ..... 6), maka kapal KM. ..... 7) yang kami operasikan pada trayek ..... 8), setelah tiba di pelabuhan ..... 9) akan melakukan deviasi ke pelabuhan ..... 10).

3. Deviasi tersebut akan dilakukan pada tanggal ..... 11).

4. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. (.....) 15)
An. Penanggung Jawab

(.....) 16)

Tembusan :
Ketua Umum DPP INSA .

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 6

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
6)	Diisi dengan penyebab kapal melakukan deviasi (misalnya dalam rangka mengangkut muatan tertentu dalam jumlah tertentu).
7)	Diisi dengan nama kapal.
8)	Diisi dengan trayek tetap dari kapal tersebut.
9)	Diisi dengan nama pelabuhan terakhir sebelum kapal deviasi.
10)	Diisi dengan nama pelabuhan tujuan deviasi.
11)	Diisi dengan tanggal deviasinya.
12)	Diisi dengan nomenklatur jabatan yang diberi kewenangan untuk menandatangani (Direktur Jenderal Perhubungan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).
13)	Diisi dengan nomor surat dimaksud pada angka 12).
14)	Diisi dengan tanggal surat dimaksud pada angka 12).
15)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
16)	Diisi dengan nama direktur utama.

Contoh 7

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Omisi Kapal.....
Terhadap Trayek Tetap dan Teratur

.....1), ...2)

Kepada
Yth. ..... 3)
Jl. ..... 4)

di

.....5)

1. Menunjuk Permenhub No. PM..... dan surat Laporan Rencana Pengoperasian Kapal .....7) No..... Tanggal.... sebagaimana terlampir, kami sampaikan surat ..... 12) nomor ..... 13) tanggal ..... 14) perihal pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri.

2. Sehubungan dengan ..... 6), maka kapal..... 7) yang kami operasikan pada trayek ..... 8), setelah tiba di pelabuhan ..... 9) akan melakukan omisi pelabuhan ..... 10).

3. Omisi tersebut akan dilakukan pada tanggal ..... 11).

4. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. (.....) 15)
An. Penanggung Jawab

(.....) 16)

Tembusan :
Ketua Umum DPP INSA .

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 7

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
6)	Diisi dengan penyebab kapal melakukan omisi (misalnya dalam rangka mengangkut muatan tertentu dalam jumlah tertentu).
7)	Diisi dengan nama kapal.
8)	Diisi dengan trayek tetap dari kapal tersebut.
9)	Diisi dengan nama pelabuhan terakhir sebelum kapal omisi.
10)	Diisi dengan nama pelabuhan yang diomit atau ditinggalkan.
11)	Diisi dengan tanggal omisinya.
12)	Diisi dengan nomenklatur jabatan yang diberi kewenangan untuk menandatangani (Direktur Jenderal Perhubungan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).
13)	Diisi dengan nomor surat dimaksud pada angka 12).
14)	Diisi dengan tanggal surat dimaksud pada angka 12).
15)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
16)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan.

Contoh 8

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Deviasi Trayek Kapal.....

..... 1),..... 2)

Kepada
Yth. Direktur Utama PT..... 3)
Jl. ..... 4)

di

.....5)

1. Menunjuk Permenhub No. PM..... , surat Saudara nomor ..... tanggal ..... perihal tersebut pada pokok surat dan memperhatikan surat Dirjen Hubla No....., tanggal ..... tentang Penempatan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri dengan ini disampaikan bahwa kapal KM. ..... 6) yang dioperasikan PT..... 3) telah didaftar melakukan deviasi ke pelabuhan..... 7), dalam rangka ..... 8)

2. Deviasi dilakukan pada tanggal ..... 9)

3. Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan dengan surat Dirjen Hubla No. ..... tanggal ..... tentang penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri untuk KM.....

4. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 10)

..... 11)
..... 12)

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
4. ...

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 8

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan nama pelabuhan tujuan deviasi.
8)	Diisi dengan alasan deviasi.
9)	Diisi dengan tanggal dilakukan deviasinya.
10)	Diisi dengan nomenklatur jabatan yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
11)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
12)	Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
13)	Diisi dengan nomenklatur pejabat atasan dari pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani, sesuai penerbitan Surat Izin Usahanya (Direktur Jenderal Perhubungan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).

Contoh 9

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Omisi Trayek Kapal.....

..... 1),..... 2)

Kepada
Yth. Direktur Utama PT..... 3)
Jl. ..... 4)

di

.....5)

1. Menunjuk Permenhub No. PM..... , surat Saudara nomor ..... tanggal ..... perihal tersebut pada pokok surat dan memperhatikan surat Dirjen Hubla No....., tanggal ..... tentang Penempatan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri dengan ini disampaikan bahwa kapal KM. ..... 6) yang dioperasikan PT..... 3) telah didaftar melakukan omisi ke pelabuhan..... 7), dalam rangka ..... 8)

2. Deviasi dilakukan pada tanggal ..... 9)

3. Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan dengan surat Dirjen Hubla No. ..... tanggal ..... tentang penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri untuk KM.....

4. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 10)

..... 11)
..... 12)

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
4. ...

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 9

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan nama pelabuhan tujuan omisi
8)	Diisi dengan alasan deviasi.
9)	Diisi dengan tanggal dilakukan omisi
10)	Diisi dengan nomenklatur jabatan yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
11)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
12)	Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
13)	Diisi dengan nomenklatur pejabat atasan dari pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani, sesuai penerbitan Surat Izin Usahanya (Direktur Jenderal Perhubungan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).

Contoh 10

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Substitusi KM....
Terhadap Trayek Tetap dan Teratur

.....1), ...2)

Kepada
Yth. ..... 3)
Jl. ..... 4)

di

.....5)

1. Menunjuk Permenhub No. PM..... dan surat Laporan Pengoperasian Kapal .....7) No..... Tanggal.... sebagaimana terlampir, kami sampaikan surat ..... 12) nomor ..... 13) tanggal ..... 14) perihal pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri.

2. Sehubungan dengan ..... 6), maka kapal KM. ..... 7) yang kami operasikan pada trayek ..... 8), setelah tiba di pelabuhan ..... 9) akan disubstitusi / diganti dengan kapal KM ..... 10).

3. Substitusi tersebut akan dilakukan pada tanggal ..... 11).

4. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. (.....) 15)
An. Penanggung Jawab

(.....) 16)

Tembusan :
Ketua Umum DPP INSA .

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 10

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
6)	Diisi dengan penyebab kapal diganti dengan kapal lain (misalnya kapal utama akan dock).
7)	Diisi dengan nama kapal utama (kapal yang akan diganti).
8)	Diisi dengan trayek tetap dari kapal tersebut.
9)	Diisi dengan nama pelabuhan terakhir sebelum kapal disubstitusi.
10)	Diisi dengan nama kapal pengganti.
11)	Diisi dengan tanggal substitusi.
12)	Diisi dengan nomenklatur jabatan yang diberi kewenangan untuk menandatangani (Direktur Jenderal Perhubungan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).
13)	Diisi dengan nomor surat dimaksud pada angka 12).
14)	Diisi dengan tanggal surat dimaksud pada angka 12).
15)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
16)	Diisi dengan nama direktur utama.

Contoh 11

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Substitusi Kapal ....

..... 1),..... 2)

Kepada
Yth. Direktur Utama PT..... 3)
Jl. ..... 4)

di

.....5)

1. Menunjuk Permenhub No. PM..... dan surat Saudara nomor ..... tanggal ..... perihal laporan substitusi, dengan ini disampaikan bahwa kapal ..... 6) yang dioperasikan PT..... 3) telah didaftar melakukan substitusi pelabuhan..... 7), karena ..... 8)

2. Substitusi dilakukan pada tanggal ..... 9)

3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

..... 10)

..... 11)
..... 12)

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
4. ....

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 11

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6)	Diisi dengan nama kapal utama.
7)	Diisi dengan nama kapal pengganti.
8)	Diisi dengan alasan penggantian kapal.
9)	Diisi dengan tanggal dilakukannya penggantian kapal.
10)	Diisi dengan nomenklatur jabatan yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
11)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
12)	Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
13)	Diisi dengan nomenklatur pejabat atasan dari pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani, sesuai penerbitan Surat Izin Usahanya (Direktur Jenderal Perhubungan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).

Contoh 12

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Penambahan Kapal Pada Trayek Tetap Dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.

.....1), ...2)

Kepada
Yth. ..... 3)
Jl. ..... 4)

di

.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ..... tanggal ..... tentang Jaringan Trayek Tetap Dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, bersama ini kami laporkan penambahan kapal pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal : .....6)
   b. Bendera : .....7)
   c. Nomor Pendaftaran : .....8)
   d. Type : .....9)
   e. Isi Kotor (GT) : .....10)
   f. Bobot Mati (DWT) : .....11)
   g. Tenaga Penggerak (HP): .....12)
   h. Kapasitas Angkut : .....13)
   i. Status : .....14)
   j. Kode Trayek : .....15)
   k. Pelabuhan Pangkal : .....16)
   l. Route Trayek : .....17)
   m. Urgensi : .....18)

   Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
   a. Nomor Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut;
   b. Nomor Spesifikasi Kapal;
   c. Rencana jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal;
   d. Penempatan Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tetap Dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya;
   e. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);
   f. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya.

2. Masa berlaku pengoperasian kapal paling sedikit 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ..... s.d. tanggal ..... 19)

3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. (.....) 20)
An. Penanggung Jawab

(.....) 21)

Tembusan :
Ketua Umum DPP INSA .

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 12

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan bendera
8)	Diisi dengan nomor pendaftaran kapal
9)	Diisi dengan type kapal.
10)	Diisi dengan isi kotor kapal.
11)	Diisi dengan bobot mati kapal
12)	Diisi dengan tenaga penggerak.
13)	Diisi dengan kapasitas angkut.
14)	Diisi dengan milik/charter/dioperasikan.
15	Diisi dengan kode trayek.
16	Diisi dengan pelabuhan asal/pangkal
17	Diisi dengan nama-nama pelabuhan yang disinggahi
18	Diisi dengan jenis muatan.
19	Diisi dengan masa berlaku pengoperasian kapal.
20	Diisi dengan nama perusahaan.
21	Diisi dengan nama penanggung jawab.

Contoh 13

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Penambahan Kapal Pada Trayek Tetap Dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.

.....1), ...2)

Kepada
Yth. Direktur Utama PT..... 3)
Jl. ..... 4)

di

.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ..... tanggal ..... tentang Jaringan Trayek Tetap Dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, serta surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal .....

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini kami menyetujui penambahan kapal pada kode trayek ..... dengan masa berlaku pengoperasian kapal paling sedikit 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ..... s.d. tanggal ..... 6)

3. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 7)

..... 8)
..... 9)

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
4. ....

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 13

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
6)	Diisi dengan masa berlaku pengoperasian kapal.
7)	Diisi dengan nomenklatur jabatan yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
8)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
9)	Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.

Contoh 14

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.

.....1), ...2)

Kepada
Yth. ..... 3)
Jl. ..... 4)

di

.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal : .....6)
   b. Nomor Pendaftaran : .....7)
   c. Tipe : .....8)
   d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) : .....9)
   e. Tenaga Penggerak (HP) : .....10)
   f. Kapasitas Angkut : .....11)
   g. Status Kepemilikan Kapal : milik / sewa
   h. Pelabuhansinggah : .....12)
   i. Urgensi : .....13)
   j. Nomor dan Tanggal SIUPAL : .....14)
   k. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal : .....15)
   l. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya : .....16)

   Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
   a. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);
   b. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya.

2. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ..... s.d. tanggal ..... 17)

3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. (.....) 18)
An. Penanggung Jawab

(.....) 19)

Tembusan :
Ketua Umum DPP INSA .

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 14

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan Nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage.
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan pelabuhan yang akan disinggahi
13)	Diisi dengan jenis muatan/ penumpang
14)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL perusahaan yang bersangkutan
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal pengoperasian kapal periode sebelumnya
17)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
18)	Diisi dengan nama perusahaan
19)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan

Contoh 15

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.

.....1), ...2)

Kepada
Yth. PT ..... 3)
Jl. ..... 4)

di

.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal : .....6)
   b. Nomor Pendaftaran : .....7)
   c. Tipe : .....8)
   d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) : .....9)
   e. Tenaga Penggerak (HP) : .....10)
   f. Kapasitas Angkut : .....11)
   g. Status Kepemilikan Kapal : milik / sewa
   h. Pelabuhansinggah : .....12)
   i. Urgensi : .....13)
   j. Nomor dan Tanggal SIUPAL : .....14)
   k. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal : .....15)
   l. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya : .....16)

   Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
   a. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);
   b. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya.

2. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ..... s.d. tanggal ..... 17)

3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

..... 18)

..... 19)
..... 20)

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
4. ...

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 15

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan pelabuhan singgah
13)	Diisi dengan urgensi
14)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL perusahaan yang bersangkutan
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal berlakunya penempatan pengoperasian kapal periode sebelumnya
17)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
18)	Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
19)	Diisi dengan nama pejabat pemberi izin
20)	Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin

Contoh 16

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Rencana Penambahan Pelabuhan Singgah pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.

.....1), ...2)

Kepada
Yth. ..... 3)
Jl. ..... 4)

di

.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal : .....6)
   b. Nomor Pendaftaran : .....7)
   c. Tipe : .....8)
   d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) : .....9)
   e. Tenaga Penggerak (HP) : .....10)
   f. Kapasitas Angkut : .....11)
   g. Status Kepemilikan Kapal : milik / sewa
   h. Pelabuhan singgah : .....12)
   i. Urgensi : .....13)
   j. Nomor dan Tanggal SIUPAL : .....14)
   k. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal : .....15)
   l. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya : .....16)

   Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
   a. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);
   b. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya.

2. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ..... s.d. tanggal ..... 17)

3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. (.....) 18)
An. Penanggung Jawab

(.....) 19)

Tembusan :
Ketua Umum DPP INSA .

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 16

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan Nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage.
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan pelabuhan yang akan disinggahi
13)	Diisi dengan jenis muatan/ penumpang
14)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL perusahaan yang bersangkutan
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal pengoperasian kapal periode sebelumnya
17)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
18)	Diisi dengan nama perusahaan
19)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan

Contoh 17

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Penambahan Pelabuhan Singgah

.....1), ...2)

Kepada

Yth. Direktur Utama PT.....3)
.....4)
Jl. .....5)

di-

.....6)

1. Menunjuk surat Saudara No. .....7) tanggal .....8) perihal tersebut pada pokok surat dan memperhatikan surat Dirjen Hubla No. .....9) tanggal .....10) perihal pengoperasian kapal tramper di dalam negeri untuk kapal .....11).

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, kapal tersebut telah tercatat melakukan penambahan pelabuhan singgah .....12).

3. Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan dengan surat Dirjen Hubla No.....13) tanggal .....14) perihal pengoperasian kapal tramper di dalam negeri untuk kapal .....15).

4. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 16)
.....17)

Tembusan Yth. :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
4. .....

..... 18)

..... 19)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 17

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6)	Diisi dengan nomor surat permohonan
7)	Diisi dengan nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tanggal surat permohonan
9)	Diisi dengan nomor surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
10)	Diisi dengan tanggal surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
11)	Diisi dengan nama kapal
12)	Diisi dengan pelabuhan singgah
13)	Diisi dengan nomor surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
14)	Diisi dengan tanggal surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur.
15)	Diisi dengan nama kapal
16)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
17)	Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
18)	Diisi dengan nama pejabat pemberi izin
19)	Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin

Contoh 18

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Rencana Penambahan Urgensi Muatan pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.

.....1), ...2)

Kepada
Yth. ..... 3)
Jl. ..... 4)

di

.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut pasal ....., bersama ini kami menyampaikan laporan untuk memuat barang muatan umum (General Cargo) pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal : .....6)
   b. Nomor Pendaftaran : .....7)
   c. Tipe : .....8)
   d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) : .....9)
   e. Tenaga Penggerak (HP) : .....10)
   f. Kapasitas Angkut : .....11)
   g. Status Kepemilikan Kapal : milik / sewa
   h. Jenis Muatan Umum yang dimuat : .....12)
   i. Pelabuhan Asal : .....13)
   j. Pelabuhan Tujuan : .....14)
   k. Nomor dan Tanggal SIUPAL : .....15)
   l. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal : .....16)
   m. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya : .....17)

2. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. (.....) 18)
An. Penanggung Jawab

(.....) 19)

Tembusan :
Ketua Umum DPP INSA .

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 18

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Persetujuan Mengangkut Jenis Muatan Barang Umum (General Cargo).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang memberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Persetujuan Mengangkut Jenis Muatan Barang Umum (General Cargo).
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan Nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage.
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan Jenis Muatan Umum Yang di Muat
13)	Diisi dengan pelabuhan asal
14)	Diisi dengan pelabuhan tujuan
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL perusahaan yang bersangkutan
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
17)	Diisi dengan nomor dan tanggal pengoperasian kapal periode sebelumnya
18)	Diisi dengan nama perusahaan
19)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan

Contoh 19

Nomor : .....1), ...2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Penambahan Urgensi Muatan Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur

Kepada

Yth. Direktur Utama PT.....3)
.....4)
Jl. .....5)

di-

.....6)

1. Menunjuk surat Saudara No. .....7) tanggal .....8) perihal tersebut pada pokok surat dan memperhatikan surat Dirjen Hubla No. .....9) tanggal .....10) perihal pengoperasian kapal tramper di dalam negeri untuk kapal .....11).

4. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, kapal tersebut telah tercatat melakukan penambahan urgensi muatan .....12).

5. Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan dengan surat Dirjen Hubla No.....13) tanggal .....14) perihal pengoperasian kapal tramper di dalam negeri untuk kapal .....15).

4. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 16)
.....17)

Tembusan Yth.:
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
4. .....

..... 18)

..... 19)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 19

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6)	Diisi dengan nomor surat permohonan
7)	Diisi dengan nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tanggal surat permohonan
9)	Diisi dengan nomor surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
10)	Diisi dengan tanggal surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
11)	Diisi dengan nama kapal
12)	Diisi dengan penambahan urgensi muatan
13)	Diisi dengan nomor surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
14)	Diisi dengan tanggal surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur.
15)	Diisi dengan nama kapal
16)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
17)	Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
18)	Diisi dengan nama pejabat pemberi izin
19)	Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin

Contoh 20a

.....1),.....2)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Nasional pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri

Kepada

Yth. .....3)

.....4)

di

.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal nasional pada trayek tetap dan teratur angkutan laut luar negeri dengan data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal : .....6)
   b. Bendera / IMO No. : .....7) /.....8)
   c. Ukuran (DWT/GT/HP) : .....9)
   d. Pemilik/ pengelola / operator kapal : .....10)
   e. Pelabuhan Singgah/ Rute yang akan dilalui : .....11)
   f. No dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS : .....12)

2. Untuk melengkapi laporan, terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut
   a. Salinan Penunjukan Keagenan Kapal (*Agency Of Appointment*)
   b. Salinan Perjanjuan Sewa Kapal (*Charter Party*)
   c. Salinan Perjalanan Kapal (*Sailing Schedule*)
   d. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melayari Trayek yang telah ditetapkan
   e. Salinan Sertifikat Pendaftaran Kapal
   f. Salinan Sertifikat Keselamatan dan Keamanan Kapal
   g. Salinan Ship's Particular / Spesifikasi kapal *)
   h. Salinan Daftar Awak Kapal (*Crew List*)

3. Masa Berlaku Pengoperasian Kapal paling sedikit 6 (enam bulan) terhitung mulai tanggal ..... s/d.....13).

4. Demikian permohonan kami atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih .

Hormat Kami

PT. .....14)
An. Penanggung Jawab

(.....15)
.....16)

Tembusan :
1. .....
2. Ketua DPC/ DPP INSA

*) Coret yang tidak perlu

Contoh 20b

Nomor : .....1),.....2)
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Asing pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri

Kepada
Yth. .....3)
.....4)
di
.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal asing pada trayek tetap dan teratur angkutan laut luar negeri dengan data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal : .....6)
   b. Bendera / IMO No. : .....7) /.....8)
   c. Ukuran (DWT/GT/HP) : .....9)
   d. Pemilik/ pengelola / operator kapal : .....10)
   e. Pelabuhan Singgah/ Rute yang akan dilalui : .....11)
   f. No dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS : .....12)

2. Untuk melengkapi laporan, terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
   a. Salinan Penunjukan Keagenan Kapal (*Agency Of Appointment*)
   b. Salinan Perjanjuan Sewa Kapal (*Charter Party*)
   c. Salinan Perjalanan Kapal (Sailing Schedule)
   d. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melayari Trayek yang telah ditetapkan
   e. Salinan Sertifikat Pendaftaran Kapal
   f. Salinan Sertifikat Keselamatan dan Keamanan Kapal
   g. Salinan Ship's Particular / Spesifikasi kapal *)
   h. Salinan Daftar Awak Kapal (*Crew List*)

3. Masa Berlaku Pengoperasian Kapal paling sedikit 6 (enam bulan) terhitung mulai tanggal ..... s/d.....13).

4. Demikian permohonan kami atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih .

Hormat Kami

PT. .....14)
An. Penanggung Jawab

(.....15)
.....16)

Tembusan :
1. Penyelenggara Pelabuhan Setempat ;
2. Kacab/ GM Badan Usaha Pelabuhan Setempat ;
3. Ketua DPP/DPC INSA

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 20a DAN CONTOH 20b

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan Bendera Kapal
8)	Diisi dengan Nomor IMO Kapal
9)	Diisi dengan Grosse Tonage, Dead Weight Tonage dan Horse Power
10)	Diisi dengan status kepemilikan kapal/yang mewakili pemilik kapal (principal)
11)	Diisi dengan nama pelabuhan yang akan disinggahi di pelabuhan Indonesia dan luar negeri
12)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS
13)	Diisi dengan tanggal mulai berlaku Pengoperasian Trayek Tetap dan Teratur Kapal Angkutan Laut Luar Negeri
14)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut.
15)	Diisi dengan tanda tangan direktur utama
16)	Diisi dengan nama direktur utama.

Contoh 21

Nomor :
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Pengoperasian Kapal .....3) padaTrayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri

.....1),.....2)

Kepada

Yth. .....4)
.....5)

Di

.....6)

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dan surat PT.....7) No. .....8), tanggal ..... 9) perihal permohonan Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri, bersama ini terlampir disampaikan perjalanan kapal sebagai berikut:

   a. Nama Kapal : .....3)
   b. Bendera / IMO No. : .....10) /.....11)
   c. Ukuran (DWT/GT/HP) : .....12)
   d. Pemilik/ pengelola / operator kapal : .....13)
   e. No dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS : .....14)

   yang akan melayari pelabuhan Indonesia .....15) dan pelabuhan tujuan di luar negeri .....16), pp, dengan frekuensi kunjungan kapal sekurang – kurangnya 1 (satu) bulan sekali, untuk periode ..... s/d ..... 17)

2. Penetapan Trayek Tetap dan Teratur kepada kapal tersebut pada butir 1 (satu) diatas, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Permenhub No. .....Tahun .... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal dan memperhatikan surat Permenhub No. 72 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut.

3. Apabila kapal tersebut pada butir 1 (satu) tidak memenuhi kewajibannya dalam kunjungan terhadap pelabuhan sesuai *sailing schedule* maka pemberitahuan *status liner* ini akan ditinjau kembali.

4. Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

.....18)

Tembusan Yth. :
1. Dirjen Hubla;
2. Dirpelpeng Ditjen Hubla;
3. Penyelenggara Pelabuhan Setempat;
4. Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
5. PT. .....

.....19)
.....20)
NIP.....21)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 21

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor tempat dikeluarkannya surat pengoperasian trayek tetap dan teratur.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan Nama Kapal
4)	Diisi dengan pejabat yang menerima Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Utama (Persero) PT. Pelindo Ybs).
5)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerima Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
6)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang meneri Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
7)	Diisi dengan Nama Perusahaan Pelayaran
8)	Diisi dengan nomor surat permohonan perusahaan pelayaran
9)	Diisi dengan tanggal permohonan
10)	Diisi dengan Bendera Kapal
11)	Diisi dengan IMO Number kapal
12)	Diisi dengan Grosse Tonage, Dead Weight Tonage dan Horse Power
13)	Diisi dengan pemilik/pengelola/operator kapal
14)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS
15)	Diisi dengan Pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan dalam negeri
16)	Diisi dengan Pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan Luar Negeri.
17)	Diisi dengan tanggal mulai berlaku Pengoperasian Trayek Tetap dan Teratur Kapal Anagkutan Laut Luar Negeri
18)	Diisi dengan jabatan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
19)	Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
20)	Diisi dengan Pangkat/Golongan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
21)	Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).

Contoh 22

Nomor : .....1),.....2)
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Rencana Pengoperasian Kapal Nasional pada Angkutan Laut Luar Negeri

Kepada
Yth. .....3)
.....4)

di
.....5)

Dengan hormat,

1. Menunjuk PERMENHUB No. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini diberitahukan rencana Pengoperasian Kapal Nasional Angkutan Laut Luar Negeri, dengan data-data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal / Voyage : .....6)
   b. Bendera / IMO No. : .....7) / .....8)
   c. Ukuran (DWT/GT/HP) : .....9)
   d. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS : .....10)
   e. Pemilik/ pengelola / operator kapal : .....11)
   f. Status Kapal : .....12)
   g. Pelabuhan Singgah : .....13)
   h. E T A / ETD : .....14) /.....15)
   i. Kegiatan B/M : .....16)
   j. Pelabuhan Asal/Tujuan *) : .....17)
   k. Crew List/ Kebangsaan : .....18)

2. Untuk melengkapi pemberitahuan, terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
   a. Salinan Perjalanan Kapal (Sailing Schedule)
   b. Salinan Sertifikat Pendaftaran Kapal
   c. Salinan Sertifikat Keselamatan dan Keamanan Kapal
   d. Salinan Ship's Particular / Spesifikasi kapal *)
   e. Salinan Daftar Awak Kapal (*Crew List*)

3. Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan bantuan bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Kami

PT. .....19)
An. Penanggung Jawab

(.....20)
.....21)

Tembusan :
1. Dirjen Hubla;
2. Deputy II Bakin *);
3. BAIS TNI *);
4. Ditjen Imigrasi *);
5. Penyelenggara Pelabuhan Setempat.

Coret yang tidak perlu*)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 22

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
6)	Diisi dengan nama dan voyage kapal
7)	Diisi dengan Bendera Kapal
8)	Diisi dengan Nomor IMO Kapal
9)	Diisi dengan Grosse Tonage, Dead Weight Tonage dan Horse Power
10)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS
11)	Diisi dengan nama pemilik / / pengelola / operator kapal (principal)
12)	Diisi dengan status kepemilikan kapal/yang mewakili pemilik kapal (principal)
13)	Diisi dengan nama pelabuhan yang akan disinggahi di pelabuhan Indonesia
14)	Diisi dengan tanggal ketibaan kapal
15)	Diisi dengan tanggal keberangkatan kapal
16)	Diisi dengan kegiatan bongkar / muat kapal
17)	Diisi dengan pelabuhan asal / tujuan di luar negeri
18)	Diisi dengan daftar awak kapal dan kebangsaannya
19)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut.
20)	Diisi dengan tanda tangan direktur utama
21)	Diisi dengan nama direktur utama.

Contoh 23

Nomor : .....1),.....2)
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional .....3) Angkutan Laut Luar Negeri

Kepada
Yth. .....4)
.....5)
di
.....6)

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dan surat Saudara No. .....7), tanggal ..... 8), bersama ini terlampir disampaikan perjalanan kapal sebagai berikut :

a.	Nama Kapal / Voyage	:	.....3)
b.	Bendera/ IMO Number	:	.....9) / .....10)
c.	Ukuran (DWT/GT/HP)	:	.....11)
d.	Pemilik/ pengelola / operator kapal	:	.....12)
e.	Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS	:	.....13)
f.	Status Kapal	:	.....14)
g.	Pelabuhan Singgah	:	.....15)
h.	E T A / ETD	:	.....16) / .....17)
i.	Kegiatan B/M	:	.....18)
j.	Pelabuhan Asal/Tujuan *)	:	.....19)
k.	Crew List/ Kebangsaan	:	.....20)
l.	Keterangan	:	.....21)

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu), dengan ini diberitahukan bahwa rencana pengoperasian kapal perusahaan Saudara telah memenuhi persyaratan dan dicatat di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional;
   b. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung terhadap perjanjian pengangkutan yang dilakukan pemilik barang dan pengangkut;
   c. Melaporkan realisasi kegiatan kapal milik setiap 3(tiga) bulan.

3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....22)

(.....23)
.....24)
NIP.....25)

Tembusan :
1. Dirjen Hubla;
2. Dirjen Imigrasi;
3. Deputy II Bakin ;
3. BAIS TNI ;
4. ASOPS KSAL;
5. Penyelenggara Pelabuhan Setempat 26).

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 23

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor tempat dikeluarkannya surat pengoperasian trayek tetap dan teratur.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan Nama Kapal
4)	Diisi dengan pejabat yang menerima Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Utama (Persero) PT. Pelindo Ybs).
5)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerima Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
6)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang meneri Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
7)	Diisi dengan nomor surat perusahaan pelayaran
8)	Diisi dengan tanggal surat permohonan perusahaan pelayaran
9)	Diisi dengan Bendera Kapal
10)	Diisi dengan IMO Number kapal
11)	Diisi dengan grosse tonage, dead weight tonage dan Horse Power
12)	Diisi dengan pemilik/pengelola/operator kapal
13)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS
14)	Diisi dengan status kepemilikan kapal
15)	Diisi dengan Pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan dalam negeri
16)	Diisi dengan tanggal ketibaan kapal
17)	Diisi dengan tanggal keberangkatan kapal
18)	Diisi dengan kegiatan bongkar / muat kapal
19)	Diisi dengan Pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan Luar Negeri.
20)	Diisi dengan daftar awak kapal dan kebangsaannya
21)	Diisi dengan hal-hal lain terkait keperluan kapal
22)	Diisi dengan jabatan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
23)	Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
24)	Diisi dengan Pangkat/Golongan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
25)	Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
26)	Diisi dengan nama kantor pelabuhan yang bersangkutan

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 23

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor tempat dikeluarkannya surat pengoperasian trayek tetap dan teratur.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan Nama Kapal
4)	Diisi dengan pejabat yang menerima Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Utama (Persero) PT. Pelindo Ybs).
5)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerima Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
6)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang meneri Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
7)	Diisi dengan nomor surat perusahaan pelayaran
8)	Diisi dengan tanggal surat permohonan perusahaan pelayaran
9)	Diisi dengan Bendera Kapal
10)	Diisi dengan IMO Number kapal
11)	Diisi dengan grosse tonage, dead weight tonage dan Horse Power
12)	Diisi dengan pemilik/pengelola/operator kapal
13)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS
14)	Diisi dengan status kepemilikan kapal
15)	Diisi dengan Pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan dalam negeri
16)	Diisi dengan tanggal ketibaan kapal
17)	Diisi dengan tanggal keberangkatan kapal
18)	Diisi dengan kegiatan bongkar / muat kapal
19)	Diisi dengan Pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan Luar Negeri.
20)	Diisi dengan daftar awak kapal dan kebangsaannya
21)	Diisi dengan hal-hal lain terkait keperluan kapal
22)	Diisi dengan jabatan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
23)	Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
24)	Diisi dengan Pangkat/Golongan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
25)	Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
26)	Diisi dengan nama kantor pelabuhan yang bersangkutan

Contoh 24

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Perubahan (Deviasi) Pengoperasian Kapal Nasional ke Luar Negeri

.....1),.....2)

Kepada

Yth. .....3)
.....4)

di
.....5)

Dengan hormat,

1. Menunjuk PERMENHUB No. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini diberitahukan rencana deviasi angkutan laut luar negeri untuk kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur, dengan data-data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal / Voyage : .....6)
   b. Bendera / IMO No. : .....7) / .....8)
   c. Ukuran (DWT/GT/HP) : .....9)
   d. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS : .....10)
   e. Pemilik/ pengelola / operator kapal : .....11)
   f. Status Kapal : .....12)
   g. Pelabuhan asal di Indonesia : .....13)
   h. E T A / ETD : .....14) /.....15)
   i. Kegiatan B/M : .....16)
   j. Pelabuhan tujuan : .....17)
   k. Crew List/ Kebangsaan : .....18)
   l. Nomor dan tanggal Spesifikasi Kapal : .....19)
   m. Nomor dan tanggal Pengoperasian Kapal Pada Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri : .....20)

2. Untuk melengkapi laporan, terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
   a. Salinan laporan rencana pengoperasian kapal angkutan laut dalam negeri
   b. Salinan Sertifikat Pendaftaran Kapal
   c. Salinan Sertifikat Keselamatan dan Keamanan Kapal
   d. Salinan Daftar Awak Kapal (*Crew List*)

3. Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan bantuan bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Kami

PT. .....21)
An. Penanggung Jawab

(.....22)
.....23)

Tembusan :
- DPP INSA

Coret yang tidak perlu*

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 24

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor tempat dikeluarkannya surat pengoperasian trayek tetap dan teratur.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerima Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Utama (Persero) PT. Pelindo Ybs).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerima Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang meneri Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
6)	Diisi dengan nama dan voyage kapal
7)	Diisi dengan Bendera Kapal
8)	Diisi dengan IMO Number kapal
9)	Diisi dengan grosse tonage, dead weight tonage dan Horse Power
10)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS
11)	Diisi dengan status kepemilikan kapal
12)	Diisi dengan pemilik/pengelola/operator kapal
13)	Diisi dengan nama pelabuhan asal/tujuan di Indonesia sesuai RPT
14)	Diisi dengan tanggal ketibaan kapal
15)	Diisi dengan tanggal keberangkatan kapal
16)	Diisi dengan kegiatan bongkar / muat kapal
17)	Diisi dengan nama pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan Luar Negeri.
18)	Diisi dengan daftar awak kapal dan kebangsaannya
19)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
20)	Diisi dengan nomor dan tanggal Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
21)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut
22)	Diisi dengan tanda tangan direktur utama
23)	Diisi dengan nama direktur utama.

Contoh 25

Nomor : .....1),.....2)
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Perubahan (Deviasi) Pengoperasian Kapal Nasional ke Luar Negeri

Kepada

Yth. .....3)
.....4)

Di

.....5)

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dan surat Saudara No. .....6), tanggal ..... 7) perihal pada pokok surat serta memperhatikan surat Dirjen Hubla No.....8) tanggal .....9) tentang Penempatan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri, bersama ini disampaikan data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal / Voyage : .....10)
   b. Bendera/ IMO Number : .....11) / .....12)
   c. Ukuran (DWT/GT/HP) : .....13)
   d. Pemilik/ pengelola / operator kapal : .....14)
   e. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS : .....15)
   f. Status Kapal : .....16)
   g. Crew List/ Kebangsaan : .....17)
   h. Keterangan : .....18)

2. Berdasarkan pemberitahuan Saudara bahwa kapal.....10) akan melakukan Deviasi ke luar negeri .....19) dari pelabuhan.....20) ETD.....21) dalam rangka B/M.....22) dan setelah itu kembali ke trayek semula.

3. Sehubungan dengan butir 1 (satu) dan 2 (dua), dengan ini diberituhukan bahwa rencana deviasi angkutan laut luar negeri Kapal perusahaan Saudara telah memenuhi persyaratan dan dicatat di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional.
   b. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dilakukan pemilik barang dengan pengangkut.
   c. Melaporkan realisasi kegiatan Kapal tersebut di atas.

4. Surat pemberitahuan ini merupakan satu kesatuan dengan surat Dirjen Hubla No. ....8) tanggal .....9) tentang penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri untuk kapal.....10)

5. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....23)

(.....24)
.....25
NIP.....26)

Tembusan :
1. Dirjen Hubla;
2. Dirjen Imigrasi;
3. Deputi V BIN TNI;
4. Asops KSAL;
5. Kepala BAIS TNI;
6. Kasubdit Angla Dalam Negeri;
7. Kepala Penyelenggara Pelabuhan Setempat 27);

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 25

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor tempat dikeluarkannya surat pengoperasian trayek tetap dan teratur.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerima Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Utama (Persero) PT. Pelindo Ybs).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerima Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang meneri Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
6)	Diisi dengan nomor surat perusahaan pelayaran
7)	Diisi dengan tanggal surat permohonan perusahaan pelayaran
8)	Diisi dengan nomor surat Pengoperasian Kapal Pada Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri
9)	Diisi dengan tanggal surat Pengoperasian Kapal Pada Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri
10)	Diisi dengan nama dan voyage kapal
11)	Diisi dengan Bendera Kapal
12)	Diisi dengan IMO Number kapal
13)	Diisi dengan Grosse Tonage, Dead Weight Tonage dan Horse Power
14)	Diisi dengan pemilik/pengelola/operator kapal
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS
16)	Diisi dengan status kepemilikan kapal
17)	Diisi dengan daftar awak kapal dan kebangsaannya Pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan dalam negeri
18)	Diisi dengan keterangan lain-lain yang diperlukan
19)	Diisi dengan nama pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan luar negeri
20)	Diisi dengan nama pelabuhan asal di Indonesia
21)	Diisi dengan tanggal keberangkatan kapal
22)	Diisi dengan kegiatan bongkar / muat barang
23)	Diisi dengan jabatan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
24)	Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
25)	Diisi dengan Pangkat/Golongan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
26)	Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
27)	Diisi dengan nama kantor Otoritas Pelabuhan, Syahbandar, Unit Penyelenggara Pelabuhan yang bersangkutan

Contoh 26

Nomor : .....1),.....2)
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Kegiatan Kapal Berbendera Indonesia yang Dioperasikan di Luar Negeri

Kepada

Yth. .....3)
.....4)

di
.....5)

1. Menunjuk PERMENHUB No. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini diberitahukan rencana kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri, dengan data-data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal / Voyage : .....6)
   b. Bendera / IMO No. : .....7) / .....8)
   c. Ukuran (DWT/GT/HP) : .....9)
   d. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS : .....10)
   e. Pemilik/ pengelola / operator kapal : .....11)
   f. Status Kapal : .....12)
   g. Periode/masa berlaku : .....13)
   h. Nomor dan tanggal Spesifikasi Kapal : .....14)
   i. Pelabuhan di Luar Negeri : .....15)

2. Untuk melengkapi laporan, terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
   a. spesifikasi kapal yang dioperasikan;
   b. nama pelabuhan keberangkatan dan kedatangan di Indonesia;
   c. bukti pengoperasian kapal berbendera Indonesia di luar negeri;
   d. salinan sertifikat pendaftaran kapal;
   e. salinan sertifikat keselamatan kapal;
   f. salinan sertifikat keamanan kapal; dan
   g. daftar awak kapal (crew list).

3. Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan bantuan bapak diucapkan terima kasi

Hormat Kami

PT. .....16)
An. Penanggung Jawab

(.....17)
.....18)

Tembusan :
- DPP INSA

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 26

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor tempat dikeluarkannya surat Pemberitahuan Kegiatan Kapal Berbendera Indonesia yang Dioperasikan di Luar Negeri
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri
6)	Diisi dengan Nama Kapal
7)	Diisi dengan bendera Kapal
8)	Diisi dengan Nomor IMO
9)	Diisi dengan Dead Weight Tonage, Grosse Tonage dan Horse Power
10)	Diisi dengan Nomor dan Tanggal SIUPAL/SIOPSUS
11)	Diisi dengan nama pemilik/pengelola/operator kapal
12)	Diisi dengan status kepemilikan kapal/yang mewakili pemilik kapal (principal)
13)	Diisi dengan masa berlaku kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri
14)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
15)	Diisi dengan nama pelabuhan selama kapal nasional beroperasi di luar negeri
16)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut
17)	Diisi dengan tanda tangan direktur utama perusahaan angkutan laut
18)	Diisi dengan nama direktur utama perusahaan angkutan laut

Contoh 27

Nomor : .....1),.....2)
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Kegiatan Kapal Berbendera Indonesia yang Dioperasikan di Luar Negeri

Kepada

Yth. .....3)
.....4)

Di

.....5)

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dan surat Saudara No. .....6), tanggal ..... 7) perihal pada pokok surat, rencana kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di Luar Negeri dengan data sebagai berikut :
   a. Nama Kapal / Voyage : .....8)
   b. Bendera / IMO No. : .....9) / .....10)
   c. Ukuran (DWT/GT/HP) : .....11)
   d. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS : .....12)
   e. Pemilik/ pengelola / operator kapal : .....13)
   f. Status Kapal : .....14)
   g. Periode/masa berlaku : .....15)
   h. Nomor dan tanggal Spesifikasi Kapal : .....16)
   i. Pelabuhan di Luar Negeri : .....17)

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu), dengan ini diberitahukan bahwa rencana pengoperasian kapal Saudara telah memenuhi persyaratan dan dicatat dalam daftar kapal milik di Ditjen Perhubungan Laut, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. **Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional**
   b. Mengurus kepentingan kapal Saudara dan bertanggung jawab atas biaya kapal selama berada di pelabuhan di luar negeri.
   c. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dilakukan pemilik barang dengan pengangkut.
   d. **Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap kapal-kapal nasional yang menyinggahi pelabuhan-pelabuhan di luar negeri yang belum *comply* dengan ketentuan SOLAS 1974 Chapter XI-2 (ISPS Code 2002).**

3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....18)

Tembusan Yth :
1. Dirjen Hubla;
2. Dirjen Imigrasi;
3. Deputy V BIN TNI
4. Deputi OPS KSAL; .....19)
5. Kepala BAIS TNI; .....20)
6. DPP INSA. .....21)

Contoh 27

Nomor : .....1),.....2)
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Kegiatan Kapal Berbendera Indonesia yang Dioperasikan di Luar Negeri

Kepada

Yth. .....3)
.....4)

Di

.....5)

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dan surat Saudara No. .....6), tanggal ..... 7) perihal pada pokok surat, rencana kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di Luar Negeri dengan data sebagai berikut :
   a. Nama Kapal / Voyage : .....8)
   b. Bendera / IMO No. : .....9) / .....10)
   c. Ukuran (DWT/GT/HP) : .....11)
   d. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS : .....12)
   e. Pemilik/ pengelola / operator kapal : .....13)
   f. Status Kapal : .....14)
   g. Periode/masa berlaku : .....15)
   h. Nomor dan tanggal Spesifikasi Kapal : .....16)
   i. Pelabuhan di Luar Negeri : .....17)

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu), dengan ini diberitahukan bahwa rencana pengoperasian kapal Saudara telah memenuhi persyaratan dan dicatat dalam daftar kapal milik di Ditjen Perhubungan Laut, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. **Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional**
   b. Mengurus kepentingan kapal Saudara dan bertanggung jawab atas biaya kapal selama berada di pelabuhan di luar negeri.
   c. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dilakukan pemilik barang dengan pengangkut.
   d. **Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap kapal-kapal nasional yang menyinggahi pelabuhan-pelabuhan di luar negeri yang belum *comply* dengan ketentuan SOLAS 1974 Chapter XI-2 (ISPS Code 2002).**

3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....18)

Tembusan Yth :
1. Dirjen Hubla;
2. Dirjen Imigrasi;
3. Deputy V BIN TNI
4. Deputi OPS KSAL;
5. Kepala BAIS TNI;
6. DPP INSA.

.....19)
.....20)
.....21)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 27

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor tempat dikeluarkannya surat pengoperasian trayek tetap dan teratur.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan nama perusahaan pelayaran
4)	Diisi dengan alamat kantor perusahaan pelayaran
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan pelayaran
6)	Diisi dengan nomor surat perusahaan pelayaran
7)	Diisi dengan tanggal surat perusahaan pelayaran
8)	Diisi dengan Nama Kapal
9)	Diisi dengan bendera Kapal
10)	Diisi dengan Nomor IMO
11)	Diisi dengan Dead Weight Tonage, Grosse Tonage dan Horse Power
12)	Diisi dengan Nomor dan Tanggal SIUPAL/SIOPSUS
13)	Diisi dengan nama pemilik kapal/operator kapal
14)	Diisi dengan status kapal
15)	Diisi dengan periode/masa berlaku
16)	Diisi dengan Nomor dan tanggal Spesifikasi Kapal
17)	Diisi dengan nama pelabuhan selama kapal nasional beroperasi di luar negeri
18)	Diisi dengan nama jabatan yang menerbitkan Surat Pemberitahuan kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)..
19)	Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)..
20)	Diisi dengan Pangkat/Golongan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
21)	Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).

Contoh 28

Nomor : .....1),.....2)
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pengoperasian Kapal Nasional Pada Trayek Lintas Batas

Kepada

Yth. .....3)
.....4)

Di

.....5)

Dengan hormat,

1. Menunjuk PERMENHUB No. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini diberitahukan rencana Pengoperasian Kapal Nasional Pada Trayek Lintas Batas.....6), dengan data-data sebagai berikut :

a.	Nama Kapal / Voyage	:	.....7)
b.	Bendera	:	.....8)
c.	Ukuran (DWT/GT/HP)	:	.....9)
d.	Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS/SIUPER	:	..... 10)
e.	Pemilik/ pengelola / operator kapal	:	.....11)
f.	Status Kapal	:	..... 12)
g.	Pelabuhan Singgah	:	.....13)
h.	E T A / ETD	:	.....14) /.....15)
i.	Kegiatan B/M	:	.....16)
j.	Pelabuhan Asal/Tujuan *)	:	.....17)
k.	Crew List/ Kebangsaan	:	.....18)

2. Untuk melengkapi pemberitahuan, terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
   a. Salinan kesepakatan dari usulan kelompok kerja sub regional dan/atau kesepakatan pemerintah kedua negara yang berbatasan
   b. Salinan Perjalanan Kapal (Sailing Schedule)
   c. Salinan Sertifikat Pendaftaran Kapal
   d. Salinan Sertifikat Keselamatan dan Keamanan Kapal
   e. Salinan Ship's Particular / Spesifikasi kapal *)
   f. Salinan Daftar Awak Kapal (*Crew List*)

3. Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan bantuan bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Kami

PT. .....19)
An. Penanggung Jawab

(.....20)
.....21)

Tembusan :
1. Dirjen Hubla;
2. Deputy II Bakin *);
3. BAIS TNI *);
4. Ditjen Imigrasi *);
5. Kepala Penyelenggara Pelabuhan Setempat.

Coret yang tidak perlu*)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 28

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pada Trayek Lintas Batas (Gubernur Kepala Daerah Provinsi)
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pada Trayek Lintas Batas
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pada Trayek Lintas Batas
6)	Diisi dengan nama pelabuhan dan negara yang disinggahi ((Contoh : Nunukan (Indonesia) – Tawau (Malaysia))
7)	Diisi dengan nama dan voyage kapal
8)	Diisi dengan Bendera Kapal
9)	Diisi dengan Grosse Tonage, Dead Weight Tonage dan Horse Power
10)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS/SIUPER
11)	Diisi dengan nama pemilik / / pengelola / operator kapal (principal)
12)	Diisi dengan status kepemilikan kapal/yang mewakili pemilik kapal (principal)
13)	Diisi dengan nama pelabuhan yang akan disinggahi di pelabuhan Indonesia
14)	Diisi dengan tanggal ketibaan kapal
15)	Diisi dengan tanggal keberangkatan kapal
16)	Diisi dengan kegiatan bongkar / muat kapal
17)	Diisi dengan pelabuhan asal / tujuan di luar negeri
18)	Diisi dengan daftar awak kapal dan kebangsaannya
19)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut.
20)	Diisi dengan tanda tangan direktur utama
21)	Diisi dengan nama direktur utama.

Contoh 29

Nomor :
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional .....3) Pada Trayek Lintas Batas

.....1),.....2)

Kepada

Yth. .....4)
.....5)

di

.....6)

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dan surat Saudara No. .....7), tanggal ..... 8), bersama ini terlampir disampaikan perjalanan kapal nasional pada trayek lintas batas .....9) sebagai berikut :

a.	Nama Kapal / Voyage	:	..... 3)
b.	Bendera	:	.....10)
c.	Ukuran (DWT/GT/HP)	:	.....11)
d.	Pemilik/ pengelola / operator kapal	:	.....12)
e.	Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS/SIUPER	:	.....13)
f.	Status Kapal	:	.....14)
g.	Pelabuhan Singgah	:	.....15)
h.	E T A / ETD	:	.....16) / .....17)
i.	Kegiatan B/M	:	.....18)
j.	Pelabuhan Asal/Tujuan *)	:	.....19)
k.	Crew List/ Kebangsaan	:	.....20)
l.	Keterangan	:	.....21)

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu), dengan ini diberitahukan bahwa rencana pengoperasian kapal perusahaan Saudara telah memenuhi persyaratan dan dicatat di Gubernur Kepala Daerah Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional;
   b. Gubernur Kepala Daerah Provinsi tidak bertanggung terhadap perjanjian pengangkutan yang dilakukan pemilik barang dan pengangkut;
   c. Melaporkan realisasi kegiatan kapal milik setiap 3(tiga) bulan.

3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....22)

(.....23)
.....24)
NIP.....25)

Tembusan :
1. Dirjen Hubla;
2. Dirjen Imigrasi;
3. Deputy II Bakin ;
3. BAIS TNI ;
4. ASOPS KSAL;
5. Kepala Penyelenggara Pelabuhan Setempat 26):

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 29

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor tempat dikeluarkannya surat pengoperasian trayek tetap dan teratur.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan Nama Kapal
4)	Diisi dengan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan/ Syahbandar/UPP yang bersangkutan
5)	Diisi dengan pejabat yang menerima Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pada Trayek Lintas Batas (Direktur Utama PT. Pelindo/ BUP Ybs)
6)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang meneri Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pada Trayek Lintas Batas
7)	Diisi dengan nomor surat perusahaan pelayaran
8)	Diisi dengan tanggal surat permohonan perusahaan pelayaran
9)	Diisi dengan nama pelabuhan dan negara yang disinggahi ((Contoh : Nunukan (Indonesia) – Tawau (Malaysia))
10)	Diisi dengan Bendera Kapal
11)	Diisi dengan Grosse Tonage, Dead Weight Tonage dan Horse Power
12)	Diisi dengan pemilik/pengelola/operator kapal
13)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS/SIUPER
14)	Diisi dengan status kepemilikan kapal
15)	Diisi dengan Pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan dalam negeri
16)	Diisi dengan tanggal ketibaan kapal
17)	Diisi dengan tanggal keberangkatan kapal
18)	Diisi dengan kegiatan bongkar / muat kapal
19)	Diisi dengan Pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan Luar Negeri.
20)	Diisi dengan daftar awak kapal dan kebangsaannya
21)	Diisi dengan hal-hal lain terkait keperluan kapal
22)	Diisi dengan jabatan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pada Trayek LIntas Batas (Gubernur Kepala Daerah Provinsi).
23)	Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pada Trayek LIntas Batas (Gubernur Kepala Daerah Provinsi).
24)	Diisi dengan Pangkat/Golongan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pada Trayek LIntas Batas (Gubernur Kepala Daerah Provinsi).
25)	Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pada Trayek LIntas Batas (Gubernur Kepala Daerah Provinsi).
26)	Diisi dengan nama kantor pelabuhan yang bersangkutan

Contoh 30

Nomor :
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)

.....1),.....2)

Kepada

Yth. .....3)
.....4)

Di

.....5)

Dengan hormat,

1. Menunjuk PERMENHUB No. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami memyampaikan rencana Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA), dengan data-data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal / Voyage : .....6)
   b. Bendera/IMO Number : .....7) .....8)
   c. Ukuran (DWT/GT/HP) : .....9)
   d. Owner /Principal : .....10)
   e. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS : .....11)
   f. Status : .....12)
   g. Pelabuhan Singgah : .....13)
   h. Port Agent / Sub Agent : .....14)
   I. E T A / ETD : .....15)
   j. Kegiatan : .....16)
   k. B/M : .....17)
   l. Pelabuhan Asal/Tujuan : .....18)
   m. Crew List/ Kebangsaan : .....19)

2. Untuk melengkapi pemberitahuan, terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
   a. Salinan surat penunjukan keagenan kapal atau surat perjanjian keagenan umum (*letter of appointment / agency agreement)*
   b. Salinan Perjalanan Kapal (Sailing Schedule)
   c. Salinan Sertifikat Pendaftaran Kapal
   d. Salinan Sertifikat Keselamatan dan Keamanan Kapal (ISSC/SSO/CSO)
   e. Salinan Ship's Particular / Spesifikasi kapal *)
   f. Salinan Daftar Awak Kapal (*Crew List*)
   g. Salinan Daftar Penumpang (*Passenger List)*
   h. Salinan sertifikat terkait lainnya sesuai kegiatan kapal asing

2. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Kami

PT. .....20)
An. Penanggung Jawab

(.....21)
.....22)

Tembusan :
- DPP INSA

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 30

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut yang mengajukan Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing
6)	Diisi dengan Nama Kapal
7)	Diisi dengan bendera Kapal
8)	Diisi dengan Nomor IMO
9)	Diisi dengan dead weight tonage, grosse tonage, dan Horse Power
10)	Diisi dengan status kepemilikan kapal/yang mewakili pemilik kapal (principal)
11)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS
12)	Diisi dengan status trayek tetap/ tidak tetap
13)	Diisi dengan nama pelabuhan yang akan disinggahi di Indonesia.
14)	Diisi dengan nama perusahaan pelayaran yang ditunjuk agen umum mewakili kegiatannya di pelabuhan yang akan disinggahi di Indonesia.
15)	Diisi dengan tanggal rencana kedatangan/keberangkatan kapal ke/ dari pelabuhan di Indonesia
16)	Diisi dengan kegiatan kapal di pelabuhan dengan melampirkan salinan surat pendukung kegiatan dimaksud
17)	Diisi dengan bongkar/muat barang/jenis muatan di pelabuhan
18)	Diisi dengan pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan kapal diluar negeri
19)	Diisi dengan daftar dan kebangsaan awak kapal
20)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut
21)	Diisi dengan tanda tangan direktur utama perusahaan angkutan laut
22)	Diisi dengan nama direktur utama perusahaan angkutan laut

Contoh 31

Nomor : .....1),.....2)
Klasifikasi : Biasa
Perihal : Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)

Kepada

Yth. .....3)
.....4)

Di
.....5)

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dan surat Saudara No. .....6), tanggal ..... 7), bersama ini disampaikan rencana kedatangan/keberangkatan kapal yang saudara ageni sebagai berikut :
   a. Nama Kapal / Voyage : .....8)
   b. Bendera/IMO Number : .....9) / .....10)
   c. Ukuran (DWT/GT/HP) : .....11)
   d. Owner /Principal : .....12)
   e. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS : .....13)
   f. Status : .....14)
   g. Pelabuhan Singgah : .....15)
   h. Port Agent / Sub Agent : .....16)
   i. E T A / ETD : .....17)
   j. Kegiatan : .....18)
   k. B/M : .....19)
   l. Pelabuhan Asal/Tujuan : .....20)
   m. Crew List/ Kebangsaan : .....21)

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, dengan ini disetujui bahwa rencana kedatangan/ keberangkatan kapal asing yang diageni perusahaan Saudara telah memenuhi persyaratan dan telah dicatat dalam daftar kapal keagenan asing di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional;
   b. Mengurus kepentingan kapal asing yang diageni dan bertanggung jawab atas biaya kapal selama berada di pelabuhan Indonesia;
   c. Dilarang untuk mengangkut muatan dan/ atau penumpang antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia *(azas cabotage)* serta melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan / atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Permenhub No. PM 48 Tahun 2011;
   d. Surat ini hanya berlaku sebagai Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) bagi kapal asing yang melakukan kegiatan di pelabuhan atau terminal khusus di Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri di wilayah perairan Republik Indonesia;
   e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dilakukan pemilik barang dengan pengangkut;
   f. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap kapal-kapal asing yang menyinggahi pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang belum *comply* dengan ketentuan SOLAS 1974 Chapter XI-2 (ISPS Code 2002);
   g. Melaporkan realisasi kegiatan keagenan kapal asing setiap 3 (tiga) bulan.

3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....22)

(.....23)
.....24)
NIP.....25)

Tembusan :
1. Dirjen Hubla;
2. Dirjen Imigrasi;
3. Deputy V BIN TNI;
3. Asops KSAL;
4. ASOPS KSAL;
5. Kepala BAIS TNI;
6. Kepala Penyelenggara Pelabuhan Setempat 26);
7. Kacab/GM Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
9. DPP INSA

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 31

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor tempat dikeluarkannya surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan nama direktur perusahaan angkutan laut
4)	Diisi dengan alamat kantor perusahaan angkutan laut
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan angkutan laut
6)	Diisi dengan nomor surat perusahaan angkutan laut
7)	Diisi dengan tanggal surat perusahaan angktan laut
8)	Diisi dengan nama kapal
9)	Diisi dengan bendera Kapal
10)	Diisi dengan Nomor IMO
11)	Diisi dengan Dead Weight Tonage, Grosse Tonage, dan Horse Power
12)	Diisi dengan status kepemilikan kapal/yang mewakili pemilik kapal (principal)
13)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS
14)	Diisi dengan status trayek tetap/ tidak tetap
15)	Diisi dengan nama pelabuhan yang akan disinggahi di Indonesia
16)	Diisi dengan nama perusahaan pelayaran yang ditunjuk agen umum mewakili kegiatannya di pelabuhan yang akan disinggahi di Indonesia
17)	Diisi dengan tanggal kedatangan/keberangkatan kapal ke/ dari pelabuhan di Indonesia
18)	Diisi dengan kegiatan kapal di pelabuhan
19)	Diisi dengan bongkar/muat barang/jenis muatan di pelabuhan
20)	Diisi dengan pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan kapal diluar negeri
21)	Diisi dengan daftar dan kebangsaan awak kapal
22)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
23)	Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
24)	Diisi dengan Pangkat/Golongan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
25)	Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)

Contoh 32

LAPORAN REALISASI KEDATANGAN KAPAL ASING YANG DIAGENI/PEMBERITAHUAN KEAGENAN KAPAL ASING (PKKA)

Nama Perusahaan Angkutan Laut : .....1)
Alamat Perusahaan : .....2)
Nomor SIUPAL / SIOPSUS : .....3)
Periode Laporan : .....4)

NO	NAMA KAPAL	Bendera / IMO	Ukuran			Owner / Principal	Pelabuhan Singgah	ETA / ETD	Pelabuhan Asal / Tujuan	Kegiatan		Jenis Muatan
			DWT	GT	HP					Bongkar	Muat	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

.....18) , ...19)
PT. .....1)

(.....20)
.....21)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 32

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut
2)	Diisi dengan alamat perusahaan angkutan laut
3)	Diisi dengan nomor SIUPAL / SIOPSUS perusahaan perusahaan angkutan laut
4)	Diisi dengan periode laporan
5)	Diisi dengan nomor urut
6)	Diisi dengan nama kapal
7)	Diisi dengan bendera Kapal dan nomor IMO
8)	Diisi dengan Dead Weight Tonage
9)	Diisi dengan Grosse Tonage
10)	Diisi dengan Horse Power
11)	Diisi dengan status kepemilikan kapal/yang mewakili pemilik kapal (principal)
12)	Diisi dengan nama pelabuhan yang disinggahi di Indonesia
13)	Diisi dengan tanggal kedatangan/keberangkatan kapal ke/ dari pelabuhan di Indonesia
14)	Diisi dengan pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan kapal diluar negeri
15)	Diisi dengan jumlah muatan yang dibongkar
16)	Diisi dengan jumlah muatan yang dimuat
17)	Diisi dengan jenis muatan
18)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut yang mengajukan Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)
19)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya laporan
20)	Diisi dengan tanda tangan direktur utama perusahaan angkutan laut
21)	Diisi dengan nama direktur utama perusahaan angkutan laut

Contoh 33

Nomor :
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan *Certificate of Shipowners Representative (COR)*

.....1),.....2)

Kepada

Yth. .....3)
.....4)

Di

.....5)

Dengan hormat,

1. Menunjuk PERMENHUB No. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan Permohonan *Certificate of Shipowners Representative (COR)* sehubungan dengan adanya tenaga kerja asing di perusahaan kam, dengan data-data sebagai berikut :

   a. Nama : .....6)
   b. Kebangsaan : .....7)
   c. Nomor Passpor : .....8)
   d. Tempat & Tgl Lahir : .....9)
   e. Jabatan : .....10)
   f. Alamat : .....11)
   g. Periode : .....12)
   h. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS : ..... 13)

   Tenaga kerja asing dimaksud yang bekerja di perusahaan kami menjadi tanggung jawab kami.

2. Untuk melengkapi permohonan, terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :

   a. Salinan surat penunjukan sebagai perwakilan perusahaan angkutan laut asing yang diketahui Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Republik Indonesia di negara bersangkutan bagi warga negara asing;
   b. Salinan kartu izin tinggal sementara dari instansi terkait bagi warga negara asing;
   c. Salinan Rekomendasi dari Kemenaker
   d. Salinan daftar riwayat hidup dari perorangan yang ditunjuk sebagai perwakilan;
   e. Salinan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang, dan
   f. Salinan sertifikat keahlian, sesuai posisi yang diajukan
   g. Pas photo terbaru;
   h. memiliki surat keterangan sudah melunasi pajak tahun terakhir dan NPWP yang masih berlaku

3. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Kami

PT. .....14)
An. Penanggung Jawab

(.....15)
.....16)

Tembusan :
- DPP INSA

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 33

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut yang mengajukan *Certificate of Shipowners Representative*
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan *Certificate of Shipowners Representative* (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan *Certificate of Shipowners Representative* (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan *Certificate of Shipowners Representative*
6)	Diisi dengan nama orang yang ditunjuk sebagai *Owner Representative*
7)	Diisi dengan kebangsaan orang yang ditunjuk sebagai *Owner Representative*
8)	Diisi dengan nomor passpor orang yang ditunjuk sebagai *Owner Representative*
9)	Diisi dengan tempat tanggal lahir orang yang ditunjuk sebagai *Owner Representative*
10)	Diisi dengan jabatan orang yang ditunjuk sebagai *Owner Representative*
11)	Diisi dengan alamat orang yang ditunjuk sebagai *Owner Representative*
12)	Diisi dengan tanggal berlakunya masa kerja orang yang ditunjuk sebagai *Owner Representative*
13)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS perusahaan angkutan laut yang mengajukan *Certificate of Shipowners Representative*
14)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut yang mengajukan *Certificate of Shipowners Representative.*
15)	Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab perusahaan angkutan laut yang mengajukan *Certificate of Owners Representative*
16)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan angkutan laut yang mengajukan *Certificate of Owners Representative*

Contoh 34

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA Lt. 12 s/d 17
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Telp. 3811308 Ps.: 4114, 4223, 4227
JAKARTA

CERTIFICATE OF OWNER'S REPRESENTATIVE

UNTUK YANG BERKEPENTINGAN

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Republik Indonesia di Jakarta, berdasarkan PERMENHUB No. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, menyatakan dan meresmikan tuan tersebut di bawah ini :

TO WHOM IT MAY CONCERN

The Director General of Sea Transportation of the Republic of Indonesia, based on Minister of Transportation's Decree No..... year .....regarding The Operation dan Business of Sea Transport, certify and legalize undermentioned gentleman

Nama/Name : .....1)
Kebangsaan/Nationality : .....2)
Kantor/Office : .....3)
.....4)
.....5)

Sebagai Perwakilan Perusahaan Angkutan Laut Asing dari :

As Owner's Representative of :

" .....6)"

dan telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut R.I

And has been duly registered at the Directorate General of Sea Transportation of the Republic of Indonesia.

SERTIFIKAT INI DIBUAT DI JAKARTA DAN BERLAKU UNTUK 1 (SATU) TAHUN SEMENJAK TANGGAL

.....7)

This certificate is issued in Jakarta and valid for : 1 (one) year effective from

.....7)

Ketentuan :
Perwakilan perusahaan angkutan laut asing di Indonesia dilarang melakukan kegiatan keagenan.

Conditions :
Shipowner's Representative is prohibited to carry out agency activities.

Perwakilan perusahaan angkutan laut asing diwajibkan melaporkan kegiatannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut d.h.i Direktorat Lalu lintas dan Angkutan Laut minimal sekali dalam 6 bulan sebagai Prasyarat perpanjangan sertifikat.

Shipowner's Representative is obliged to report to the Director General of Sea Transportation Cq. Directorate of Traffic and Sea Transport regarding their activities minimum every six (6) months as precondition for the renewal of this certificate.

Foto yang bersangkutan

Jakarta,

Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Director General of Sea Transportation

untuk beliau/*on behalf*
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Director of Sea Traffic and Transport

CC:
1. Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja D.N; .....8)
2. Dirjen Binwasnaker; .....9)
3. Dirjen Pajak; .....10)
4. Dirjen Imigrasi;
5. Kadisnakertrans Setempat;
6. PT. .....3).

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 34

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan nama orang yang ditunjuk sebagai *Owner's Representative*
2)	Diisi dengan kebangsaan orang yang ditunjuk sebagai *Owner's Representative*
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut yang mengajukan *Certificate of Owner's Representative*
4)	Diisi dengan alamat kantor perusahaan angkutan laut yang mengajukan *Certificate of Owner's Representative*
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan angkutan laut yang mengajukan *Certificate of Owner's Representative*
6)	Diisi dengan nama perusahaan asing yang menunjuk *Owner's Representative*
7)	Diisi dengan tanggal berlakunya masa kerja orang yang ditunjuk sebagai *Owner's Representative*
8)	Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan *Certificate of Owner's Representative* (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
9)	Diisi dengan Pangkat/Golongan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
10)	Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).

Contoh 35

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus

.....1), ...2)

Kepada
Yth. ..... 3)
Jl. ..... 4)

di
.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal : .....6)
   b. Nomor Pendaftaran : .....7)
   c. Tipe : .....8)
   d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) : .....9)
   e. Tenaga Penggerak (HP) : .....10)
   f. Kapasitas Angkut : .....11)
   g. Status Kepemilikan Kapal : milik / sewa
   h. Pelabuhansinggah : .....12)
   i. Urgensi : .....13)
   j. Nomor dan Tanggal SIOPSUS : .....14)
   k. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal : .....15)
   l. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus periode sebelumnya : .....16)

   Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
   a. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);
   b. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya.

2. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ..... s.d. tanggal ..... 17)

3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. (.....) 18)
An. Penanggung Jawab

(.....) 19)

Tembusan :
Ketua Umum DPP INSA .

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 35

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan Nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage.
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan pelabuhan yang akan disinggahi
13)	Diisi dengan jenis muatan/ penumpang
14)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIOPSUS perusahaan yang bersangkutan
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal pengoperasian kapal periode sebelumnya
17)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
18)	Diisi dengan nama perusahaan
19)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan

Contoh 36

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus

..... 1),..... 2)

Kepada
Yth. Direktur Utama PT..... 3)
Jl. ..... 4)

di

.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut pasal...., dan menunjuk surat Saudara ..... nomor ..... tanggal ..... perihal Laporan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan bahwa kapal Saudara telah dicatat sebagai armada niaga nasional dan dioperasikan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur dengan data kapal sebagai berikut :

   a. Nama Kapal : .....6)
   b. Nomor Pendaftaran : .....7)
   c. Tipe : .....8)
   d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) : .....9)
   e. Tenaga Penggerak (HP) : .....10)
   f. Kapasitas Angkut : .....11)
   g. Status Kepemilikan Kapal : milik / sewa
   h. Kode Trayek : .....12)
   i. Pelabuhan Pangkal : .....13)
   j. Route Trayek : .....14)
   k. Urgensi : .....15)
   l. Nomor dan Tanggal SIOPSUS : .....16)
   m. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal : .....17)
   n. Nomor dan Tanggal Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya : .....18)

3. Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur ini berlaku dari tanggal..... sampai dengan ..... 19), selain itu saudara wajib memperhatikan :
   a. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritime serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku ;
   b. Laporan realisasi perjalanan kapal (voyage report) per triwulan;
   c. Kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

4. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 20)

..... 21)
..... 22)

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat.

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 36

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan kode trayek yang telah ditetapkan
13)	Diisi dengan pelabuhan pangkal (home base)
14)	Diisi dengan urutan trayek disertai dengan jarak mil antar pelabuhan.
15)	Diisi dengan jenis muatan/ penumpang
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIOPSUS perusahaan yang bersangkutan
17)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
18)	Diisi dengan nomor dan tanggal berlakunya penempatan pengoperasian kapal periode sebelumnya
19)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
20)	Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
21)	Diisi dengan nama pejabat pemberi izin
22)	Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin

Contoh 37

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Rencana Penambahan Pelabuhan Singgah Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus

.....1), ...2)

Kepada
Yth. ..... 3)
Jl. ..... 4)

di

.....5)

2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus dengan data sebagai berikut :

a. Nama Kapal : .....6)
b. Nomor Pendaftaran : .....7)
c. Tipe : .....8)
d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) : .....9)
e. Tenaga Penggerak (HP) : .....10)
f. Kapasitas Angkut : .....11)
g. Status Kepemilikan Kapal : milik / sewa
h. Pelabuhan singgah : .....12)
i. Urgensi : .....13)
j. Nomor dan Tanggal SIOPSUS : .....14)
k. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal : .....15)
l. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus periode sebelumnya : .....16)

Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
a. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);
b. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya.

2. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 1 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ..... s.d. tanggal ..... 17)

3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. (.....) 18)
An. Penanggung Jawab

(.....) 19)

Tembusan :
Ketua Umum DPP INSA .

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 37

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan Nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage.
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan pelabuhan yang akan disinggahi
13)	Diisi dengan jenis muatan/ penumpang
14)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIOPSUS perusahaan yang bersangkutan
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal pengoperasian kapal periode sebelumnya
17)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
18)	Diisi dengan nama perusahaan
19)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan

Contoh 38

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Penambahan Pelabuhan Singgah Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus

.....1), ...2)

Kepada

Yth. Direktur Utama PT.....3)
.....4)
Jl. .....5)

di-

.....6)

1. Menunjuk surat Saudara No. .....7) tanggal .....8) perihal tersebut pada pokok surat dan memperhatikan surat Dirjen Hubla No. .....9) tanggal .....10) perihal pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus untuk kapal .....11).

6. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, kapal tersebut telah tercatat melakukan penambahan pelabuhan singgah .....12).

7. Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan dengan surat Dirjen Hubla No.....13) tanggal .....14) perihal pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus untuk kapal .....15).

4. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 16)
.....17)

Tembusan Yth. :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan setempat.

..... 18)

..... 19)

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN CONTOH 38

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6)	Diisi dengan nomor surat permohonan
7)	Diisi dengan nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tanggal surat permohonan
9)	Diisi dengan nomor surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
10)	Diisi dengan tanggal surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
11)	Diisi dengan nama kapal
12)	Diisi dengan pelabuhan singgah
13)	Diisi dengan nomor surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
14)	Diisi dengan tanggal surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur.
15)	Diisi dengan nama kapal
16)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
17)	Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
18)	Diisi dengan nama pejabat pemberi izin
19)	Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin

Contoh 39

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Rencana Penambahan Urgensi Muatan pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus.

.....1), ...2)

Kepada
Yth. ..... 3)
Jl. ..... 4)

di

.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut pasal ....., bersama ini kami menyampaikan laporan rencana penambahan urgensi muatan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus dengan data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal : .....6)
   b. Nomor Pendaftaran : .....7)
   c. Tipe : .....8)
   d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) : .....9)
   e. Tenaga Penggerak (HP) : .....10)
   f. Kapasitas Angkut : .....11)
   g. Status Kepemilikan Kapal : milik / sewa
   h. Jenis Muatan Umum yang dimuat : .....12)
   i. Pelabuhan Asal : .....13)
   j. Pelabuhan Tujuan : .....14)
   k. Nomor dan Tanggal SIOPSUS : .....15)
   l. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal : .....16)
   m. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus periode sebelumnya : .....17)

2. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. (.....) 18)
An. Penanggung Jawab

(.....) 19)

Tembusan :
Ketua Umum DPP INSA .

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN CONTOH 39

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Persetujuan Mengangkut Jenis Muatan Barang Umum (General Cargo).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang memberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Persetujuan Mengangkut Jenis Muatan Barang Umum (General Cargo).
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan Nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage.
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)
11)	Diisi dengan kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan jenis muatan umum yang dimuat
13)	Diisi dengan pelabuhan asal
14)	Diisi dengan pelabuhan tujuan
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIOPSUS perusahaan yang bersangkutan
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
17)	Diisi dengan nomor dan tanggal pengoperasian kapal periode sebelumnya
18)	Diisi dengan nama perusahaan
19)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan

Contoh 40

Nomor : .....1), ...2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Penambahan Urgensi Muatan

Kepada
Yth. Direktur Utama PT.....3)
.....4)
Jl. .....5)

di-

.....6)

1. Menunjuk surat Saudara No. .....7) tanggal .....8) perihal tersebut pada pokok surat dan memperhatikan surat Dirjen Hubla No. .....9) tanggal .....10) perihal pengoperasian kapal tramper di dalam negeri untuk kapal .....11).

8. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, kapal tersebut telah tercatat melakukan penambahan urgensi muatan .....12).

9. Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan dengan surat Dirjen Hubla No.....13) tanggal .....14) perihal pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus untuk kapal .....15).

4. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 16)
.....17)

Tembusan Yth. :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan setempat.

..... 18)

..... 19)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 40

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6)	Diisi dengan nomor surat permohonan
7)	Diisi dengan nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tanggal surat permohonan
9)	Diisi dengan nomor surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
10)	Diisi dengan tanggal surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
11)	Diisi dengan nama kapal
12)	Diisi dengan penambahan urgensi muatan
13)	Diisi dengan nomor surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
14)	Diisi dengan tanggal surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur.
15)	Diisi dengan nama kapal
16)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
17)	Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
18)	Diisi dengan nama pejabat pemberi izin
19)	Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin

Contoh 41

Nomor : .....1), ...2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Mengangkut Muatan Umum Atau Barang Milik Pihak Lain pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus

Kepada
Yth. ..... 3)
Jl. ..... 4)

di
.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami mengajukan permohonan izin mengangkut muatan umum atau barang milik pihak lain pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus dengan data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal : .....6)
   b. Nomor Pendaftaran : .....7)
   c. Tipe : .....8)
   d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) : .....9)
   e. Tenaga Penggerak (HP) : .....10)
   f. Kapasitas Angkut : .....11)
   g. Status Kepemilikan Kapal : milik / sewa
   h. Pelabuhansinggah : .....12)
   i. Urgensi : .....13)
   j. Nomor dan Tanggal SIOPSUS : .....14)
   k. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal : .....15)
   l. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus periode sebelumnya : .....16)

   Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
   a. Salinan SIOPSUS;
   b. Salinan Spesifikasi kapal/Surat Laut;
   c. Salinan Rencana Pengoperasian Kapal;
   d. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);
   e. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya.

2. Rencana pelaksanaan pengangkutan ini diajukan untuk 1 (satu) kali jalan dari pelabuhan ..... ke pelabuhan ..... mulai tanggal ..... s.d .....17)

3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. (.....) 18)
An. Penanggung Jawab

(.....) 19)

Tembusan :
Ketua Umum DPP INSA .

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 41

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan Nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage.
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan pelabuhan yang akan disinggahi
13)	Diisi dengan jenis muatan/ penumpang
14)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIOPSUS perusahaan yang bersangkutan
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal pengoperasian kapal periode sebelumnya
17)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
18)	Diisi dengan nama perusahaan
19)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan

Contoh 42

Nomor : ..... 1),..... 2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Mengangkut Muatan Umum atau Barang Milik Pihak Lain pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Khusus

Kepada
Yth. Direktur Utama PT..... 3)
Jl. ..... 4)

di

.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut pasal...., dan menunjuk surat Saudara ..... nomor ..... tanggal ..... perihal permohonan izin mengangkut muatan umum atau barang milik pihak lain pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan bahwa kapal Saudara diberikan Izin untuk mengangkut muatan umum atau barang milik pihak lain pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus dengan data kapal sebagai berikut :

   a. Nama Kapal : .....6)
   b. Nomor Pendaftaran : .....7)
   c. Tipe : .....8)
   d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) : .....9)
   e. Tenaga Penggerak (HP) : .....10)
   f. Kapasitas Angkut : .....11)
   g. Status Kepemilikan Kapal : milik / sewa
   h. Kode Trayek : .....12)
   i. Pelabuhan Pangkal : .....13)
   j. Route Trayek : .....14)
   k. Urgensi : .....15)
   l. Nomor dan Tanggal SIOPSUS : .....16)
   m. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal : .....17)

3. izin mengangkut muatan umum atau barang milik pihak lain pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus ini diberikan untuk 1 (satu) kali jalan dari pelabuhan ..... ke pelabuhan ..... 18)dan berlaku dari tanggal..... sampai dengan ..... 19), dan Saudara harus memperhatikan :
   a. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritime serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku ;
   b. Laporan realisasi perjalanan kapal (voyage report) per triwulan;
   c. Kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

4. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 20)

..... 21)
..... 22)

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Setempat;
3. Pimpinan Badan Usaha Pelabuhan Setempat

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 42

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan kode trayek yang telah ditetapkan
13)	Diisi dengan pelabuhan pangkal (home base)
14)	Diisi dengan urutan trayek disertai dengan jarak mil antar pelabuhan.
15)	Diisi dengan jenis muatan/ penumpang
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIOPSUS perusahaan yang bersangkutan
17)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
18)	Diisi dengan pelabuhan tujuan
19)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
20)	Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
21)	Diisi dengan nama pejabat pemberi izin
22)	Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin

Contoh 43

Nomor : .....1),.....2)
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing Untuk Kegiatan Angkutan Laut Khusus

Kepada

Yth. .....3)
.....4)

Di

.....5)

Dengan hormat,

1. Menunjuk PERMENHUB No. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami memyampaikan rencana Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) untuk kegiatan angkutan laut khusus, dengan data-data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal / Voyage : .....6)
   b. Bendera/IMO Number : .....7) .....8)
   c. Ukuran (DWT/GT/HP) : .....9)
   d. Owner /Principal : .....10)
   e. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS : .....11)
   f. Status : .....12)
   g. Pelabuhan Singgah : .....13)
   h. Port Agent / Sub Agent : .....14)
   i. E T A / ETD : .....15)
   j. Kegiatan : .....16)
   k. B/M : .....17)
   l. Pelabuhan Asal/Tujuan : .....18)
   m. Crew List/ Kebangsaan : .....19)

3. Untuk melengkapi pemberitahuan, terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
   a. Salinan surat penunjukan keagenan kapal atau surat perjanjian keagenan umum (*letter of appointment / agency agreement)*
   b. Salinan Perjalanan Kapal (Sailing Schedule)
   c. Salinan Sertifikat Pendaftaran Kapal
   d. Salinan Sertifikat Keselamatan dan Keamanan Kapal (ISSC/SSO/CSO)
   e. Salinan Ship's Particular / Spesifikasi kapal *)
   f. Salinan Daftar Awak Kapal (*Crew List*)
   g. Salinan Daftar Penumpang (*Passenger List)*
   h. Salinan sertifikat terkait lainnya sesuai kegiatan kapal asing

2. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Kami

PT. .....20)
An. Penanggung Jawab

(.....21)
.....22)

Tembusan :
- DPP INSA

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 43

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut yang mengajukan Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) untuk kegiatan angkutan laut khusus
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing
6)	Diisi dengan Nama Kapal
7)	Diisi dengan bendera Kapal
8)	Diisi dengan Nomor IMO
9)	Diisi dengan dead weight tonage, grosse tonage, dan Horse Power
10)	Diisi dengan status kepemilikan kapal/yang mewakili pemilik kapal (principal)
11)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIOPSUS
12)	Diisi dengan status trayek tetap/ tidak tetap
13)	Diisi dengan nama pelabuhan yang akan disinggahi di Indonesia.
14)	Diisi dengan nama perusahaan pelayaran yang ditunjuk agen umum mewakili kegiatannya di pelabuhan yang akan disinggahi di Indonesia.
15)	Diisi dengan tanggal rencana kedatangan/keberangkatan kapal ke/ dari pelabuhan di Indonesia
16)	Diisi dengan kegiatan kapal di pelabuhan dengan melampirkan salinan surat pendukung kegiatan dimaksud
17)	Diisi dengan bongkar/muat barang/jenis muatan di pelabuhan
18)	Diisi dengan pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan kapal diluar negeri
19)	Diisi dengan daftar dan kebangsaan awak kapal
20)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut
21)	Diisi dengan nama direktur utama perusahaan angkutan laut
22)	Diisi dengan tanda tangan direktur utama perusahaan angkutan laut

Contoh 44

Nomor : .....1),.....2)
Klasifikasi : Biasa
Perihal : Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) Kegiatan Angkutan Laut Khusus

Kepada
Yth. .....3)
.....4)

Di
.....5)

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dan surat Saudara No. .....6), tanggal ..... 7), bersama ini disampaikan rencana kedatangan/keberangkatan kapal yang saudara ageni sebagai berikut :
   a. Nama Kapal / Voyage : .....8)
   b. Bendera/IMO Number : .....9) / .....10)
   c. Ukuran (DWT/GT/HP) : .....11)
   d. Owner /Principal : .....12)
   e. Nomor dan tanggal SIOPSUS : .....13)
   f. Status : .....14)
   g. Pelabuhan Singgah : .....15)
   h. Port Agent / Sub Agent : .....16)
   i. E T A / ETD : .....17)
   j. Kegiatan : .....18)
   k. B/M : .....19)
   l. Pelabuhan Asal/Tujuan : .....20)
   m. Crew List/ Kebangsaan : .....21)

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, dengan ini disetujui bahwa rencana kedatangan/ keberangkatan kapal asing yang diageni perusahaan Saudara telah memenuhi persyaratan dan telah dicatat dalam daftar kapal keagenan asing di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional;
   b. Mengurus kepentingan kapal asing yang diageni dan bertanggung jawab atas biaya kapal selama berada di pelabuhan Indonesia;
   c. Dilarang untuk mengangkut muatan dan/ atau penumpang antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia *(azas cabotage)* serta melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan / atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Permenhub No. PM 48 Tahun 2011;
   d. Surat ini hanya berlaku sebagai Laporan Keagenan Kapal Asing (PKKA) bagi kapal asing yang melakukan kegiatan di pelabuhan atau terminal khusus di Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri di wilayah perairan Republik Indonesia;
   e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dilakukan pemilik barang dengan pengangkut;
   f. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap kapal-kapal asing yang menyinggahi pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang belum *comply* dengan ketentuan SOLAS 1974 Chapter XI-2 (ISPS Code 2002);
   g. Melaporkan realisasi kegiatan keagenan kapal asing setiap 3 (tiga) bulan.

3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....22)

(.....23)
.....24)
NIP.....25)

Tembusan :
1. Dirjen Hubla;
2. Dirjen Imigrasi;
3. Deputy V BIN TNI;
3. Asops KSAL;
4. ASOPS KSAL;
5. Kepala BAIS TNI;
6. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Setempat;
7. Pimpinan BUP Setempat .....
8. DPP INSA

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 44

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor tempat dikeluarkannya surat Laporan Keagenan Kapal Asing (LKKA) untuk kegiatan angkutan laut khusus
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan nama direktur perusahaan angkutan laut
4)	Diisi dengan alamat kantor perusahaan angkutan laut
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan angkutan laut
6)	Diisi dengan nomor surat perusahaan angkutan laut
7)	Diisi dengan tanggal surat perusahaan angktan laut
8)	Diisi dengan nama kapal
9)	Diisi dengan bendera Kapal
10)	Diisi dengan Nomor IMO
11)	Diisi dengan Dead Weight Tonage, Grosse Tonage, dan Horse Power
12)	Diisi dengan status kepemilikan kapal/yang mewakili pemilik kapal (principal)
13)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIOPSUS
14)	Diisi dengan status trayek tetap/ tidak tetap
15)	Diisi dengan nama pelabuhan yang akan disinggahi di Indonesia
16)	Diisi dengan nama perusahaan pelayaran yang ditunjuk agen umum mewakili kegiatannya di pelabuhan yang akan disinggahi di Indonesia
17)	Diisi dengan tanggal kedatangan/keberangkatan kapal ke/ dari pelabuhan di Indonesia
18)	Diisi dengan kegiatan kapal di pelabuhan
19)	Diisi dengan bongkar/muat barang/jenis muatan di pelabuhan
20)	Diisi dengan pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan kapal diluar negeri
21)	Diisi dengan daftar dan kebangsaan awak kapal
22)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Laporan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
23)	Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan Surat Laporan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
24)	Diisi dengan Pangkat/Golongan pejabat yang menerbitkan Surat Laporan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
25)	Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Laporan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
26)	Diisi dengan Adpel / OP / UPP / Kabidlala & Kepelabuhanan yang bersangkutan

Contoh 45

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.

.....1), ...2)

Kepada
Yth. ..... 3)
Jl. ..... 4)

di
.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal pelra dengan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal : .....6)
   b. Tipe : .....7)
   c. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) : .....8)
   d. Tenaga Penggerak (HP) : .....9)
   e. Kapasitas Angkut : .....10)
   f. StatusKepemilikan Kapal : milik / sewa
   g. Kode Trayek : .....11)
   h. Pelabuhan Pangkal : .....12)
   i. Route Trayek : .....13)
   j. Urgensi : .....14)
   k. Nomor dan Tanggal SIUPER : .....15)
   l. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya : .....16)

   Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
   a. Salinan SIUPER;
   b. Rencana jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal;
   c. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);
   d. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya;
   e. Salinan Rencana Pengoperasian Kapal.

2. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ..... s.d. tanggal ..... 17)

3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. (.....) 18)
An. Penanggung Jawab

(.....) 19)

Tembusan :
Ketua Umum DPP PELRA .

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 45

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan pelayaran rakyat
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (Gubernur / Bupati / Walikota).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (Gubernur / Bupati / Walikota).
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (Gubernur / Bupati / Walikota).
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan tipe kapal (kapal layar, kapal layar motor, atau kapal motor)
8)	Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage.
9)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal (PK / HP)
10)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
11)	Diisi dengan kode trayek yang telah ditetapkan
12)	Diisi dengan pelabuhan pangkal (home base)
13)	Diisi dengan urutan trayek disertai dengan jarak mil antar pelabuhan.
14)	Diisi dengan jenis muatan/ penumpang
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPER perusahaan yang bersangkutan
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal penempatan pengoperasian kapal periode sebelumnya
17)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
18)	Diisi dengan nama perusahaan
19)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan

Contoh 46

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri

..... 1),..... 2)

Kepada
Yth. Direktur Utama PT..... 3)
Jl. ..... 4)

di

.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut pasal...., dan menunjuk surat Saudara ..... nomor ..... tanggal ..... perihal Laporan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan bahwa kapal Saudara telah dicatat sebagai armada pelayaran rakyat nasional dan dioperasikan pada trayek tetap dan teratur dengan data kapal sebagai berikut :

   a. Nama Kapal : .....6)
   b. Tipe : .....7)
   c. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) : .....8)
   d. Tenaga Penggerak (HP) : .....9)
   e. Kapasitas Angkut : .....10)
   f. StatusKepemilikan Kapal : milik / sewa
   g. Kode Trayek : .....11)
   h. Pelabuhan Pangkal : .....12)
   i. Route Trayek : .....13)
   j. Urgensi : .....14)
   k. Nomor dan Tanggal SIUPER : .....15)
   l. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya : .....16)

3. Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tetap dan Teratur ini berlaku dari tanggal..... sampai dengan ..... 17) Apabila kapal yang dioperasikan tidak menyinggahi pelabuhan ..... secara tetap dan teratur dengan berjadwal, maka akan diperlakukan sebagai kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur pelayaran rakyat, selain itu saudara wajib memperhatikan :
   a. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritime serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku ;
   b. Laporan realisasi perjalanan kapal (voyage report) per triwulan;
   c. Kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

4. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 20)

..... 21)
..... 22)

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Setempat;
3. Pimpinan Badan Usaha Pelabuhan Setempat

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 46

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (Gubernur / Bupati / Walikota).
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan tipe kapal (kapal layar, kapal layar motor, atau kapal motor)
8)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
9)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal (PK / HP)
10)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
11)	Diisi dengan kode trayek yang telah ditetapkan
12)	Diisi dengan pelabuhan pangkal (home base)
13)	Diisi dengan urutan trayek disertai dengan jarak mil antar pelabuhan.
14)	Diisi dengan jenis muatan/ penumpang
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPER perusahaan yang bersangkutan
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal berlakunya penempatan pengoperasian kapal periode sebelumnya
17)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
18)	Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
19)	Diisi dengan nama pejabat pemberi izin
20)	Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin

Contoh 47

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.

.....1), ...2)

Kepada
Yth. ..... 3)
Jl. ..... 4)

di

.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal pelra pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal : .....6)
   b. Tipe : .....7)
   c. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) : .....8)
   d. Tenaga Penggerak (HP) : .....9)
   e. Kapasitas Angkut : .....10)
   f. Status Kepemilikan Kapal : milik / sewa
   g. Pelabuhansinggah : .....11)
   h. Urgensi : .....12)
   i. Nomor dan Tanggal SIUPER : .....13)
   j. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya : .....14)

   Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
   a. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);
   b. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya.

2. Rencana pengoperasian kapal pelra ini diajukan untuk3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ..... s.d. tanggal ..... 15)

3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. (.....) 16)
An. Penanggung Jawab

(.....) 17)

Tembusan :
Ketua Umum DPP PELRA .

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 47

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan pelayaran rakyat
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (Gubernur / Bupati / Walikota).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (Gubernur / Bupati / Walikota).
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (Gubernur / Bupati / Walikota).
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan tipe kapal (kapal layar, kapal layar motor, atau kapal motor)
8)	Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage.
9)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal (PK / HP)
10)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
11)	Diisi dengan pelabuhan yang akan disinggahi
12)	Diisi dengan jenis muatan/ penumpang
13)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPER perusahaan yang bersangkutan
14)	Diisi dengan nomor dan tanggal pengoperasian kapal periode sebelumnya
15)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
16)	Diisi dengan nama perusahaan
17)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan

Contoh 48

Nomor : .....1), ...2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.

Yth. Kepada
PT ..... 3)
Jl. ..... 4)

di

.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal pelra pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai berikut :

a.	Nama Kapal	: .....6)
b.	Tipe	: .....7)
c.	Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT)	: .....8)
d.	Tenaga Penggerak (HP)	: .....9)
e.	Kapasitas Angkut	: .....10)
f.	Status Kepemilikan Kapal	: milik / sewa
g.	Pelabuhansinggah	: .....11)
h.	Urgensi	: .....12)
i.	Nomor dan Tanggal SIUPER	: .....13)
j.	Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya	: .....14)

Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
a. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);
b. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya.

2. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ....., s.d. tanggal ..... 15)

3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

..... 16)

..... 17)
..... 18)

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Kepala Kantor Syahbandar Setempat;
3. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Setempat;
4. Pimpinan Badan Usaha Pelabuhan Setempat

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 48

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (Gubernur / Bupati / Walikota).
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan tipe kapal
8)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
9)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)
10)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
11)	Diisi dengan pelabuhan singgah
12)	Diisi dengan urgensi
13)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPER perusahaan yang bersangkutan
14)	Diisi dengan nomor dan tanggal berlakunya penempatan pengoperasian kapal periode sebelumnya
15)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
16)	Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
17)	Diisi dengan nama pejabat pemberi izin
18)	Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin

Contoh 49

LAPORAN REALISASI PERJALANAN KAPAL (*VOYAGE REPORT*)

Nama Perusahaan Pelayaran Rakyat : PT.
Alamat Perusahaan :
T e l e p o n :
Periode Laporan :
Status Tryek : Liner/Tramper *)

Nama Kapal :
Bendera /Status Kapal :
Type/Ukuran Kapal :
Kecepatan Ekonomis :

Pelabuhan Asal	Tiba		Berangkat		Jarak Mil	Waktu Ber-layar		Waktu Berlabuh		Bongkar Muat		Waktu Yang di Perlukan	Pelabuhan Tujuan	Pemuatan/Pemberangkatan						
	Tgl	Jam	Tgl	Jam		Hari	Jam	Hari	Jam	Mulai	Selesai			B/M	Ton 1000 Kg	Ukuran (M3)	Penum-pang	Hewan	Jenis Barang	Kemasan
1	2	3	4	5	6	7	8	s 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

CATATAN :

Keterlambatan handling oleh karena muatan, menunggu tongkang/truck, kerusakan kapal dsd.
Diperlukan : ..... karena .....
Dilaut (karena cuaca, kerusakan mesin dsb) .....

..... , ...20 ...

PT. .....

(.....)

II. DAFTAR JENIS MUATAN

1.	Beras	17.	Minyak Goreng	32.	Barang Kerajinan	48.	Kaolin
2.	Gula Pasir	18.	Sayur-sayuran	33.	Soda ash	49.	Nikel
3.	Gandum	19.	Buah-buahan	34.	Zat asam	50.	Alumunium
4.	Tepung Terigu	20.	Kapas	35.	Mesin-mesin	51.	Batubara
5.	Kedelai	21.	Hasil Pertanian dan	36.	Makanan Ternak	52.	Pasir Kwarsa
6.	Kacang-kacangan		Perkebunan lainnya	37.	Baja/Besi Beton	53.	Pasir Besi
7.	Lada	22.	Pupuk	38.	Kertas	54.	Pasir Lain
8.	Cengkeh	23.	Semen	39.	Makanan/Minuman	55.	Klinker
9.	Rempah-rempah	24.	Garmen	40.	Hasil Perindustrian lainnya	56.	Hasil Pertambangan
10.	Kopi	25.	Tekstil	41.	Crude Oil	57.	Logos
11.	Tembakau	26.	Elektronik	42.	Bahan Bakar Minyak	58.	Kayu Gergaji
12.	Kakao	27.	Gaplek	43.	Gas/LNG	59.	Kayu Lapis
13.	Teh	28.	Kedaraan	44.	Aspal	60.	Rotan
14.	Karet	29.	Furniture	45.	Timah	61.	Hasil Hutan Lainnya
15.	Kopra	30.	Garam	46.	Bauksit	62.	Ikan
16.	Minyak Sawit	31.	Bahan Kimia	47.	Tembaga	63.	Udang

64.	Ikan Asia		
65.	Rumput Laut		
66.	Hasil Laut Lainnya		
67.	Sapi		
68.	Kerbau		
69.	Kulit Hewan		
70.	Kulit TernakLainnya		
	Penumpang Umum		
71.	Transmigrasi		
72.	Turis		
73.	TKI		
74.	Lain-lain		

II. DAFTAR JENIS KEMASAN

1. Bag. (pak/karung)
2. Case (Peti)
3. Bale (bal/bundal)
4. Barel (Kaleng)
5. Drum
6. Pallet
7. Petikemas
8. Barge
9. Dry Bulk
10. Liquid Bulk
11. lain-lain

III. DAFTAR TYPE KAPAL

1. Konvensional
2. Container (Petikemas)
3. Semi Contaainer (Petikemas)
4. Landing Craft
5. Tongkang
6. Roro
7. Tunda
8. Penumpang
9. Bulk (curah)
10. Tanker
11. Lash
12. Ikan
13. Kapal Layar (1)
14. Kapal layar Motor(1)
15. Kapal Motor (1)
16. Lain-lain

Contoh 50

LAPORAN BULANAN KEGIATAN KUNJUNGAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT
DI PELABUHAN .....

PT. PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT (PUSAT/CABANG)*)

JALAN : .....
TELEPON : .....

BULAN : .....

NO	NAMA KAPAL	DATANG		BONGKAR TON/M3	JENIS BARANG	BERANGKAT		MUAT TON/M3	JENIS BARANG	STATUS TRAYEK(*)	STATUS KAP-AL(M/C/K)*)
		TGL	DARI PE-LAB.			TGL	KE PELAB.				

*) Coret yang tidak perlu

..... tanggal .....

GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA

.....

L : Liner
T : Tramper
M : Milik
C : Charter
K : Keagenan

Contoh 51

.....1)
.....2)

Nomor : ..... 3)
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)

..... 4), ...5)

Kepada

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Jl. Medan Merdeka Barat No.8

di

JAKARTA

Dengan hormat,

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami mengajukan Permohonan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL).

2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari :

   a. Akte Pendirian Perusahaan Pelayaran dari Notaris yang telah disahkan KEMENKUMHAM;
   b. Bukti Pemilikan 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut (Grosse Akte, Surat Ukur dan Sertifikat Keselamatan) yang masih berlaku;
   c. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar dari Ditjen Pajak;
   d. Foto Copy Ijazah Tenaga Ahli Setingkat Diploma III di Bidang Pelayaran Niaga yang dilegalisir;
   e. Keterangan Domisili Perusahaan;
   f. Foto Copy KTP Dirut / Penanggung Jawab Perusahaan.
   g. Pakta Integritas;
   h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

3. Adapun rencana pengoperasian kapal yang kami miliki adalah dalam rangka Angkutan Laut.

4. Demikian permohonan kami, jika diterima, kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang Angkutan Laut.

Hormat kami,

PT. ..... 6)

Tembusan :
- Menhub RI.

..... 7)
..... 8)

Contoh 51

.....1)
.....2)

Nomor : ..... 3) ..... 4), ...5)
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)

Kepada
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
di
JAKARTA

Dengan hormat,

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami mengajukan Permohonan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL).

2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari :

   a. Akte Pendirian Perusahaan Pelayaran dari Notaris yang telah disahkan KEMENKUMHAM;
   b. Bukti Pemilikan 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut (Grosse Akte, Surat Ukur dan Sertifikat Keselamatan) yang masih berlaku;
   c. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar dari Ditjen Pajak;
   d. Foto Copy Ijazah Tenaga Ahli Setingkat Diploma III di Bidang Pelayaran Niaga yang dilegalisir;
   e. Keterangan Domisili Perusahaan;
   f. Foto Copy KTP Dirut / Penanggung Jawab Perusahaan.
   g. Pakta Integritas;
   h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

3. Adapun rencana pengoperasian kapal yang kami miliki adalah dalam rangka Angkutan Laut.

4. Demikian permohonan kami, jika diterima, kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang Angkutan Laut.

Hormat kami,

PT. ..... 6)

Tembusan : ..... 7)
- Menhub RI. ..... 8)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 51

NO	URAIAN
1.	Diisi dengan kop surat perusahaan dengan nama perusahaan yang sesuai dengan akte perusahaan yang telah disahkan oleh Kemenkumham.
2.	Diisi dengan alamat lengkap perusahaan yang sesuai dengan surat keterangan domisili perusahaan disertai dengan nomor telepon dan faksimilie.
3.	Diisi dengan nomor surat permohonan perusahaan.
4.	Diisi dengan nama kota tempat perusahaan berdomisili.
5.	Diisi dengan tanggal surat permohonan perusahaan.
6.	Diisi dengan nama perusahaan yang sesuai dengan akte perusahaan yang telah disahkan oleh Kemenkumham.
7.	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan.
8.	Diisi dengan nama jabatan penanggung jawab perusahaan.

Contoh 52

Nomor : .....1)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Penundaan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut

Jakarta, ...2)

Kepada

Yth. Direktur Utama
PT. .....3)
.....4)

di

..... 5)

1. Menunjuk surat Saudara No. .....6) tanggal .....7) perihal permohonan Surat Izin Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL).
2. Sehubungan butir 1 (satu) diatas, bersama ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Saudara telah diterima dan untuk proses selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai PERMENHUB No. ..... tahun ..... yaitu:

   a. ..... 8)
   b. .....

3. Permohonan Saudara dapat diproses lebih lanjut apabila kelengkapan dimaksud segera dipenuhi.
4. Demikian disampaikan untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

..... 9)
.....10)

Tembusan :
1. Dirjen Hubla;
2. Kasubbag TU Ditlala.

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 52

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan nomor ditandatanganinya surat penundaan izin usaha.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat penundaan izin usaha.
3)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon izin usaha.
4)	Diisi dengan alamat perusahaan pemohon izin usaha.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan pemohon izin usaha.
6)	Diisi dengan nomor permohonan perusahaan pemohon izin usaha.
7)	Diisi dengan tanggal permohonan perusahaan pemohon izin usaha.
8)	Diisi dengan kekurangan persyaratan yang harus dilampirkan perusahaan pemohon izin usaha.
9)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
10)	Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.

Contoh 53

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110

SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL)
(Berdasarkan PP No.20 Tahun 2010 Jo. PP No.22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan)

NOMOR : ..... 1)

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor .....2) tanggal.....3)
diberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) kepada :

Nama Perusahaan : .....4)
Alamat Kantor Perusahaan : .....5)

Nama Direktur Utama / Penanggung Jawab : .....6)
Alamat Direktur Utama / Penanggung Jawab : .....7)

Nomor Pokok Wajib Pajak : .....8)
Nilai Modal Perusahaan : .....9)
Status Perusahaan : .....10)

Kewajiban Pemegang SIUPAL :
1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan dan perlindungan lingkungan maritim serta peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, susunan Direksi/Komisaris, domisili perusahaan, NPWP perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal.
4. Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUPAL ini.
5. Mengumumkan jadual baik untuk pelayaran tetap dan teratur atau liner maupun pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur atau tramper melalui media massa ataupun organisasi yang mempertemukan kepentingan pengguna dan penyedia jasa angkutan laut.
6. Menyampaikan laporan tahunan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
7. Menyampaikan laporan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
8. Menyampaikan laporan kinerja keuangan perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
9. Menyediakan fasilitas akomodasi untuk taruna/calon perwira yang akan melaksanakan praktek berlayar (Proyek Laut), bagi kapal yang berukuran GT. 750 ke atas.
10. Menyediakan ruangan untuk angkutan pos.

SIUPAL ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara, mengoperasikan kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin usaha secara tidak sah dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Surat Izin Usaha ini berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : .....11)

Penanggung Jawab

..... 14)
..... 15)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

..... 12)
..... 13)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 53

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan nomor ditandatanganinya surat izin usaha.
2)	Diisi dengan nomor surat permohonan perusahaan pemohon izin usaha.
3)	Diisi dengan tanggal permohonan perusahaan pemohon izin usaha.
4)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon izin usaha.
5)	Diisi dengan alamat domisili kantor perusahaan pemohon izin usaha.
6)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan pemohon izin usaha.
7)	Diisi dengan alamat penanggung jawab perusahaan pemohon izin usaha.
8)	Diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan pemohon izin usaha
9)	Diisi dengan nilai modal dasar perusahaan pemohon izin usaha.
10)	Diisi dengan status perusahaan pemohon izin usaha (PMDN / PMA).
11)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat izin usaha.
12)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
13)	Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
14)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan.
15)	Diisi dengan jabatan penanggung jawab perusahaan.

Contoh 54

Nomor : .....1)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Penundaan Perubahan Status Perusahaan (*Joint Venture*)

Jakarta, ...2)

Kepada

Yth. Direktur Utama
PT. .....3)
.....4)

di

<u>.....</u> 5)

1. Menunjuk surat Saudara No. .....6) tanggal .....7) perihal permohonan perubahan status perusahaan pada Surat Izin Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL).
2. Sehubungan butir 1 (satu) diatas, bersama ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Saudara telah diterima dan untuk proses selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai PERMENHUB No. ..... tahun ..... yaitu:

   a. ..... 8)
   b. .....

3. Permohonan Saudara dapat diproses lebih lanjut apabila kelengkapan dimaksud segera dipenuhi.
4. Demikian disampaikan untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

<u>.....</u> 9)
.....10)

<u>Tembusan :</u>
1. Dirjen Hubla;
2. Kasubbag TU Ditlala.

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 54

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan nomor ditandatanganinya surat penundaan izin usaha.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat penundaan izin usaha.
3)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon izin usaha.
4)	Diisi dengan alamat perusahaan pemohon izin usaha.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan pemohon izin usaha.
6)	Diisi dengan nomor permohonan perusahaan pemohon izin usaha.
7)	Diisi dengan tanggal permohonan perusahaan pemohon izin usaha.
8)	Diisi dengan kekurangan persyaratan yang harus dilampirkan perusahaan pemohon izin usaha.
9)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
10)	Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.

Contoh 55

Nomor : .....(1), ...(2)
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Surat Keterangan Perubahan Status Perusahaan.

Kepada

Yth. Direktur Utama
PT.
..... (3)
Jl. .....(4)

di

.....(5)

1 Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : .....(6) tanggal .....(7), perihal Permohonan Perubahan/Pengalihan SIUPAL, bersama ini terlampir disampaikan Surat Keterangan tentang Perubahan status Perusahaan pada SIUPAL PT..... (8)

2. Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....(9)

.....(10)
.....(11)
.....(12)

Tembusan :
1. Dirjen Hubla;
1. Sesditjen Hubla;
2. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan .....(13)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 55

NO	URAIAN
(1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (Gubernur / Bupati / Walikota).
(2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat penundaan izin usaha.
(3)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon izin usaha.
(4)	Diisi dengan alamat perusahaan pemohon izin usaha.
(5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan pemohon perubahan status perusahaan.
(6)	Diisi dengan nomor permohonan perusahaan pemohon perubahan status perusahaan..
(7)	Diisi dengan tanggal permohonan perusahaan pemohon perubahan status perusahaan..
(8)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon perubahan status perusahaan.
(9)	Diisi dengan nama jabatan pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
(10)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
(11)	Diisi dengan pangkat / golongan pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani
(12)	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
(13)	Diisi dengan domisili Kantor Otoritas Pelabuhan setempat.

Contoh 56

SURAT KETERANGAN

No.

1. Berdasarkan surat PT. .....(1) Nomor : .....(2) tanggal .....(3), perihal Permohonan Perubahan status perusahaan, sesuai akta perubahan No. .....(4) tanggal .....(5), notaris .....(6) di .....(7), serta Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan dari Perusahaan Non Penanaman Modal Asing / Penanaman Modal Dalam Negeri (Non PMA/PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing No : .....(8) tanggal .....(9), dengan ini diadakan Perubahan Status Perusahaan sebagai berikut :

Nama Perusahaan	:	.....(10)
Nomor & Tgl. SIUPAL	:	.....(11)
Domisili Perusahaan	:	.....(12)
Penanggung Jawab dan Jabatan Lama	:	.....(13)
Penanggung Jawab dan Jabatan Baru	:	.....(14)
Alamat Penanggung Jawab	:	.....(15)
Status Perusahaan Lama	:	.....(16)
Status Perusahaan Baru	:	.....(17)

2. Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) PT. .....(1) No.....(18) tanggal .....(19), sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan dan Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.....Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

3. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta,

.....(20)

.....(21)
.....(22)
.....(23)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 56

NO	URAIAN
(1)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon perubahan status perusahaan.
(2)	Diisi dengan nomor permohonan perusahaan pemohon perubahan status perusahaan.
(3)	Diisi dengan tanggal permohonan perusahaan pemohon perubahan status perusahaan.
(4)	Diisi dengan nomor akte perubahan dari notaris.
(5)	Diisi dengan tanggal akte perubahan dari notaris.
(6)	Diisi dengan nama notaris yang menerbitkan akte perubahan.
(7)	Diisi dengan domisili notaris.
(8)	Diisi dengan nomor surat persetujuan yang menerangkan perubahan status perusahaan.
(9)	Diisi dengan tanggal surat persetujuan yang menerangkan perubahan status perusahaan.
(10)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon perubahan status perusahaan.
(11)	Diisi dengan nomor dan tanggal izin usaha perusahaan pemohon perubahan status perusahaan.
(12)	Diisi dengan domisili perusahaan pemohon perubahan status perusahaan.
(13)	Diisi dengan nama penanggung jawab lama dan jabatannya.
(14)	Diisi dengan nama penanggung jawab baru dan jabatannya.
(15)	Diisi dengan alamat penanggung jawab baru.
(16)	Diisi dengan status perusahaan lama.
(17)	Diisi dengan status perusahaan baru.
(18)	Diisi dengan nomor izin usaha perusahaan pemohon perubahan status perusahaan.
(19)	Diisi dengan tanggal izin usaha perusahaan pemohon perubahan status perusahaan.
(20)	Diisi dengan nama jabatan pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
(21)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
(22)	Diisi dengan pangkat / golongan pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani
(23)	Diisi dengan pangkat / golongan pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani

Contoh 57

.....1)
.....2)

Nomor : ..... 3) ..... 4), ...5)
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran-Rakyat (SIUPER)

Kepada
Yth. Gubernur/Bupati/Walikota
Jl. .....
di
JAKARTA

Dengan hormat,

1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami mengajukan Permohonan Surat Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPER).

2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari :

   a. Akte Pendirian Perusahaan Pelayaran dari Notaris yang telah disahkan KEMENKUMHAM;
   b. Bukti Pemilikan 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut (Grosse Akte, Surat Ukur dan Sertifikat Keselamatan) yang masih berlaku;
   c. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar dari Ditjen Pajak;
   d. Foto Copy Ijazah Tenaga Ahli Setingkat Diploma III di Bidang Pelayaran Niaga yang dilegalisir;
   e. Keterangan Domisili Perusahaan;
   f. Foto Copy KTP Dirut / Penanggung Jawab Perusahaan.
   g. Pakta Integritas;
   h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

3. Adapun rencana pengoperasian kapal yang kami miliki adalah dalam rangka Angkutan Laut.

4. Demikian permohonan kami, jika diterima, kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang Angkutan Laut.

Hormat kami,

PT. ..... 6)

Tembusan :
1. Menhub RI
2. Dirjen Hubla
3. DPP Pelra

..... 7)
..... 8)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 57

NO	URAIAN
1)	Diisi dengan kop surat perusahaan dengan nama perusahaan yang sesuai dengan akte perusahaan yang telah disahkan oleh Kemenkumham.
2)	Diisi dengan alamat lengkap perusahaan yang sesuai dengan surat keterangan domisili perusahaan disertai dengan nomor telepon dan faksimilie.
3.	Diisi dengan nomor surat permohonan perusahaan.
4.	Diisi dengan nama kota tempat perusahaan berdomisili.
5.	Diisi dengan tanggal surat permohonan perusahaan.
6.	Diisi dengan nama perusahaan yang sesuai dengan akte perusahaan yang telah disahkan oleh Kemenkumham.
7.	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan.
8.	Diisi dengan nama jabatan penanggung jawab perusahaan.

Contoh 58

Nomor : .....1)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Penundaan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat (SIUPER)

Jakarta, ...2)

Kepada

Yth. Direktur Utama
PT. .....3)
.....4)

di

<u>.....</u> 5)

1. Menunjuk surat Saudara No. .....6) tanggal .....7) perihal permohonan Surat Izin Perusahaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPER).
2. Sehubungan butir 1 (satu) diatas, bersama ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Saudara telah diterima dan untuk proses selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai PERMENHUB No. ..... tahun ..... yaitu:

   c. ..... 8)
   d. .....

3. Permohonan Saudara dapat diproses lebih lanjut apabila kelengkapan dimaksud segera dipenuhi.
4. Demikian disampaikan untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

<u>.....</u> 9)
.....10)

<u>Tembusan :</u>
1. Dirjen Hubla;
2. DPP Pelra.

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 58

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan nomor ditandatanganinya surat penundaan izin usaha.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat penundaan izin usaha.
3)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon izin usaha.
4)	Diisi dengan alamat perusahaan pemohon izin usaha.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan pemohon izin usaha.
6)	Diisi dengan nomor permohonan perusahaan pemohon izin usaha.
7)	Diisi dengan tanggal permohonan perusahaan pemohon izin usaha.
8)	Diisi dengan kekurangan persyaratan yang harus dilampirkan perusahaan pemohon izin usaha.
9)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
10)	Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.

Contoh 59

PEMERINTAH PROVINSI ...../KABUPATEN...../KOTAMADYA...
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. .....

SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN-RAKYAT (SIUPER)
(Berdasarkan PM No. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut)

NOMOR : ..... 1)

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor .....2) tanggal.....3)
diberikan Surat Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPER) kepada :

Nama Perusahaan : .....4)
Alamat Kantor Perusahaan : .....5)

Nama Direktur Utama / Penanggung Jawab : .....6)
Alamat Direktur Utama / Penanggung Jawab : .....7)

Nomor Pokok Wajib Pajak : .....8)
Nilai Modal Perusahaan : .....9)

Kewajiban Pemegang SIUPER :

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan dan perlindungan lingkungan maritim.
2. Bertanggungjawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Pemberi Izin.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Pemberi Izin setiap terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, susunan Direksi / Komisaris, domisili perusahaan, NPWP perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal.
4. Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUPER ini.
5. Mengumumkan jadual baik untuk pelayaran tetap dan teratur atau liner maupun pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur atau tramper melalui media massa ataupun organisasi yang mempertemukan kepentingan pengguna dan penyedia jasa angkutan laut.
6. Menyampaikan laporan tahunan perusahaan kepada Pemberi Izin.
7. Menyampaikan laporan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Pemberi Izin.
8. Menyampaikan laporan kinerja keuangan perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Pemberi Izin.

SIUPER ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara, mengoperasikan kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin usaha secara tidak sah dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Dikeluarkan di : .....10)
Pada Tanggal : .....11)

Penanggung Jawab

..... 14)
..... 15)

PEMERINTAH PROVINSI .....

..... 12)
..... 13)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 59

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan nomor surat izin usaha.
2)	Diisi dengan nomor surat permohonan perusahaan pemohon izin usaha.
3)	Diisi dengan tanggal permohonan perusahaan pemohon izin usaha.
4)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon izin usaha.
5)	Diisi dengan alamat domisili kantor perusahaan pemohon izin usaha.
6)	Diisi dengan nama Direktur Utama (penanggung jawab) perusahaan pemohon izin usaha.
7)	Diisi dengan alamat Direktur Utama penanggung jawab perusahaan pemohon izin usaha.
8)	Diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan pemohon izin usaha
9)	Diisi dengan nilai modal dasar perusahaan pemohon izin usaha.
10)	Diisi dengan nama tempat/kota surat izin usaha dikeluarkan.
11)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat izin usaha.
12)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
13)	Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
14)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan.
15)	Diisi dengan jabatan penanggung jawab perusahaan.

Contoh 60

LAPORAN KEDATANGAN KAPAL

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) Pelra

.....1), ...2)

Kepada
Yth. ..... 3)
Jl. ..... 4)

di
.....5)

Menunjuk Permenhub No. PM..... , dengan ini diberitahukan bahwa akan tiba dipelabuhan ..... Kapal Pelayaran Rakyat Milik / Charter / Keagenan *) sebagai berikut :

1. Nama Kapal / Voyage : .....6)
2. DWT / GT : .....7)
3. Draft : .....8)
4. LOA : .....9)
5. Pemilik / Principle : .....10)
6. Nama Agen : .....11)
7. Nama Nakhoda : .....12)
8. Trayek : Tetap dan Teratur / Tidak Tetap dan Tidak Teratur *)
9. Jenis Pelayaran : SIUPAL / SIOPSUS / SIUPER *)
10. ETA / ETD : .....13)
11. Pelabuhan Asal / Tujuan : Dari ..... Tujuan .....14)
12. Posisi Kapal Sekarang : .....15)
13. Tambat / Labuh yang diminta : Sesuai dengan kondisi masing-masing Pelabuhan *)
14. Jenis barang yang akan di :
    a. Bongkar : .....16)
    b. Muat : .....17)
15. Rencana Kerja Bongkar Muat : .....18)
17. Jenis Barang (sesuai manifest) : .....19)

Uraian		Bongkar		Muat	
a.	General Cargo (brg. Campuran)	.....	T/M3	.....	T/M3
b.	Bag. Cargo (brg. Karungan)	.....	T/M3	.....	T/M3
c.	Bulk Cargo (brg curah)	.....	T/M3	.....	T/M3
d.	Barang berbahaya	.....	T/M3	.....	T/M3
e.	Lain-lain	.....	T/M3	.....	T/M3
	Jumlah	.....	T/M3	.....	T/M3
	Penumpang Naik/Turun	.....	Org	.....	Org
	Hewan turun	.....	Ekor	.....	Ekor

Diisi .....20) No. ...../...../...../Lala/.....21)

Mengetahui,

A.N .....22)

.....23)

Perusahaan Pelayaran

.....24)
Pimpinan

Tembusan :
1. Kabid Lala & Kepelab;
2. Kabid Gamat.....
3. Pelindo setempat
4. PPSA

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 60

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor perusahaan angkutan laut nasional
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama kepala OP/syahbandar/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie Lala
4)	Diisi dengan alamat kantor OP/syahbandar/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie Lala
5)	Diisi dengan nama kota kantor OP/syahbandar/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie Lala
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
8)	Diisi dengan draft maksimal kapal
9)	Diisi dengan panjang kapal
10)	Diisi dengan nama pemilik/principle kapal
11)	Diisi dengan nama agen
12)	Diisi dengan nama nahkoda
13)	Diisi dengan perkiraan waktu kedatangan kapal di pelabuhan asal dan waktu keberangkatan ke pelabuhan tujuan
14)	Diisi dengan pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan
15)	Diisi denganposisi kapal labuh dengan mencantumkan titik koordinat
16)	Diisi dengannama PBM yang ditunjuk dalam pelaksanaan bongkar muat
17)	Diisi denganrencana kerja bongkar muat
18)	Diisi dengan data yang sesuai dengan daftar di manifest
19)	Diisi dengan OP/syahbandar/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie Lala
20)	Diisi dengan nomor surat UPT yang bersangkutan
21)	
22)	Diisi dengan nama jabatan pejabat UPT yang bersangkutan
23)	Diisi dengan nama pejabat UPT yang bersangkutan
24)	Diisi dengan nama pimpinan perusahaan

Contoh 61

LAPORAN BULANAN KEGIATAN KUNJUNGAN KAPAL PELRA
DI PELABUHAN .....

PT. PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT (PUSAT/CABANG)*)

JALAN : .....
TELEPON : .....

BULAN :

NO	NAMA KAPAL	DATANG		BONGKAR TON/M3	JENIS BARANG	BERANGKAT		MUAT TON/M3	JENIS BARANG	STATUS TRAYEK(*)	STATUS KAP-AL(M/C/K)*)
		TGL	DARI PE-LAB.			TGL	KE PELAB.				

.....
*) Coret yang tidak perlu

..... tanggal .....

PT. PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT PELRA

.....
Kepala

Keterangan:
L : Liner
T : Tramper
M : Milik

Contoh 62

LAPORAN REALISASI PERJALANAN KAPAL (*VOYAGE REPORT*)

Nama Perusahaan Pelayaran/Non Pelayaran *) : PT.
Alamat Perusahaan :
T e l e p o n :
Periode Laporan :

Nama Kapal :
Bendera /Status Kapal :
Type/Ukuran Kapal :
Kecepatan Ekonomis :
Status Tryek : Liner/Tramper *)

CATATAN:

Pelabuhan Asal	Tiba		Berangkat		Jarak Mil	Waktu Berlayar		Waktu Berlabuh		Bongkar Muat		Waktu Yang di Perlukan	Pelabuhan Tujuan	Pemuatan/Pemberangkatan						
	Tgl	Jam	Tgl	Jam		Hari	Jam	Hari	Jam	Mulai	Selesai			B/M	Ton 1000 Kg	Ukuran (M3)	Penumpang	Hewan	Jenis Barang	Kemasan
1	2	3	4	5	6	7	8	s 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Keterlambatan handling oleh karena muatan, menunggu tongkang/truck, kerusakan kapal dsd.
Diperlukan : ..... karena .....
Dilaut (karena cuaca, kerusakan mesin dsb) .....

..... , ...20 ...
PT. .....

(.....)

I. DAFTAR JENIS MUATAN

1.	Beras	17.	Minyak Goreng	32.	Barang Kerajinan	48.	Kaolin	64.	Ikan Asia
2.	Gula Pasir	18.	Sayur-sayuran	33.	Soda ash	49.	Nikel	65.	Rumput Laut
3.	Gandum	19.	Buah-buahan	34.	Zat asam	50.	Alumunium	66.	Hasil Laut Lainnya
4.	Tepung Terigu	20.	Kapas	35.	Mesin-mesin	51.	Batubara	67.	Sapi
5.	Kedelai	21.	Hasil Pertanian dan	36.	Makanan Ternak	52.	Pasir Kwarsa	68.	Kerbau
6.	Kacang-kacangan		Perkebunan lainnya	37.	Baja/Besi Beton	53.	Pasir Besi	69.	Kulit Hewan
7.	Lada	22.	Pupuk	38.	Kertas	54.	Pasir Lain	70.	Kulit TernakLainnya
8.	Cengkeh	23.	Semen	39.	Makanan/Minuman	55.	Klinker		Penumpang Umum
9.	Rempah-rempah	24.	Garmen	40.	Hasil Perindustrian lainnya	56.	Hasil Pertambangan	71.	Transmigrasi
10.	Kopi	25.	Tekstil	41.	Crude Oil	57.	Logos	72.	Turis
11.	Tembakau	26.	Elektronik	42.	Bahan Bakar Minyak	58.	Kayu Gergaji	73.	TKI
12.	Kakao	27.	Gaplek	43.	Gas/LNG	59.	Kayu Lapis	74.	Lain-lain
13.	Teh	28.	Kedaraan	44.	Aspal	60.	Rotan		
14.	Karet	29.	Furniture	45.	Timah	61.	Hasil Hutan Lainnya		
15.	Kopra	30.	Garam	46.	Bauksit	62.	Ikan		
16.	Minyak Sawit	31.	Bahan Kimia	47.	Tembaga	63.	Udang		

II. DAFTAR JENIS KEMASAN

1. Bag. (pak/karung)
2. Case (Peti)
3. Bale (bal/bundal)
4. Barel (Kaleng)
5. Drum
6. Palllet
7. Petikemas
8. Barge
9. Dry Bulk
10. Liquid Bulk
11. lain-lain

III. DAFTAR TYPE KAPAL

1. Konvensional
2. Contalner (Petikemas)
3. Semi Contaainer (Petikemas)
4. Landing Craft
5. Tongkang
6. Roro
7. Tunda
8. Penumpang
9. Bulk (curah)
10. Tanker
11. Lash
12. Ikan
13. Kapal Layar (1)
14. Kapal layar Motor(1)
15. Kapal Motor (1)
16. Lain-lain

Contoh 63

LAPORAN TAHUNAN TAHUN .....

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Tahunan Tahun ..... 3)

..... 1),..... 2)

Kepada
Yth. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kotamadya

di

.....

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut pasal.....
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan Laporan Tahunan untuk tahun ....., terlampir disampaikan Data Umum Perusahaan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 4)

.....5)
..... 6)

Tembusan :
1. DPP INSA

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 63

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili perusahaan
2)	Diisi dengan tanggal dibuatnya laporan
3)	Diisi dengan tahun yang akan dilaporkan
4)	Diisi dengan nama perusahaan
5)	Diisi dengan nama pimpinan perusahaan
6)	Diisi dengan nama jabatan pimpinan perusahaan

Contoh 64

DATA UMUM PERUSAHAAN
Posisi : 31 Desember 20 ....

1. Nama perusahaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPER) :.....1)

2. Akte Pendirian Perusahaan Nomor :.....2)
   Notaris : .....3)
   Nomor dan tanggal : .....4)

3. Nomor dan tanggal SIUPER :.....5)

4. Alamat perusahaan :.....6)
   Nomor telepon :.....7)
   Domisili :.....8)

5. Nama / DIRUT :.....9)
   Alamat Rumah :.....10)
   Nomor Telepon :.....11)

6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan :.....12)

7. Jumlah Tenaga Kerja :.....13) Orang
   a. Darat :
      - Pusat :.....14) Orang
      - Cabang :.....15) Orang
   b. Laut :.....16) Orang

8. Jumlah Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat :.....17) Buah
   Alamat kantor cabang terlampir

9. Keangotaan INSA (Nomor- Tanggal) :.....18)

10. Jumlah kapal yang dimiliki :.....19) Unit
    Jumlah Taruna /Siswa Praktek PRODA / PKL *) :.....20) Orang
    Jumlah kapal yang dioperasikan :.....21) Unit

..... 20 ..... 22)

DIREKTUR UTAMA

(.....23))

*) Bagi kapal yang berukuran diatas GT. 750

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 64

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan nama perusahaan
2)	Diisi dengan nomo akte pendirian perusahaan
3)	Diisi dengan nama notaries pada akte pendirian perusahaan
4)	Diisi dengan nomor dan tanggal akte pendirian perusahaan
5)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPER
6)	Diisi dengan alamat perusahaan
7)	Diisi dengan nomor telepon perusahaan
8)	Diisi dengan domisili perusahaan
9)	Diisi dengan nama Dirut perusahaan
10)	Diisi dengan alamat rumah Dirut perusahaan
11)	Diisi dengan nomor telepon rumah
12)	Diisi dengan NPWP perusahaan
13)	Diisi dengan jumlah tenaga kerja
14)	Diisi dengan jumlah tenaga kerja di pusat
15)	Diisi dengan jumlah tenaga kerja di cabang
16)	Diisi dengan jumlah tenaga kerja di laut
17)	Diisi dengan jumlah cabang
18)	Diisi dengan nomor dan tanggal keanggotaan INSA
19)	Diisi dengan jum;ah kapal yang dimiliki
20)	Diisi dengan jumlah taruna/siswa praktek
21)	Diisi dengan jumlah kapal yang dioperasikan
22)	Diisi dengan tanggal surat
23)	Diisi dengan nama Dirut perusahaan

Contoh 65

.....1)
.....2)

Nomor : ..... 3)
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS)

..... 4), ...5)

Kepada

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Jl. Medan Merdeka Barat No.8

di

JAKARTA

Dengan hormat,

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami mengajukan Permohonan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS).

2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari :

   a. Akte Pendirian Perusahaan Pelayaran dari Notaris yang telah disahkan KEMENKUMHAM;
   b. Bukti Pemilikan 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut (Grosse Akte, Surat Ukur dan Sertifikat Keselamatan) yang masih berlaku;
   c. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar dari Ditjen Pajak;
   d. Foto Copy Ijazah Tenaga Ahli Setingkat Diploma III di Bidang Pelayaran Niaga yang dilegalisir;
   e. Keterangan Domisili Perusahaan;
   f. Foto Copy KTP Dirut / Penanggung Jawab Perusahaan.
   g. Pakta Integritas;
   h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

3. Adapun rencana pengoperasian kapal yang kami miliki adalah dalam rangka Angkutan Laut.

4. Demikian permohonan kami, jika diterima, kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang Angkutan Laut.

Hormat kami,

PT. ..... 6)

..... 7)
..... 8)

Tembusan :
- Menhub RI.

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 65

NO	URAIAN
1)	Diisi dengan kop surat perusahaan dengan nama perusahaan yang sesuai dengan akte perusahaan yang telah disahkan oleh Kemenkumham.
2)	Diisi dengan alamat lengkap perusahaan yang sesuai dengan surat keterangan domisili perusahaan disertai dengan nomor telepon dan faksimilie.
3.	Diisi dengan nomor surat permohonan perusahaan.
4.	Diisi dengan nama kota tempat perusahaan berdomisili.
5.	Diisi dengan tanggal surat permohonan perusahaan.
6.	Diisi dengan nama perusahaan yang sesuai dengan akte perusahaan yang telah disahkan oleh Kemenkumham.
7.	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan.
8.	Diisi dengan nama jabatan penanggung jawab perusahaan.

Contoh 66

Nomor : .....1)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Penundaan Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS)

Jakarta, ...2)

Kepada

Yth. Direktur Utama
PT. .....3)
.....4)

di

..... 5)

1. Menunjuk surat Saudara No. .....6) tanggal .....7) perihal permohonan Surat Izin Perusahaan Angkutan Laut Perusahaan Rakyat (SIUPER).
2. Sehubungan butir 1 (satu) diatas, bersama ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Saudara telah diterima dan untuk proses selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai PERMENHUB No. ..... tahun ..... yaitu:

   a. ..... 8)
   b. .....

3. Permohonan Saudara dapat diproses lebih lanjut apabila kelengkapan dimaksud segera dipenuhi.
4. Demikian disampaikan untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

..... 9)
.....10)

Tembusan :
1. Dirjen Hubla;
2. Kasubbag TU Ditlala.

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 66

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan nomor ditandatanganinya surat penundaan izin operasi.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat penundaan izin operasi.
3)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon izin operasi.
4)	Diisi dengan alamat perusahaan pemohon izin operasi.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan pemohon izin operasi.
6)	Diisi dengan nomor permohonan perusahaan pemohon izin operasi.
7)	Diisi dengan tanggal permohonan perusahaan pemohon izin operasi.
8)	Diisi dengan kekurangan persyaratan yang harus dilampirkan perusahaan pemohon izin operasi.
9)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
10)	Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.

Contoh 67

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110

SURAT IZIN OPERASI PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT KHUSUS (SIOPSUS)
(Berdasarkan PP No.20 Tahun 2010 Jo. PP No.22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan)

NOMOR : ..... 1)

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor. .....2) tanggal .....3)
diberikan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) kepada :

Nama Perusahaan : .....4)
Bidang Usaha Pokok : .....5)
Alamat Kantor Perusahaan : .....6)

Nama Direktur Utama / Penanggung Jawab : .....7)
Alamat Direktur Utama / Penanggung Jawab : .....8)

Nomor Pokok Wajib Pajak : .....9)
Nilai Modal Perusahaan : .....10)
Status Perusahaan : .....11)

Kewajiban Pemegang SIOPSUS :
1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan dan perlindungan lingkungan maritim.
2. Bertanggungjawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, susunan Direksi / Komisaris, domisili perusahaan, NPWP perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal.
4. Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIOPSUS ini.
5. Menyampaikan laporan tahunan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
6. Menyediakan fasilitas akomodasi untuk taruna / calon perwira yang akan melaksanakan praktek berlayar (Proyek Laut), bagi kapal yang berukuran GT. 750 keatas.
7. Menyediakan ruangan untuk angkutan pos.

SIOPSUS ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara, mengoperasikan kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin operasi secara tidak sah dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Surat Izin Operasi ini berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : ..... 12)

Penanggung Jawab

..... 15)
..... 16)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

..... 13)
..... 14)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 67

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan nomor ditandatanganinya surat izin operasi.
2)	Diisi dengan nomor surat permohonan perusahaan pemohon izin operasi.
3)	Diisi dengan tanggal permohonan perusahaan pemohon izin operasi.
4)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon izin operasi.
5)	Diisi dengan usaha pokok perusahaan pemohon izin operasi.
6)	Diisi dengan alamat domisili kantor perusahaan pemohon izin operasi.
7)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan pemohon izin operasi.
8)	Diisi dengan alamat penanggung jawab perusahaan pemohon izin operasi.
9)	Diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan pemohon izin operasi.
10)	Diisi dengan nilai modal dasar perusahaan pemohon izin operasi.
11)	Diisi dengan status perusahaan pemohon izin usaha (PMDN / PMA).
12)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat izin operasi.
13)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
14)	Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
15)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan pemohon izin operasi.
16)	Diisi dengan jabatan penanggung jawab perusahaan pemohon izin operasi.

Contoh 68

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Pembukaan
Kantor Cabang di Pelabuhan .....1)

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Jl. Medan Merdeka Barat No.8

di

JAKARTA

Dengan Hormat,

1. Bersama ini kami beritahukan pada Bapak bahwa Perusahaan kami PT. .....2) terhitung mulai tanggal .....3) Akan membuka kantor Cabang di Pelabuhan .....4) Dengan data sebagai berikut :

   a. Nama Perusahaan : .....5)
   b. No & Tgl : .....6)
   c. N.P.W.P Perusahaan : .....7)
   d. Nama Kepala Cabang : .....8)
   e. Alamt kantor Cabang : .....9)
   f. Status Kantor : .....10)

2. Sebagai bahan pertimbangan bapak, terlapir bersama ini kami sampaikan :

   a. Copy SIUPAL / SIUPER
   b. SK Pengangkatan Kepala Cabang
   c. Bukti Kunjungan kapal milik dan kapal charter yang dilegalisir oleh Adpel/Kakapel.

3. Pembukaan kantor cabang ini kami maksudkan untuk melayani kunjungan kapal (milik/sewa) yang kami operasikan sesuai diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. .... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

4. Kami akan memenuhi seluruh Ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dibidang Angkutan di Perairan Kepelabuhan, Keselamatan dan Keamanan serta Perlindungan Lingkungan Maritim.

5. Demikian disaampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami ,
PT.....
Penanggung Jawab

(.....11)

Tembusan Yth :
1. Gubernur KDH Tkt I Propinsi setempat;
2. Bupati/Walikota
3. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan setempat;
4. Kepala kantor Administrator setempat;
5. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat;
6. Kantor Pelabuhan Batam;
7. Arsip.

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 68

NO	URAIAN
1.	Diisi nama pelabuhan cabang
2.	Diisi nama perusahaan kantor pusat
3.	Diisi tanggal permohonan pembukaan kantor cabang
4.	Diisi nama pelabuhan cabang
5.	Diisi nama perusahaan kantor pusat
6.	Diisi Nomor dan tanggal permohonan
7.	Diisi Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)Perusahaan
8.	Diisi nama kepala cabang
9.	Diisi alamat kantor cabang sesuai domisili
10.	Diisi dengan status kantor (milik/sewa)
11.	Diisi nama penanggung jawab perusahaan

Contoh 69

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Pembukaan
Kantor Cabang di Pelabuhan .....1)

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi .....

di

.....

Dengan Hormat,

1. Bersama ini kami beritahukan pada Bapak bahwa Perusahaan kami PT. .....2) terhitung mulai tanggal .....3) Akan membuka kantor Cabang di Pelabuhan .....4) Dengan data sebagai berikut :

   a. Nama Perusahaan :.....5)
   b. No & Tgl :.....6)
   c. N.P.W.P Perusahaan :.....7)
   d. Nama Kepala Cabang :.....8)
   e. Alamt kantor Cabang :.....9)
   f. Status Kantor :.....10)

2. Sebagai bahan pertimbangan bapak, terlapir bersama ini kami sampaikan :

   a. Salinan SIUPER
   b. SK Pengangkatan Kepala Cabang
   d. Bukti Kunjungan kapal milik dan kapal charter yang dilegalisir oleh Adpel/Kakapel.

3. Pembukaan kantor cabang ini kami maksudkan untuk melayani kunjungan kapal (milik/sewa) yang kami operasikan sesuai diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. .... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

4. Kami akan memenuhi seluruh Ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dibidang Angkutan di Perairan Kepelabuhan, Keselamatan dan Keamanan serta Perlindungan Lingkungan Maritim.

5. Demikian disaampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih .

Hormat kami ,
PT.....
Penanggung Jawab

(.....11)

Tembusan Yth :
1. Dirjen Hubla;
2. Gubernur KDH Tkt I Propinsi setempat;
3. Kantor Otoritas Pelabuhan setempat;
4. Kepala kantor Administrator setempat;
5. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat;
6. Kantor Pelabuhan Batam;
7. Arsip.

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 69

NO	URAIAN
1.	Diisi nama pelabuhan cabang
2.	Diisi nama perusahaan kantor pusat
3.	Diisi tanggal permohonan pembukaan kantor cabang
4.	Diisi nama pelabuhan cabang
5.	Diisi nama perusahaan kantor pusat
6.	Diisi Nomor dan tanggal permohonan
7.	Diisi Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)Perusahaan
8.	Diisi nama kepala cabang
9.	Diisi alamat kantor cabang sesuai domisili
10.	Diisi dengan status kantor (milik/sewa)
11.	Diisi nama penanggung jawab perusahaan

Contoh 70

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Pembukaan
Kantor Cabang di Pelabuhan .....1)

Kepada Yth.
Bupati/Walikota .....

di

.....

Dengan Hormat,

1. Bersama ini kami beritahukan pada Bapak bahwa Perusahaan kami PT. .....2) terhitung mulai tanggal .....3) Akan membuka kantor Cabang di Pelabuhan .....4) Dengan data sebagai berikut :

   a. Nama Perusahaan :.....5)
   b. No & Tgl :.....6)
   c. N.P.W.P Perusahaan :.....7)
   d. Nama Kepala Cabang :.....8)
   e. Alamt kantor Cabang :.....9)
   f. Status Kantor :.....10)

2. Sebagai bahan pertimbangan bapak, terlapir bersama ini kami sampaikan :

   a. Salinan SIUPER
   b. SK Pengangkatan Kepala Cabang
   e. Bukti Kunjungan kapal milik dan kapal charter yang dilegalisir oleh Adpel/Kakapel.

3. Pembukaan kantor cabang ini kami maksudkan untuk melayani kunjungan kapal (milik/sewa) yang kami operasikan sesuai diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. .... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

4. Kami akan memenuhi seluruh Ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dibidang Angkutan di Perairan Kepelabuhan, Keselamatan dan Keamanan serta Perlindungan Lingkungan Maritim.

5. Demikian disaampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih .

Hormat kami ,
PT.....
Penanggung Jawab

(.....11)

Tembusan Yth :
1. Dirjen Hubla;
8. Gubernur KDH Tkt I Propinsi setempat;
9. Kantor Otoritas Pelabuhan setempat;
10. Kepala kantor Administrator setempat;
11. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat;
12. Kantor Pelabuhan Batam;
13. Arsip.

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 70

NO	URAIAN
1.	Diisi nama pelabuhan cabang
2.	Diisi nama perusahaan kantor pusat
3.	Diisi tanggal permohonan pembukaan kantor cabang
4.	Diisi nama pelabuhan cabang
5.	Diisi nama perusahaan kantor pusat
6.	Diisi Nomor dan tanggal permohonan
7.	Diisi Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)Perusahaan
8.	Diisi nama kepala cabang
9.	Diisi alamat kantor cabang sesuai domisili
10.	Diisi dengan status kantor (milik/sewa)
11.	Diisi nama penanggung jawab perusahaan

Contoh 71

Nomor : .....1)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut di Pelabuhan .....3)

Jakarta,.....2)

Kepada

Yth. Direksi
PT. .....4)
.....5)

di

.....6)

1. Menunjuk surat Saudara No. .....7) tanggal .....8), perihal tersebut pada pokok surat dan sesuai Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011dan KEPMENHUB No.KM. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, dengan ini dinyatakan bahwa kantor cabang dari PT. .....9) selaku pemegang SIUPAL No.B.X-.....10) /AL.001 tanggal ..... 11) di :

   a. Pelabuhan : ..... 12)
   b. Alamat : ..... 13)
   c. Telepon / Fax : .....14) / ..... 15)
   d. Nama Penanggung Jawab / Kepala Cabang : ..... 16)
   e. Alamat Kepala Cabang : ..... 17)
   f. Nomor/Tanggal SK. Pengangkatan Kepala Cabang : ..... 18) tanggal ..... 19)

2. Kantor cabang tersebut telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kantor Cabang, adalah sebagai berikut :

   a. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, perlindungan lingkungan maritim serta ketentuan peraturan pemerintah daerah setempat.
   b. Kantor cabang harus merupakan bagian organik dari induk perusahaan yang bersangkutan.
   c. Kantor cabang bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional perusahaan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Administrator Pelabuhan setempat.
   d. Setiap kali terjadi perubahan kepala cabang, alamat kantor cabang dan perubahan-perubahan lainnya, perusahaan induk harus melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
   e. Perusahaan induk secara financial bertanggung jawab sepenuhnya atas hutang yang dilakukan oleh kantor cabang.
   f. Kantor cabang ditutup dengan sendirinya bilamana perusahaan induk yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan lagi dan atau tidak ada kunjungan kapal milik / charter selama 6 (enam) bulan berturut - turut.

3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

Tembusan :
1. DIRJEN HUBLA;
2. SESDITJEN HUBLA;
3. Kadis Perhubungan Provinsi ..... 20);
4. Kepala Kantor Administrator Pelabuhan .....21);
5. DPP INSA;
6. DPC INSA. .....22).

..... 23)
..... 24)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 71

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan nomor pemberitahuan pembukaan kantor cabang.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya pemberitahuan pembukaan kantor cabang.
3)	Diisi dengan nama pelabuhan tempat dibukanya kantor cabang.
4)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
5)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
7)	Diisi dengan nomor permohonan pembukaan kantor cabang.
8)	Diisi dengan tanggal permohonan pembukaan kantor cabang.
9)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional
10)	Diisi dengan nomor Surat Izin Usaha
11)	Diisi dengan tanggal Surat Izin Usaha
12)	Diisi dengan nama pelabuhan tempat dibukanya kantor cabang.
13)	Diisi dengan alamat kantor cabang.
14)	Diisi dengan nomor telepon kantor cabang.
15)	Diisi dengan nomor faksimile kantor cabang.
16)	Diisi dengan nama kepala kantor cabang.
17)	Diisi dengan alamat kepala kantor cabang.
18)	Diisi dengan nomor surat keputusan pengangkatan kepala kantor cabang.
19)	Diisi dengan tanggal surat keputusan pengangkatan kepala kantor cabang.
20)	Diisi dengan nama provinsi tempat dibukanya kantor cabang.
21)	Diisi dengan nama kantor otoritas pelabuhan / kantor administrator pelabuhan / kantor pelabuhan / kantor unit penyelenggara pelabuhan tempat dibukanya kantor cabang.
22)	Diisi dengan nama provinsi tempat dibukanya kantor cabang.
23)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
24)	Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.

Contoh 72

.....1)
.....2)

Nomor : ..... 3) ..... 4), ...5)
Lampiran :
Perihal : Permohonan Spesifikasi Kapal

Kepada

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Cq.Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Jl. Medan Merdeka Barat No.8

di

JAKARTA

Dengan hormat,

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami mengajukan Permohonan Spesifikasi Kapal.

2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari :

   a. Surat permohonan
   b. Salinan Grosse Akte;
   c. Salinan Surat Ukur yang masih berlaku;
   d. Sertifikat Keselamatan Konstruksi yang masih berlaku;
   e. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan yang masih berlaku;
   f. Ship particular yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan;
   g. Sertifikat Klas.

3. Adapun rencana pengoperasian kapal yang kami miliki adalah dalam rangka Angkutan Laut.
4. Demikian permohonan kami, jika diterima, kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang Angkutan Laut.

Hormat kami,

PT. ..... 6)

..... 7)
..... 8)

Tembusan :
- Dirjen Hubla.

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 72

NO	URAIAN
1	Diisi dengan kop surat perusahaan dengan nama perusahaan yang sesuai dengan akte perusahaan yang telah disahkan oleh Kemenkumham.
2	Diisi dengan alamat lengkap perusahaan yang sesuai dengan surat keterangan domisili perusahaan disertai dengan nomor telepon dan faksimilie.
3.	Diisi dengan nomor surat permohonan perusahaan.
4.	Diisi dengan nama kota tempat perusahaan berdomisili.
5.	Diisi dengan tanggal surat permohonan perusahaan.
6.	Diisi dengan nama perusahaan yang sesuai dengan akte perusahaan yang telah disahkan oleh Kemenkumham.
7.	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan.
8.	Diisi dengan nama jabatan penanggung jawab perusahaan.

Contoh 73

Lampiran : Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL/SIOPSUS/SIUPER)
Nomor : B.X - ..... 1) /AL.001
Tanggal : .....2)

Nomor Spesifikasi Kapal : .....3)

SPESIFIKASI KAPAL YANG DIMILIKI/DIOPERASIKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL/SIOPSUS/SIUPER)
PT. .....4)

1. Nama Kapal : .....5)
2. Nomor Pendaftaran : .....6)
3. Grosse Akte Nomor : .....7) Tanggal .....8)
4 Dikeluarkan oleh : .....9)
5. Tanda Selar : .....10)
6. Pemilik Kapal : ..... 11)
7. Nama Panggilan (Call Sign) : .....12)
7. Nama Galangan Pembuat Kapal/Tahun Pembangunan : .....13) / .....14)
8. Bendera : .....15) Konstruksi : .....16)
9. Dikelaskan pada : .....17) Code Klas : .....18)
   Daerah pelayaran : .....19)
10. Type : .....20)
11. Ukuran Pokok :
    a. Panjang kapal seluruh (LOA) : .....21)
    b. Panjang antara garis tegak (LBP) : .....22)
    c. Lebar Kapal : .....23)
    d. Dalam (h) : .....24)
    e. Draft Kapal :
       1) Sarat musim panas (Summer Draft) : .....25)
       2) Sarat musim dingin (Winter Draft) : ..... 26)
       3) Draft pada air tawar : .....27)
       4) Sarat Tropik (Tropical Draft) : .....28)
    f. Isi Kotor (GT) : .....29)
    g. Bobot Mati (DWT) : .....30)
    h. Kapasitas Angkut :
       1) Penumpang :.....31)
       2) Mobil :.....32)
       3) Container :.....33)
       4) Grain Space :.....34)
       5) Bale Space :.....35)
12. Jumlah Awak Kapal (Crew) : .....36)
13. Jumlah Palka : ..... 37)
14. Crane kapal (Derrick) :
    a. Jumlah : .....38)
    b. Kapasitas Angkat : .....39)
15. Mesin induk :
    a. Merk : .....40)
    b.Tahun : .....41)
    c.Nomor : .....42)

    Mesin Bantu :
    a.Merk : .....43)
    b.Tahun : .....44)
    c.Nomor : .....45)
16. Kecepatan / Speed:
    a. Maksimum : .....46)
    b. Normal : .....47)
    c. Ekonomis : .....48)
17. Bahan Bakar :
    a. Jenis Bahan Bakar yang digunakan : .....49)
    b. Kebutuhan Bahan Bakar per hari (dalam perjalanan) : .....50)

Jakarta, ... 51)

AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

.....52)
..... 53)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 73

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan nomor Surat Izin Usaha (SIUPAL/SIOPSUS/SIUPER).
2)	Diisi dengan tanggal Surat Izin Usaha (SIUPAL/SIOPSUS/SIUPER).
3)	Diisi dengan nomor spesifikasi kapal.
4)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
5)	Diisi dengan nama kapal.
6)	Diisi dengan nomor pendaftaran kapal.
7)	Diisi dengan nomor grosse akte kapal.
8)	Diisi dengan tanggal grosse akte kapal.
9)	Diisi dengan tempat pendaftaran kapal.
10)	Diisi dengan tanda selar kapal.
11)	Diisi dengan nama pemilik kapal (WNI atau BHI atau Badan Usaha Patungan).
12)	Diisi dengan nama panggilan kapal.
13)	Diisi dengan tempat pembuatan kapal.
14)	Diisi dengan tahun pembuatan kapal.
15)	Diisi dengan bendera kebangsaan kapal.
16)	Diisi dengan konstruksi (baja / kayu / *fibreglass*).
17)	Diisi dengan badan klasifikasi tempat kapal diklaskan.
18)	Diisi dengan kode lambung yang diberikan oleh badan klasifikasi.
19)	Diisi dengan daerah pelayaran kapal yang diizinkan oleh instansi yang berwenang.
20)	Diisi dengan tipe kapal.
21)	Diisi dengan ukuran panjang keseluruhan kapal.
22)	Diisi dengan ukuran panjang antara garis tegak kapal.
23)	Diisi dengan ukuran lebar kapal.
24)	Diisi dengan ukuran dari dasar kapal sampai dek utama kapal.
25)	Diisi dengan ukuran sarat kapal pada musim panas.
26)	Diisi dengan ukuran sarat kapal pada musim dingin.
27)	Diisi dengan ukuran sarat kapal pada air tawar.
28)	Diisi dengan ukuran sarat kapal pada musim tropis.
29)	Diisi dengan isi kotor kapal.
30)	Diisi dengan bobot mati kapal.
31)	Diisi dengan kapasitas muat untuk muatan penumpang dalam satuan orang.
32)	Diisi dengan kapasitas muat untuk muatan mobil dalam satuan unit.
33)	Diisi dengan kapasitas muat untuk muatan container dalam satuan teus.
34)	Diisi dengan kapasitas muat untuk muatan curah dalam satuan cft.
35)	Diisi dengan kapasitas muat untuk muatan umum (general cargo) dalam satuan cft.
36)	Diisi dengan jumlah anak buah kapal (crew).
37)	Diisi dengan jumlah ruang palka dalam satuan unit.
38)	Diisi dengan jumlah crane yang tersedia dalam satuan unit.
39)	Diisi dengan kapasitas angkat crane dalam satuan ton.
40)	Diisi dengan merk, jumlah dan horse power mesin induk kapal.
41)	Diisi dengan tahun pembuatan mesin induk kapal.
42)	Diisi dengan nomor seri mesin induk kapal.
43)	Diisi dengan merk, jumlah dan horse power mesin bantu kapal.
44)	Diisi dengan tahun pembuatan mesin bantu kapal.
45)	Diisi dengan nomor seri mesin bantu kapal.
46)	Diisi dengan kecepatan maksimum kapal dalam satuan knot.
47)	Diisi dengan kecepatan normal kapal dalam satuan knot.
48)	Diisi dengan kecepatan ekonomis kapal dalam satuan knot.
49)	Diisi dengan jenis bahan bakar yang digunakan oleh kapal (HSD / MFO / MDO).
50)	Diisi dengan kebutuhan bahan bakar per hari dalam satuan ton per hari.

51)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya spesifikasi kapal.
52)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
53)	Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

Dr. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001